

**PELAKSANAAN MEDIASI DALAM UPAYA PERDAMAIAN  
DI PENGADILAN AGAMA TEBING TINGGI  
(Studi Perkara Tahun 2011- 2012)**

**Oleh :**

**NUR ASMA SIAGIAN.**

**NIM: 10 HUKI 1950**

**Program Studi  
HUKUM ISLAM**



**PROGRAM PASCASARJANA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
SUMATERA UTARA  
2012**

## SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Nur Asma Siagian.  
NIM : 10 HUKI 1950  
Tempat.Tgl.Lahir : Simalungun, 27 Mei 1967  
Pekerjaan : Dosen Fak.Agama Islam UNPAB Perdagangan.  
Alamat : Marihat Bandar Kabupaten Simalungun.

menyatakan dengan sebenarnya bahwa tesis yang berjudul “ **PELAKSANAAN MEDIASI DALAM UPAYA PERDAMAIAN DI PENGADILAN AGAMA TEBING TINGGI** “ benar karya asli saya, kecuali kutipan kutipan yang disebutkan sumbernya.

Apabila terdapat kesalahan dan kekeliruan di dalamnya, sepenuhnya menjadi tanggung jawab saya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Perdagangan, 20 Oktober 2012  
Yang membuat pernyataan,

Nur Asma Siagian.

## **PERSETUJUAN**

Tesis Berjudul :

### **PELAKSANAAN MEDIASI DALAM UPAYA PERDAMAIAN DI PENGADILAN AGAMA TEBING TINGGI**

Oleh :

Nur Asma Siagian  
Nim : 10HUKI1950

Dapat disetujui dan disahkan sebagai persyaratan untuk memperoleh gelar  
Master of Arts (MA) pada Program Studi Hukum Islam  
Program Pascasarjana IAIN Sumatera Utara – Medan

Medan, 20 Oktober 2012

Pembimbing I

Pembimbing II

Prof.Dr. Ahmad Qorib,MA

Dr.Muhammad Iqbal,MA

## PENGESAHAN

Tesis berjudul “**PELAKSANAAN MEDIASI DALAM UPAYA PERDAMAIAN DI PENGADILAN AGAMA TEBING TINGGI (STUDI KASUS TAHUN 2011 - 2012)**” an. Nur Asma Siagian, NIM 10 HUKI 1950 Program Studi Hukum Islam telah dimunaqasyahkan dalam Sidang munaqasyah Program Pascasarjana IAIN-Sumatera Utara Medan pada tanggal 12 November 2012.

Tesis ini telah diterima untuk memenuhi syarat memperoleh gelar Master of Art (MA) pada Program Hukum Islam.

Medan, 3 Oktober 2013

Panitia Sidang Munaqasyah Tesis

PPs IAIN-SU Medan

Ketua

Sekretaris

**Prof. Dr. Nawir Yuslem, MA**

**NIP. 19580815 198503 1 007**

**Prof. Dr. Ahmad Qorib, MA**

**NIP. 19580414 198703 1 002**

Anggota

1. **Prof. Dr. Ahmad Qorib, MA**

**NIP. 19580414 198703 1 002**

2. **Dr. Muhammad Iqbal, MA**

**NIP. 19680910 199503 1 001**

3. **Dr. Faisar Ananda, MA**

**NIP. 19640702 199203 1 004**

4. **Prof. Dr. Nawir Yuslem, MA**

**NIP. 19580815 198503 1 007**

Mengetahui,

Direktur PPs IAIN-SU Medan

**Prof. Dr. Nawir Yuslem, MA**

**NIP. 19580815 198503 1 007**

## ABSTRAK

Nama : Nur Asma Siagian / 10 HUKI 1950  
Judul : Pelaksanaan Mediasi Dalam Upaya Perdamaian di Pengadilan Agama Tebing Tinggi (Studi Perkara Tahun 2011-2012)

Mediasi merupakan salah satu alternatif penyelesaian sengketa dimana para pihak yang bersengketa sepakat untuk menghadirkan pihak ketiga yang independen guna bertindak sebagai mediator (penengah) diantara mereka. Dewasa ini mediasi digunakan oleh pengadilan sebagai proses penyelesaian sengketa yang dilakukan ketika perkara itu telah didaftarkan di pengadilan.

Lahirnya PERMA No. 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan adalah penyempurna terhadap PERMA No 2 Tahun 2003 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Kehadiran PERMA No. 1 Tahun 2008 dimaksudkan sebagai upaya untuk mempercepat, mempermudah, dan mempermudah penyelesaian sengketa serta memberikan akses yang lebih besar kepada pencari keadilan. Mediasi merupakan instrument efektif untuk mengatasi penumpukan perkara di Pengadilan, dan sekaligus memaksimalkan fungsi lembaga pengadilan tersebut tercantum ketentuan Pasal 2 yang secara tegas mewajibkan setiap perkara perdata melewati proses mediasi di pengadilan apabila tidak melalui proses mediasi maka perkara tersebut batal demi hukum.

Judul penelitian ini yaitu Mediasi Di Pengadilan Pasca Keluarnya PERMA No. 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan, Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif. Kerangka teori diarahkan untuk memberikan landasan bagi analisis dan pembahasan permasalahan. Penelitian ini menggunakan Tdalam menyelesaikan sengketa, di samping proses pengadilan yang bersifat memutus.

Adapun tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana landasan mediasi dalam penyelesaian perkara di Pengadilan Agama Tebing Tinggi dan bagaimana pelaksanaan mediasi di Pengadilan Agama Tebing Tinggi serta apa faktor penghambat dan pendukung pelaksanaan mediasi di Pengadilan Agama Tebing Tinggi.

Sesuai dengan jenis penelitian ini adalah penelitian dokumentasi dari kasus-kasus perkara yang dimediasi dan hasil wawancara dengan para hakim, mediator hakim yang melakukan proses mediasi tersebut, maka metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah bersifat deskriptif analisis yang bersinggungan dengan metode penelitian kausal komparatif melalui pendekatan kepustakaan dan dokumentasi perkara-perkara yang dimediasi serta dengan wawancara.

Dari penelitian yang dilakukan diperoleh fakta Pengadilan Agama Tebing Tinggi dalam menyelesaikan perkara melalui proses mediasi berlandaskan kepada PERMA No.1 Tahun 2008 yang merupakan revisi PERMA NO.2 Tahun 2003. Pelaksanaan mediasi yang diterapkan di Pengadilan Agama Tebing Tinggi adalah melalui lembaga mediasi dilaksanakan dengan dua tahap yakni tahap pramediasi dimana hakim mewajibkan para pihak untuk menempuh proses mediasi, menjelaskan prosedur mediasi dan memotivasi para pihak untuk aktif dalam

proses mediasi dengan dibantu oleh mediator. Tahap kedua adalah tahap proses pelaksanaan mediasi dimana para pihak telah duduk bersama untuk mewujudkan kesepakatan dengan dibantu oleh mediator.

Faktor penghambat pelaksanaan mediasi di Pengadilan Agama Tebing Tinggi adalah; tidak adanya mekanisme yang memaksa para pihak yang tidak menghadiri persidangan, terbatasnya jumlah mediator, tidak adanya iktikad baik para pihak, tidak adanya dukungan para hakim, ruangan mediasi yang belum memadai, lemahnya dukungan pengacara, dan dari aspek perkara yang masuk yang terbesar adalah kasus perceraian yang sulit untuk didamaikan. Sedangkan faktor pendukung keberhasilannya adalah; adanya kegigihan mediator untuk mendamaikan, iktikad baik dari para pihak untuk berdamai, dan faktor sarana yang baik dan nyaman untuk para pihak mengungkapkan permasalahannya .

## المُلخَص

الإسم: نور أسماء سياجيان / ١٩٥٠ HUKI ١٠  
العنوان: تنفيذ الوساطة في جهود السّلام في المحكمة الدينية مدينة تيننج تينجي (Tebing Tinggi)  
(دراسة حالة للعام ٢٠١١-٢٠١٢ م)

الوساطة هي الحلّ البديل للنزاع الذي توافق الأطراف المتنازعة بتقديم طرف ثالث مستقل ليكون مثابة الوسيط بينهما. اليوم، يتم استخدام الوساطة من قبل المحكمة باعتبارها عملية حلّ المنازعات التي يتم تنفيذها في حين بعد تسجيل القضية في المحكمة.

تقرير بيرما (PERMA) رقم ١ سنة ٢٠٠٨ بشأن إجراءات الوساطة في المحكمة يكمل التقرير السابق (PERMA) رقم ٢ سنة ٢٠٠٣ عن إجراءات الوساطة في المحكمة. إن وجود تقرير بيرما (PERMA) رقم ١ سنة ٢٠٠٨ يهدف على أنه محاولة لتسريع، و ترخيص ، وتسهيل تسوية المنازعات وتوفير الوصول إلى طالبي العدالة. الوساطة هي أداة فعالة لمعالجة تراكم القضايا في المحاكم، وفي الوقت نفسه هي تعظيم وظيفة المحاكم المذكورة بأحكام المادة ٢، فيه الأمر الذي يتطلب صراحة على أن جميع القضايا المدنية لازمة من خلال عملية الوساطة في المحكمة، إن لم يكن من خلالها فالقضية لاغت وباطلة.

عنوان هذا البحث هو الوساطة في المحكمة بعد تقرير بيرما (PERMA) رقم ١ سنة ٢٠٠٨ بشأن إجراءات الوساطة في المحكمة، فإن هذه الدراسة تستخدم البحوث القانونية المعيارية. يهدف الإطار النظري لتوفير الأساس لتحليل ومناقشة هذه القضايا. تستخدم هذه الدراسة في حلّ النزاعات، بالإضافة إلى عملية المحكمة التي لها حقّ القرار .

والغرض من هذا البحث هو تحدّد كيفية أسس الوساطة في حلّ القضايا بالمحكمة الدينية مدينة تيننج تينجي، وكيفية تنفيذ الوساطة فيها، وما هي عوامل العواقب والدعم لتنفيذ الوساطة فيها.

نوع هذا البحث هو توثق الحالات بوساطة الحالات والمقابلات مع القضاة و وسطاؤهم الذين قاموا بعملية الوساطة، والأساليب المستخدمة في هذه الدراسة هي تحليل وصفي المتعلقة بمنهج البحث السببي و نهج أسلوب المقارنة بطريقة دراسة الوثائق أو البيانات والمقابلات.

حصل البحث: أنّ المحكمة الدينية مدينة تيننج تينجي في حالات حلّ من خلال عملية الوساطة عل أساس تقرير بيرما (PERMA) رقم ١ سنة ٢٠٠٨ المتمم للتقرير السابق (PERMA) رقم ٢ سنة ٢٠٠٣ عن إجراءات الوساطة في المحكمة.

تنفيذ الوساطة في المحكمة الدينية مدينة تيننج تينجي على مرحلتين: المرحلة ما قبل الوساطة وهي تتطلب فيها القاضي الأطراف على مواصلة الوساطة، وإجراءات الوساطة، وشرح تحفيز الأطراف على الدخول في الوساطة بمساعدة الوسيط. المرحلة الثانية هي مرحلة من مراحل عملية تنفيذ الوساطة التي يكون الطرفان قد جلسا معا للتوصل إلى الإتفاق بمساعدة الوسيط.

العوامل التي تحول دور تنفيذ الوساطة في المحكمة الدينية مدينة تيننج تينجي هي عدم آلية لإجبار الأطراف للحضور إلى جلسة الإستماع، وعدد محدود من الوسطاء، والافتقار إلى حسن النية من الطرفين، وعدم دعم القاضي ، وعدم كفاية غرفة الوساطة، وعدم وجود الدعم للمحامين. ومن الجانب الأخر، أنّ القضايا الكثيرة هي حالات الطلاق التي يصعب التوفيق بينها. وفي الوقت نفسه أنّ دعم عوامل النجاح هي: استمرار الوسيط للتوفيق في جهود السلام بين الأطراف وبحسن النية من الطرفين لتحقيق السلام، وهذا يعني عامل جيد للأطراف في الكشف عن المشكلة.

## **ABSTRACT**

Name : Nur Asma Siagian/10 HUKI 1950

Title : Implementation of Mediation in The Peace Efforts at The Religion Court Tebing Tinggi (Case Study in 2011-2012)

Mediation is one of the alternative dispute resolution in which the parties in dispute agree to provide independent third party in order to act as a mediator between them. This adult mediation used by the Court as a dispute resolution process that is performed when these things have been registered in court.

The birth of PERMA No.1 year 2008 about the procedure of mediation in the court is a complement to the PERMA No. 2 year 2003 about the mediation procedure in the court. The presence of PERMA No.1 year 2008 was intended as an effort to speed up, ease, and facilitate the resolution of disputes as well as provide greater access to justice seekers. Mediation is an effective instrument to address the backlog of cases in the court, and simultaneously maximize the Tribunal functions listed the provisions of article 2, which expressly requires that every civil cases through mediation process on the Court if not through the mediation process then the case annulled by law.

The title of this research that mediation in the courts after the departure of PERMA No.1 year 2008 about the procedure of mediation in the courts, this study uses the normative legal research. Theory framework geared to provide a foundation for analysis and discussion of the issue. This research uses the in resolve disputes, in addition to court proceedings which are disconnected.

As for the purpose of this research was to find out how the cornerstone of mediation in the settlement of the matter in the Religion Court Tebing Tinggi and how implementation of mediation in the religion Court Tebing Tinggi well as what factors restricting implementation support and mediation in the religion court Tebing Tinggi.

According to the type of this research is to study the documentation of cases that are mediated and the results of interviews with the judge, the mediator judge who conducts the mediation process, the methods used in this research is a descriptive analysis of affecting causal comparative reseach methods through libraries and documentation approach matters mediated as well as with interviews. Conforming to a type this research is research documentation of cases the case that is mediated and results interview with judges, a mediator judge who handle the mediation the and methods used in this research is spatially descriptive analysis that intersect with causal method peenelitian comparative through approach library and documentation every mediated and its interview.

From research conducted retrieved fac the religioun court in resolving the matter through mediation process based upon PERMA No.1 year 2008 that is PERMA revision No. 2 year 2003. Implementation of mediation in the Religion Court is a Religion institution of mediation conducted by a two-stage before meditation stage where the judge requires the parties to a mediation process, explains the procedure of mediation and motivate the parties to be active in the mediation process assisted by the mediator. The second stage is the stage of the

implementation process of mediation where the parties have sat down together to realize a deal assisted by the mediator.

Factors restricting implementation of mediation in the Religion Court Tebing Tinggi the absence of a mechanism that forces the parties did not attend the trial, the limited number of mediators, the absence of goodwill of the parties, the absence of the support of the judges, the mediation room that has not been adequate, weak support lawyer, and from the aspect of the matter which is the largest incoming divorce cases that are difficult to be reconciled. While its success is the support factor; the persistence of a mediator to reconcile, the goodwill of the parties to make peace, and good facilities and convenient for the parties to disclose the issue.

## **KATA PENGANTAR**

Puji Syukur dengan tulus dipersembahkan ke hadirat Allah SWT. Dialah Tuhan yang menurunkan agama melalui wahyu yang disampaikan kepada Rasul pilihan-Nya Muhammad SAW. Melalui agama ini terbentang luas jalan lurus yang dapat mengantar manusia kepada kehidupan bahagia di dunia dan di akhirat.

Berkat taufik dan hidayah serta inayah-Nya penulis dapat menyelesaikan penulisan tesis ini, untuk memenuhi syarat untuk mengikuti ujian guna mendapatkan gelar Master of Arts pada program Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Sumatera Utara.

Untuk menyelesaikan tesis ini penulis telah melakukan usaha semaksimal mungkin, usaha ini tidak banyak artinya bila tidak mendapat bantuan dari berbagai pihak, baik moril maupun materil. Atas bantuan yang penulis terima, maka dalam kesempatan ini selayaknyalah penulis menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang tidak terhingga kepada berbagai pihak antaralain :

Kepada Bapak Prof.Dr. Ahmad Qorib,MA dan Dr.Muhammad Iqbal,MA ,sejak awal penulisan tesis ini telah banyak memberikan bimbingan agar tesis ini dapat rampung sesuai dengan yang diharapkan.Ketulusan dan kesabaran mereka berdua untuk memberikan dorongan agar penulis tidak patah semangat untuk menyelesaikan penulisan tesis ini, untuk itu semua tiada yang dapat dilakukan kecuali memohon ke hadirat Allah SWT agar menerima amal kebajikan mereka, dan memberikan balasan yang berlipat ganda.

Kepada Bapak Direktur Program Pascasarjana Prof. Dr. Nawir Yuslem,MA beserta seluruh tenaga pengajar yang tidak penulis sebutkan namanya satu persatu, beserta staf dengan seluruh pegawai penulis ucapkan ribuan terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada penulis untuk dapat mengikuti program ini, dan atas bantuan serta bimbingan selama penulis menuntut ilmu di Pascasarjana IAIN-SU

Kepada suami penulis Drs.Amrun Damanik.S.Pd.I dan ananda tercinta Muhammad Rafii Damanik yang selalui mendorong dan memberi semangat demi keberhasilan dalam upaya menempuh program ini

Kepada Ayahanda terhormat Harun Siagian dan Ibunda Nursiah Sitindaon yang telah membesarkan dan mendidik anak anaknya dan selalu mendo'akan demi keberhasilan anak anaknya baik duniawi maupun ukhrowi.

Tesis yang sederhana ini tentu disana sini ada kekurangannya, baik dari isi maupun tata bahasanya, karena penulis mengharapkan saran dan keritik yang membangun demi kesempurnaan, agar terhindar dari kesalahan, mudah mudahan tesis ini menjadi sebuah sumbangan pemikiran bagi pencinta ilmu pengetahuan.

Demikian tesis ini penulis persembahkan dan mudah mudahan bermanfaat bagi penulis dan pembaca, semoga Allah SWT melimpahkan rahmat-Nya kepada penulis kita sekalian.

Medan, Oktober 2012

Nur Asma Siagian.

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

### 1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lain lagi dengan huruf dan tanda sekaligus. Di bawah ini daftar huruf Arab itu dan transliterasinya dengan huruf latin.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Śa	Ś	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	Ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Ẓ	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Sad	Ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	Ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ta	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	Ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef

ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Waw	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	hamzah	'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

## 2. Vokal

Vokal bahasa Arab adalah seperti vokal dalam bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

### a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal dalam bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
--◌◌--	Fathah	A	A
--◌◌--	Kasrah	I	I
--◌◌--	Dammah	U	U

### b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan huruf	Nama
ي-◌◌-	Fathah dan ya	Ai	a dan i
و-◌◌-	fathah dan waw	Au	a dan u

Contoh:

كتب	: kataba
فعل	: fa'ala
نكر	: zukira
yazhabu	: يذهب
suila	: سئل
kaifa	: كيف
huala	: هول

### c. Maddah

*Maddah* vokal panjang yang lambangnya berupa harkat huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan tanda	Nama	Huruf dan tanda	Nama
سَا	Fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
يِ - ِ - ِي	Kasrah dan ya	I	i dan garis di atas
وِ - ُ - ِي	Dammah dan waw	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

qāla	: قال
ramā	: رمى
qila	: قيل
yaqūlu	: يقول

### d. Ta Marbuṭah

Transliterasi untuk *ta marbuṭah* ada dua:

1) *ta marbuṭah* hidup

*Ta marbuṭah* yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah dan dammah, transliterasinya adalah /t/.

2) *ta marbuṭah* mati

*Ta marbuṭah* yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah /h/.

- 3) Kalau pada kata yang terakhir dengan *ta marbuṭah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbuṭah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

- raudah al-atfāl → raudatul atfāl : روضة الاطفال
- al-Madinatul al-munawwarah : المدينة المنورة
- Ṭalhah : طلحة

#### e. Syaddah (Tasydid)

*Syaddah* atau *tasydid* yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *syaddah* atau tanda *tasydid*, dalam transliterasi ini tanda *syaddah* itu dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

Contoh:

- rabbanā : رَبَّنَا
- nazzala : نَزَلَ
- al-birr : الْبِرِّ
- al-hajj : الْحَجِّ
- nuima : نَعْمَ

#### f. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu: ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah dan kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah.

- 1) Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang tersebut.

## 2) Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai pula dengan bunyinya. Baik diikuti huruf syamsiah maupun huruf qamariah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh:

- ar-rajulu : الرجل
- as-sayyidatu : السيدة
- asy-syamsu : الشمس
- al-qalamu : القلم
- al-badi'u : البديع
- al-jalālu : الجلال

## g. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof, namun itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- ta'khuzūna : تأخذون
- an-nau' : النوع
- syai'un : شيء
- inna : ان
- umirtu : امرت
- akala : اكل

## h. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik *fi'il* (kata kerja), *isim* (kata benda), maupun *harf*, ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada

huruf atau harkat yang dihilangkan, maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

- Wa innallāha lahua khai ar-rāziqin : وان الله لهو خير الرازقين
- Wa innallāha lahua khairurrāziqin : وان الله لهو خير الرازقين
- Fa aful al-kaila wa al-mizāna : فاو فوا الكيل والميزان
- Fa aful-kaila wal-mizāna : فاو فوا الكيل والميزان
- Ibrāhim al-Khalil : ابرا هيم الخليل
- Ibrāhimul-Khalil : ابرا هيم الخليل

### **i. Huruf Kapital**

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: Huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukal huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- Wa ma Muhammadun illa rasul
- Alhamdu lillahi rabbil 'alamin

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harkat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

- Naşrun minallahi wa fathun qarib
- Lillahi al-amru jamia'an
- Wallahubikulli syai'in 'alim

## **j. Tajwid**

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan ilmu tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan ilmu tajwid.

## DAFTAR ISI

	Halaman
<b>SURAT PERNYATAAN</b> .....	i
<b>PERSETUJUAN</b> .....	ii
<b>PENGESAHAN</b> .....	iii
<b>ABSTRAKSI</b> .....	iv
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	viii
<b>TRANSLITERASI</b> .....	xi
<b>DAFTAR ISI</b> .....	xix
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	xxi
<b>BAB I : PENDAHULUAN</b> .....	1
A. ....	Latar
Belakang Masalah .....	1
B. ....	Rumusa
n Masalah .....	7
C. ....	Batasan
Istlah.....	8
D. ....	Tujuan
Penelitian dan Kegunaan Penelitian .....	9
E. ....	Landasa
n Teori .....	10
F.....	Kajian
Terdahulu .....	14
G.....	Metodol
ogi Penelitian.....	15
H. ....	Sistemat
ika Pembahasan.....	19
<b>BAB II LANDASAN HUKUM MEDIASI DALAM PENYELESAIAN PERKARA DI PENGADILAN AGAMA</b> .....	21

	A.....	Pengerti an Mediasi .....	21
	B.....	Mediasi dalam Hukum Islam .....	25
	C.....	Mediasi Dalam Perundang-undangan di Indonesia .....	34
<b>BAB III</b>	<b>PELAKSANAAN MEDIASI DI PENGADILAN</b>		
	<b>AGAMA TEBING TINGGI .....</b>		<b>52</b>
	A.....	Gambar an Umum Pengadilan Agama Tebing Tinggi .....	52
	B.....	Proses Mediasi di Pengadilan Agama .....	60
	C.....	Pelaksa naan Mediasi di Pengadilan Agama Tebing Tinggi.....	63
<b>BAB IV</b>	<b>FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI</b>		
	<b>PELAKSANAAN MEDIASI DI PENGADILAN</b>		
	<b>AGAMA TEBING TINGGI.....</b>		<b>91</b>
	A.....	Faktor- Faktor Penyebab Kegagalan Pelaksanaan Mediasi.....	91
	B.....	Faktor- faktor Penyebab Keberhasilan Mediasi.....	98
<b>BAB V</b>	<b>PENUTUP.....</b>		<b>101</b>
	A.....	Kesimp ulan.....	101
	B.....	Saran	

102

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN LAMPIRAN**

**DAFTAR RIWAYAT HIDUP**



## **DAFTAR LAMPIRAN**

1. Lampiran 1 : Surat Keterangan Izin Penelitian dari Pengadilan Agama Tebing Tinggi.
2. Lampiran 2 : Surat Keterangan telah melakukan penelitian dari Pengadilan Agama Tebing Tinggi.
3. Lampiran 3 : Daftar Riwayat Hidup.

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A.Latar Belakang Masalah**

Mediasi merupakan salah satu upaya penyelesaian sengketa, dimana para pihak yang berperkara atau bersengketa bersepakat untuk menghadirkan pihak ketiga yang independen guna bertindak sebagai mediator (penengah) antara para pihak yang bertikai. Mediasi sebagai salah satu proses penyelesaian sengketa di luar pengadilan, dewasa ini digunakan oleh pengadilan sebagai proses penyelesaian sengketa. Bentuk penyelesaian sengketa dengan cara mediasi yang sekarang dipraktekkan terintegrasi dengan proses peradilan.

Terbitnya Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2008 yang merupakan revisi PERMA Nomor 02 Tahun 2003, tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, memang sangat diharapkan dan ditunggu-tunggu oleh masyarakat yang menginginkan akan penyelesaian sengketa yang sederhana, cepat, dan efisien baik dari segi waktu maupun biaya berperkara di pengadilan.

Di dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2008 pasal 4, ditegaskan bahwa kecuali perkara yang diselesaikan melalui prosedur pengadilan niaga, pengadilan hubungan industrial, keberatan atas putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen, dan keberatan atas putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha, semua sengketa perdata yang diajukan ke Pengadilan Tingkat Pertama, wajib lebih dahulu diupayakan penyelesaian melalui perdamaian dengan bantuan mediator. Hal ini menegaskan bahwa apabila prosedur mediasi ini tidak ditempuh, maka tindakan itu merupakan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 130 HIR dan atau Pasal 154 Rbg yang mengakibatkan putusan perkara tersebut dinyatakan batal demi hukum.

Pada pasal 7 ayat (1), juga mencantumkan bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan yang dihadiri kedua belah pihak, hakim mewajibkan para pihak untuk menempuh mediasi.

Berdasarkan pasal tersebut, dapat diketahui bahwa mediasi merupakan sesuatu yang wajib dilakukan oleh para pihak yang berperkara secara perdata di pengadilan, dan dilakukan ketika perkara sudah di daftar di pengadilan pada hari sidang pertama. Pada hari sidang yang telah ditentukan dan para pihak hadir dipersidangan, hakim terlebih dahulu akan menanyakan persoalan yang terjadi dan menyarankan para pihak untuk menempuh upaya mediasi. Pada pasal di atas, sangat jelas keharusan hakim Ketua Pengadilan untuk mengupayakan perdamaian dan mediasi terhadap perkara yang diperiksanya. Dalam kaitannya dengan ini, hakim harus dapat memberikan pengertian, menanamkan kesadaran dan keyakinan kepada para pihak yang berperkara, bahwa penyelesaian perkara dengan mediasi merupakan suatu cara penyelesaian yang lebih baik dan bijaksana daripada diselesaikan melalui putusan pengadilan, baik dari segi waktu, biaya, dan tenaga, serta rasa keadilan kepada kedua belah pihak tanpa merasa ada pihak yang menang dan ada pihak yang kalah (win-win solution).

Upaya mediasi yang dilakukan oleh para pihak, dapat dilaksanakan di pengadilan atau di luar pengadilan. Hal ini bergantung kepada keinginan para pihak yang berperkara. Namun, kebebasan untuk melaksanakan mediasi ini tidak sepenuhnya dapat ditentukan oleh para pihak, karena apabila mediator yang menangani perkara tersebut adalah hakim pengadilan, maka proses mediasi harus dilaksanakan di pengadilan, hal ini sesuai dengan bunyi Pasal 20 ayat 2 yang menyatakan bahwa mediator hakim tidak boleh menyelenggarakan mediasi di luar pengadilan. Ketentuan ini boleh jadi dilakukan untuk mengantisipasi timbulnya kekhawatiran dan kecurigaan dari pihak lain terhadap citra hakim karena mengadakan pertemuan dengan para pihak di luar gedung pengadilan dan diluar jam kerja.

Pengintegrasian mediasi ke dalam proses beracara di pengadilan memiliki potensi sebagai sarana untuk menyelesaikan sengketa yang lebih ekonomis baik dari sudut pandang biaya maupun waktu (memberikan manfaat kepada para pihak yang bersengketa dengan win-win solution), bukan kalah menang (win-

lose). Selain itu, proses mediasi di pengadilan diharapkan dapat mengatasi masalah penumpukan perkara di pengadilan.<sup>1</sup>

Berbagai upaya dilakukan untuk mengurangi tumpukan perkara yang bersifat sengketa (perdata). Salah satunya dengan menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2008 yang merupakan revisi PERMA Nomor 2 Tahun 2003, PERMA tersebut menetapkan tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

Mediasi pada prinsipnya merupakan salah satu alternatif untuk menyelesaikan sengketa di samping pengadilan. Panjangnya proses peradilan mulai dari peradilan tingkat pertama, banding, kasasi, dan peninjauan kembali (PK), membuat penyelesaian suatu sengketa membutuhkan waktu yang cukup lama. Padahal, para pihak mengharapkan proses penyelesaian perkara yang mudah dan cepat. Namun, dalam kenyataannya sampai saat ini belum ada yang mampu mendesain suatu sistem peradilan yang efektif dan efisien seperti yang diharapkan banyak orang, terutama pihak yang bersengketa.

Dengan keluarnya PERMA Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, diharapkan mampu memenuhi keinginan dan harapan para pihak yang bersengketa, serta mengurangi penumpukan perkara di pengadilan dengan cara mengintegrasikan mediasi ke dalam proses beracara di pengadilan.

Proses penyelesaian sengketa di pengadilan dapat dikelompokkan kepada tiga tahap. Tahap pertama adalah tahap permulaan, dengan mengajukan gugatan sampai dengan jawaban. Tahap kedua yakni tahap penentuan, yang dimulai dari pembuktian sampai dengan putusan, dan tahap ketiga adalah tahap pelaksanaan putusan. Setiap tahapan tersebut membutuhkan waktu yang relatif lama dan biaya yang mahal serta prosedur yang cukup rumit.

Seiring dengan perkembangan zaman, saat ini para pihak cenderung mencari dan menggunakan alternatif penyelesaian sengketa (APS) untuk menyelesaikan sengketa yang mereka hadapi, hal ini disebabkan oleh jangka

---

<sup>1</sup> Frans Hendra Winarta, *Hukum Penyelesaian Sengketa*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), h. 9

waktu penyelesaian sengketa di pengadilan yang cukup lama sehingga dipandang tidak praktis serta membutuhkan biaya yang sangat besar.

Alternatif penyelesaian sengketa melalui mediasi diharapkan merupakan pilihan yang paling tepat bagi para pihak yang berperkara. Namun penentuan pilihan tersebut sepenuhnya tergantung pada keinginan dari masing-masing pihak yang bersengketa guna mengakhiri sengketa yang mereka hadapi dengan bantuan seorang mediator atau lebih, tanpa ada unsur paksaan dan pengaruh dari pihak manapun. Proses penyelesaian sengketa dengan mediasi, pada saat ini dibatasi hanya untuk sengketa di bidang keperdataan saja, sebagaimana disebutkan pada Pasal 4 PERMA Nomor 1 Tahun 2008, tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tercantum: “ Jenis perkara yang dimediasi kecuali perkara yang diselesaikan melalui prosedur pengadilan niaga, pengadilan industrial, keberatan atas putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen, dan keberatan atas putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha, semua sengketa perdata yang diajukan ke Pengadilan Tingkat Pertama wajib lebih dahulu diupayakan penyelesaian melalui perdamaian dengan bantuan mediator.” Hal ini disebabkan oleh pandangan bahwa sengketa tersebut tidak merugikan masyarakat secara umum. Adanya alternatif penyelesaian sengketa ini diharapkan dapat mengurangi jumlah perkara yang semakin menumpuk di pengadilan dan dapat memberikan rasa keadilan bagi masyarakat umumnya dan orang yang berperkara khususnya.

Terjadinya sengketa di antara para pihak, memberikan pilihan kepada masing-masing mereka untuk memilih cara yang akan ditempuh untuk menyelesaikan masalah tersebut. Masing-masing pihak dapat memilih penyelesaian melalui pengadilan atau di luar pengadilan. Pada umumnya, penyelesaian sengketa melalui pengadilan ditempuh berdasarkan inisiatif dari salah satu pihak. Berbeda dengan penyelesaian sengketa di luar pengadilan (mediasi) yang hanya dapat ditempuh oleh para pihak apabila ada kesepakatan para pihak, dengan kata lain adanya itikad baik dari masing-masing pihak.

Secara teoritis penyelesaian sengketa melalui mediasi di pengadilan membawa sejumlah keuntungan, diantaranya adalah penyelesaian perkara dapat

dilakukan dengan cepat dan biayanya ringan,serta mengurangi kemacetan dan penumpukan perkara di pengadilan.

Namun terkadang dalam kenyataannya, penerapan mediasi dalam beracara di Pengadilan tersebut tidak terlaksana sesuai dengan apa yang diharapkan oleh para pihak yang bersengketa, atau para pencari keadilan dalam menyelesaikan perkara mereka, sehingga banyak persepsi yang timbul dari masyarakat bahwa proses mediasi bukan lagi suatu cara yang tepat dan terbaik dalam menyelesaikan sengketa seperti yang diharapkan dan yang dikehendaki PERMA tersebut.

Padahal jika proses mediasi atau perdamaian berhasil, maka secara langsung dapat dibuatkan akta perdamaian yang harus dipatuhi kedua belah pihak, dan mempunyai kekuatan hukum dan harus dijalankan sebagaimana keputusan pengadilan. Hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 17 ayat (5) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 20008, yang bunyinya: para pihak dapat mengajukan kesepakatan perdamaian kepada hakim untuk dikuatkan dalam bentuk akta perdamaian.

Sebaliknya, apabila para pihak tidak berhasil mencapai kesepakatan, maka berlaku ketentuan sebagaimana yang diatur pada pasal 18 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 ayat (1). Jika setelah batas waktu maksimal 40 (empat puluh) hari kerja, sebagaimana dimaksud pada pasal 13 ayat (3), para pihak tidak mampu menghasilkan kesepakatan atau karena sebab-sebab yang terkandung dalam pasal 15 tentang kewenangan mediator untuk menyatakan mediasi gagal, dan mediator wajib menyatakan secara tertulis bahwa proses mediasi telah gagal dan memberitahukan kegagalan kepada hakim. Hal ini menunjukkan bahwa proses mediasi sangat penting dan wajib dilakukan di pengadilan sebelum sidang perkara dimulai.

Mediasi itu sendiri pada dasarnya merupakan salah satu upaya untuk membantu lembaga pengadilan dalam rangka mengurangi penumpukan perkara serta menumbuhkan kesadaran akan pentingnya sistem hukum di Indonesia, dan untuk menyediakan akses seluas mungkin kepada para pihak yang berperkara atau bersengketa untuk memperoleh rasa keadilan. Mediasi itu sendiri prosesnya lebih singkat dan lebih cepat penyelesaiannya, serta tidak memerlukan biaya yang

besar, sesuai dengan asas yang tercantum dalam pasal 2 angka 4 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman bahwa Peradilan dilaksanakan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan.

Berdasarkan uraian di atas, maka dalam beracara di pengadilan upaya perdamaian yang populer dengan istilah mediasi, secara langsung merupakan suatu kewajiban yang harus ditempuh dalam proses persidangan. Hal ini dimaksudkan bahwa mediasi dapat dijadikan konsep untuk mempermudah bagi pihak yang berperkara demi memperoleh kesepakatan bersama dan memberikan rasa keadilan yang bersumber dari perilaku aktif para pihak itu sendiri beserta hal-hal yang diinginkan dalam proses mediasi tersebut. Pemanfaatan lembaga mediasi di pengadilan lebih menguntungkan karena prosesnya cepat, dan biayanya relative murah. Oleh karenanya, upaya mediasi dalam proses penyelesaian sengketa di Pengadilan adalah solusi yang paling tepat untuk dipilih oleh para pihak yang berperkara dalam menyelesaikan perkara mereka.

Dengan demikian, diharapkan masyarakat yang berperkara dapat menyelesaikan persengketaannya dengan sederhana dan efisien, baik dari segi waktu maupun biaya. Pengetahuan dan pemahaman tentang pentingnya mediasi dan menganjurkannya bagi para pencari keadilan untuk menempuhnya, demi memperoleh kebenaran sejati tanpa mengalami kerugian baik materil maupun non materil merupakan hal yang semestinya diupayakan oleh mediator.

Sejak diterbitkannya PERMA Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, semua sengketa perdata yang diajukan ke Pengadilan Tingkat Pertama, wajib lebih dahulu diupayakan penyelesaiannya melalui perdamaian dengan bantuan seorang mediator atau lebih. Bahkan tidak menempuh prosedur mediasi berdasarkan peraturan ini merupakan pelanggaran terhadap ketentuan pasal 130 HIR/pasal 154 Rbg yang mengakibatkan putusan batal demi hukum.

Namun demikian dalam praktik, pelaksanaan mediasi di pengadilan sering menuai kritik terkait efektifitas lembaga mediasi sebagai upaya penyelesaian sengketa non-litigasi. Sejauh manakah keberhasilan lembaga mediasi yang telah

diberlakukan di pengadilan dapat membantu para pihak yang bersengketa untuk mencapai kesepakatan perdamaian?

Dengan segala permasalahan yang ada dan dengan mempertimbangkan banyak hal, serta aspek yang melingkupinya, upaya mediasi dalam rangka penerapan azas sederhana, cepat dan biaya ringan ke dalam proses beracara di pengadilan dalam upaya perdamaian yang telah berlangsung, menjadi suatu hal yang perlu diadakan perbaikan. Maka melalui fungsinya sebagai lembaga yang memiliki kekuasaan dan kewenangan dalam membuat peraturan. Mahkamah Agung telah memberlakukan PERMA Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi yang diintensifkan ke dalam proses berperkara di Pengadilan di lingkungan Mahkamah Agung termasuk Pengadilan Agama.

Namun, di Pengadilan Agama Tebing Tinggi sebagai objek penelitian dalam tesis ini, adalah suatu pengadilan yang tergolong kepada pengadilan kelas 2 (dua) yang menangani banyak kasus, penyelesaian perkara melalui mediasi belum mencapai hasil yang optimal. Jumlah perkara yang dimediasi dari dua tahun (2011-2012), di Pengadilan Agama Tebing Tinggi yang dijadikan Penelitian ini adalah 233 perkara dengan tingkat keberhasilan sebanyak 12 perkara atau setara dengan 5 %, sedangkan perkara yang gagal dimediasi sebanyak 221 perkara atau setara dengan 95%. Data ini menunjukkan bahwa mediasi di Pengadilan Agama Tebing Tinggi belum menunjukkan angka keberhasilan yang signifikan atau keberhasilan mediasi dalam menyelesaikan perkara karena belum mencapai setengah dari perkara yang dimediasikan sepanjang 2 (dua) tahun terhitung dari 2011-2012. Hal ini sangat memprihatinkan karena kenyataannya sangat jauh berbeda dengan apa yang diharapkan PERMA Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, yakni proses penyelesaian sengketa yang lebih cepat, biaya ringan dan mengurangi kemacetan dan penumpukan perkara di pengadilan, serta dapat memberikan akses yang lebih besar kepada para pihak untuk menemukan penyelesaian yang memuaskan dan memenuhi rasa keadilan.

Berdasarkan uraian atas permasalahan yang penulis kemukakan di atas, mendorong penulis untuk mengadakan penelitian ini dalam bentuk tesis dengan

judul: “ PELAKSANAAN MEDIASI DALAM UPAYA PERDAMAIAN DI PENGADILAN AGAMA TEBING TINGGI ”.

## **B. Rumusan Masalah**

Adapun masalah-masalah yang menjadi fokus pembahasan penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana Landasan Mediasi dalam Penyelesaian Perkara di Pengadilan Agama Tebing Tinggi?
2. Bagaimana Pelaksanaan Mediasi dalam Upaya Perdamaian di Pengadilan Agama Tebing Tinggi?
3. Apakah Faktor Pendukung dan Penghambat Pelaksanaan Mediasi dalam Upaya Perdamaian di Pengadilan Agama Tebing Tinggi?

## **C. Batasan Istilah**

Untuk memudahkan pemahaman dan menghindari kekeliruan dalam mengartikan maksud judul dan yang berkaitan dengannya, maka dipandang sangat perlu untuk menjelaskan beberapa istilah pokok yang digunakan dalam dalam judul tesis ini.

### **1. Pelaksanaan**

Pelaksanaan berasal dari kata “ laksana “ yang berawal “Pe” dan akhiran “An”. Kata laksana mengandung pengertian: Tanda yang baik, sifat, laku, perbuatan, seperti atau sebagainya. Adapun pelaksanaan adalah, proses, cara, perbuatan melaksanakan (rancangan,keputusan,dan sebagainya).<sup>2</sup>

Dengan demikian pelaksanaan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah, mencakup tata cara atau proses dan prosedur mediasi di Pengadilan Agama dalam hal ini adalah Pengadilan Agama Tebing Tinggi.

### **2. Mediasi**

Mediasi secara etimologi berasal dari bahasa latin, *mediare* yang berarti berada di tengah. Makna ini menunjukkan pada peran yang ditampilkan

---

<sup>2</sup>Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Cet.IX (Jakarta: Balai Pustaka, 1997), h.627

pihak ketiga sebagai mediator dalam menjalankan tugasnya menengahi dan menyelesaikan sengketa antara para pihak. “Berada ditengah” juga bermakna mediator yang harus berada pada posisi netral dan tidak memihak dalam menyelesaikan sengketa. Mediator harus mampu menjaga kepentingan para pihak yang bersengketa secara adil dan sama, sehingga menumbuhkan kepercayaan (*trust*) dari para pihak yang bersengketa.<sup>2</sup>

Penjelasan mediasi dari segi kebahasaan ini belum lengkap, oleh karena itu perlu ditambah dengan penjelasan lain secara terminologi yang dikemukakan oleh para ahli resolusi konflik, diantaranya:

1. Menurut Laurence Boule, *mediation is a decision making process in which the parties are assisted by a mediator, the mediator attempt to improve the process of decision making and to assist the reach an out come to which of them can assent.*<sup>3</sup>

(Menurut Laurence Boule mediasi adalah proses pengambilan keputusan yang dilakukan para pihak dengan dibantu pihak ketiga sebagai mediator, dan mediator hanyalah membantu para pihak di dalam proses pengambilan keputusan tersebut).

2. Berdasarkan pasal 1 ayat (7) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, mendefinisikan mediasi sebagai cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator. Yang penulis maksud dengan mediasi disini adalah pengertian mediasi berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008.

Berdasarkan arti dari kata-kata yang dikemukakan di atas, maka pengertian secara keseluruhan adalah mencakup tata cara atau proses dan

---

<sup>2</sup> Syahrizal Abbas, *Mediasi dalam Perspektif Hukum Syariah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009), h. 2.

<sup>3</sup> La Laurence Boule, *Mediation: Principle, Process, Practice* (Sydney: Butterworths, 1996), h. 1. Laurence Boule, *Mediation: Principle, Process, Practice* (Sydney: Butterworths, 1996), h.

prosedur mediasi di Pengadilan Agama dalam hal ini adalah Pengadilan Agama Tebing Tinggi.

#### **D. Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian**

##### 1. Tujuan Penelitian.

Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimanakah Pelaksanaa Mediasi di Pengadilan Agama Tebing Tinggi.
2. Untuk mengetahui bagaimana Peran Mediasi dalam Upaya Perdamaian di Pengadilan Agama Tebing Tinggi.
3. Untuk Mengetahui Apakah Faktor Pendukung dan Penghambat Pelaksanaan Mediasi dalam Upaya Perdamaian Di Pengadilan Agama Tebing Tinggi.

##### 2. Kegunaan Penelitian.

Penelitian ini secara formal berguna untuk memenuhi salah satu syarat dalam Mencapai gelar Master of Arts (MA) dalam Ilmu Hukum Islam, pada Program Pascasarjana IAIN Sumatera Utara Medan.

#### **E. Landasan Teori**

Mediasi merupakan suatu prosedur penengahan dimana seseorang bertindak sebagai “kendaraan” untuk berkomunikasi antar para pihak sehingga pandangan mereka yang berbeda atas sengketa tersebut dapat dipahami dan mungkin didamaikan, tetapi tanggung jawab utama tercapainya suatu perdamaian tetap berada di tangan para pihak sendiri.<sup>4</sup>

Definisi tersebut tidak jauh berbeda dengan definisi yang dikemukakan oleh *Black's Law Dictionary* yang mendefinisikan mediasi sebagai :

*A method of non-binding dispute resolution involving a neutral third party who tries to help the disputing parties reach a mutually agreeable solution.*<sup>5</sup>

---

<sup>4</sup> John W.Head, *Pengantar Hukum Ekonomi*, (Jakarta: Proyek Elips, 1997), h. 42

<sup>5</sup> *Black's Law Dictionary, Eight Edition*, (West Publishing Co, 2004), h.86

Sedangkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan (PERMA Nomor 1 Tahun 2008) mendefinisikan mediasi sebagai cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator. (Pasal 1 ayat 7).

Beberapa prinsip mediasi adalah sukarela atau tunduk pada kesepakatan para pihak, pada bidang perdata, sederhana, tertutup dan rahasia, serta bersifat menengahi atau bersifat sebagai fasilitator. Prinsip-prinsip ini merupakan daya tarik tersendiri dari mediasi, karena penyelesaian sengketa melalui mediasi para pihak dapat menikmati prinsip ketertutupan dan kerahasiaan, yang tidak ada dalam proses litigasi yang relatif bersifat terbuka untuk umum serta tidak memiliki prinsip rahasia sebagaimana yang dimiliki oleh mediasi.

Proses mediasi selalu ditengahi oleh seorang atau lebih mediator yang dipilih oleh para pihak yang bersengketa. Pemilihan mediator harus dilaksanakan dengan hati-hati dan penuh pertimbangan. Hal ini dikarenakan seorang mediator sebagai penengah memegang peranan penting dalam kemajuan penyelesaian sengketa yang terjadi antara para pihak.

Dalam proses mediasi, seorang mediator memiliki peran sebagai pihak yang mengawasi jalannya mediasi seperti mengatur perundingan, menyelenggarakan pertemuan, mengatur diskusi, menjadi penengah, merumuskan kesepakatan dalam para pihak, serta membantu para pihak untuk menyadari bahwa sengketa bukanlah suatu pertarungan untuk dimenangkan, tetapi sengketa tersebut harus diselesaikan.<sup>6</sup> Produk hukum dari suatu proses mediasi adalah kesepakatan para pihak yang berbentuk perjanjian. Perjanjian yang menjadi produk dari mediasi tersebut tidak memiliki kekuatan eksekutorial sebagaimana putusan pengadilan. Hal ini terkadang menyebabkan susahny melakukan penegakan atas isi daripada apa yang disepakati oleh para pihak dalam proses mediasi. Permasalahan yang timbul adalah sejauh mana kesepakatan ini mempunyai kekuatan hukum yang mengikat bagi para pihak? Kemudian,

---

<sup>6</sup> Susanti Adi Nugroho, *Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa*, (Jakarta: Telaga Ilmu Indonesia, 2009), h. 2-3.

bagaimana pula jika telah terjadi kesepakatan namun ternyata salah satu pihak ingkar janji (wanprestasi) atas perjanjian perdamaian mediasi, apakah akibat hukumnya?

Dalam hal terjadi kesepakatan, maka merujuk pada pasal 6 ayat (7) dan ayat (8) UU No. 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, kesepakatan yang telah diraih dan dibuat dalam bentuk tertulis mengikat para pihak untuk dilaksanakan dengan iktikad baik (*te geode trouw*) dan wajib di daftarkan ke pengadilan dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak penandatanganan.

Pelaksanaan kesepakatan dalam alternatif penyelesaian sengketa tersebut wajib dilakukan paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah didaftarkannya kesepakatan ke kepengadilan. Dengan di daftarkannya suatu kesepakatan tertulis mediasi ke pengadilan, maka kesepakatan tersebut akan menjadi suatu kesepakatan yang memiliki kekuatan eksekutorial. Pendaftaran yang dimaksud disini adalah suatu pendaftaran yang dilaksanakan dengan cara mengajukan gugatan terhadap pihak lawan dalam perjanjian mediasi (kesepakatan perdamaian) di pengadilan yang berwenang. Dengan pendaftaran yang demikian, akan tercipta suatu akta perdamaian yang memiliki kekuatan eksekutorial.

Batasan waktu pendaftaran suatu kesepakatan tertulis di pengadilan selama 30 (tiga puluh) hari, pada dasarnya merupakan suatu kewajiban jika para pihak yang membuat kesepakatan perdamaian tersebut menghendaki adanya kekuatan eksekutorial pada kesepakatan perdamaian. Tidak semua kesepakatan perdamaian yang berhasil dibuat melalui proses mediasi di luar pengadilan di daftarkan ke pengadilan yang berwenang, banyak kesepakatan-kesepakatan perdamaian yang ada tidak di daftarkan ke pengadilan yang berwenang. Tidak di daftarkannya suatu kesepakatan perdamaian ke pengadilan, akan membuat kesepakatan perdamaian tersebut seperti halnya perjanjian biasa yang mengikat para pihak berdasarkan pasal 1338 KUH Perdata jo. *asas pacta sunt servanda* . Dengan kata

lain, kekuatan kesepakatan perdamaian seperti demikian tidak akan mempunyai kekuatan eksekutorial.<sup>7</sup>

Oleh karena itu pentingnya suatu pendaftaran kesepakatan yang diatur pada pasal 6 ayat (7) UU No. 30 Tahun 1999 adalah untuk membuat suatu perjanjian perdamaian tersebut memiliki kekuatan eksekutorial. Terdapat beberapa kemungkinan yang dapat terjadi atas berakhirnya suatu proses mediasi, hal-hal tersebut adalah sebagai berikut:

1. Masing-masing pihak memiliki kebebasan setiap saat untuk mengakhiri mediasi hanya dengan menyatakan menarik diri. Penarikan diri tersebut tidak menghilangkan beberapa konsekuensi yang telah timbul, seperti keharusan untuk mengeluarkan biaya atau segala sesuatu yang telah disetujui, selama berjalannya diskusi-diskusi.
2. Jika mediasi berjalan dengan sukses, para pihak menandatangani suatu dokumen yang menguraikan beberapa persyaratan penyelesaian sengketa. Kesepakatan penyelesaian tidak tertulis (*oral settlement agreement*) sangat tidak disarankan, karena hal itu justru akan menimbulkan permasalahan baru.
3. Terkadang, jika mediasi tidak berhasil pada tahap pertama, para pihak mungkin setuju untuk menunda sementara mediasi. Selanjutnya, jika mereka ingin meneruskan atau mengaktifkan kembali mediasi, hal tersebut akan memberi kesempatan terjadinya diskusi-diskusi baru.<sup>8</sup>

Khusus untuk mediasi di pengadilan, merujuk pada pasal 17 ayat (5) PERMA Nomor 1 Tahun 2008, para pihak dapat mengajukan kesepakatan perdamaian kepada hakim untuk dikuatkan dalam bentuk akta perdamaian. Adapun konsekuensi dengan dibuatnya kesepakatan perdamaian dalam bentuk akta perdamaian, maka isi dari kesepakatan tersebut akan ditempelkan dalam putusan pengadilan (*akte van dading* / akta perdamaian) sebagaimana diatur

---

<sup>7</sup> Frans Hendra Wiranata, *Hukum Penyelesaian Sengketa*, ( Jakarta: Sinar Grafika, 2011), h. 17-18

<sup>8</sup> Gatot Soemartono, *Arbitrase dan Mediasi di Indonesia*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2006), h. 19.

dalam Pasal 130 HIR. Keputusan daripada *akte van dading* / akta perdamaian ini tidak dapat dilakukan upaya hukum apapun terhadapnya. Namun Pasal 17 ayat (6) PERMA Nomor 1 Tahun 2008 mengatur lebih lanjut bahwa dalam hal para pihak tidak membuat kesepakatan dalam bentuk akta perdamaian, maka kesepakatan perdamaian tersebut harus memuat klausul pencabutan gugatan dan atau klausul yang menyatakan bahwa perkara telah selesai. Terdapat dua ketentuan yang mengatur dalam hal tidak tercapai kesepakatan dalam suatu mediasi, yaitu sebagai berikut:

1. Dalam Pasal 6 ayat (9) UU No. 30 Tahun 1999 dikatakan bahwa apabila usaha perdamaian sebagaimana diatur dalam alternatif penyelesaian sengketa tidak dapat dicapai, maka para pihak berdasarkan kesepakatan secara tertulis dapat mengajukan usaha penyelesaiannya melalui lembaga arbitrase atau arbitrase *ad hoc*.
2. Dalam Pasal 18 PERMA Nomor 1 Tahun 2008 dikatakan bahwa apabila mediasi tidak mencapai kesepakatan, maka mediator wajib menyatakan secara tertulis bahwa proses mediasi telah gagal dan memberitahukan kegagalan kepada hakim. Segera setelah menerima pemberitahuan tersebut, hakim akan melanjutkan perkara sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Perbedaan di atas perlu dipahami dalam kaitannya dengan penyelesaian sengketa mediasi yang dilakukan dalam proses litigasi di pengadilan atau mediasi yang dilakukan di luar pengadilan. PERMA Nomor 1 Tahun 2008 mengatur prosedur mediasi di pengadilan, sehingga penggunaan mediasi termasuk dalam suatu rangkaian proses pemeriksaan di pengadilan.

## **F. Kajian Terdahulu**

Berikut beberapa di antara hasil kajian mengenai mediasi:

1. I Made Sukadana (2006). Disertasi, "*Mediasi dalam Sistem Peradilan Indonesia untuk mewujudkan Proses Peradilan Yang cepat dan biaya ringan*" Unibraw. Dalam penelitian disertasinya, I Made Sukadana

menyimpulkan bahwa mediasi dapat membantu menekan proses peradilan yang lambat menjadi cepat.

2. Masykur Hidayat, 2006. Keberadaan Lembaga Perdamaian (Dading) Setelah berlakunya Perma Nomor 2 Tahun 2003 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Tesis, dalam penelitiannya Masykur Hidayat mengemukakan bahwa hadirnya mediasi sebagai salah satu proses yang wajib dilaksanakan sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 2 Tahun 2003 akan sangat membantu mengurangi formalitas perdamaian dan dapat meningkatkan penyelesaian sengketa secara damai.
3. Disertasi Yayah Yarotul Salamah (2009) Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Judul "*Perintegrasian Mediasi Kedalam Proses Beracara di Pengadilan: Studi Mengenai Mediasi di Pengadilan Negeri Proyek Percontohan Mahkamah Agung RI*". Dalam kesimpulan disertasinya dinyatakan bahwa pengintegrasian mediasi dalam proses beracara di pengadilan tidak sulit untuk dilaksanakan karena disamping hukum acara perdata Indonesia berdasarkan pasal 130 HIR dan pasal 154 RBg telah memberikan celah bagi terintegrasinya mediasi dalam 5 (lima) proses beracara di pengadilan. Selain itu dikemukakan juga bahwa ada 3 (tiga) faktor yang mempengaruhi penyelesaian sengketa melalui mediasi di pengadilan negeri proyek percontohan Mahkamah Agung dapat berhasil, yaitu para pihak yang bersengketa beritikad baik, hakim mediator berusaha dengan sungguh-sungguh mendorong para pihak mencapai kesepakatan dan ketiga adalah jenis sengketa yang mudah diselesaikan. Menurut hasil kajiannya, ada 25 (dua puluh lima) jenis sengketa utang piutang dan sedikitnya ada 41 (empat puluh satu) jenis sengketa wanprestasi dari 184 sengketa yang berhasil diselesaikan melalui proses mediasi di pengadilan negeri proyek percontohan. Selanjutnya, kegagalan mediasi di pengadilan negeri percontohan disebabkan oleh faktor para pihak yang tidak memiliki itikad baik dan lemahnya profesionalisme hakim mediator.

Berdasarkan kajian penelitian di atas, dapat diketahui bahwa penelitian yang akan penulis lakukan berbeda dengan penelitian terdahulu. Untuk itu menurut penulis, penelitian ini layak untuk dilakukan dalam bentuk tesis.

## **G. Metodologi Penelitian**

### **1. Metode dan Pendekatan Penelitian**

Langkah pendahuluan dalam penelitian ini adalah observasi (pengamatan lapangan) yaitu mengamati para pihak yang bersengketa mengajukan gugatannya ke pengadilan agama Tebing Tinggi, dan dilanjutkan dengan mengamati proses pelaksanaan mediasi yang mereka lalui. Selanjutnya melakukan penelitian berkas perkara yang dimediasi pada laporan bulanan pelaksanaan mediasi yang menjadi bukti dan data di dalam arsip pengadilan agama Tebing Tinggi.

Sesuai dengan objek utama pada penelitian ini adalah dokumentasi dari kasus-kasus perkara yang dimediasi, maka metode penelitian ini bersifat deskriptif analisis, yaitu “ dengan menggambarkan keadaan objek penelitian pada saat penelitian ini dilakukan berdasarkan data atau fakta yang tampak atau sebagaimana adanya.”<sup>9</sup> Hal-hal yang ditemukan sebagai data atau fakta kemudian dianalisa secara cermat untuk kemudian diuraikan secara sistematis agar lebih mudah memahami dan menyimpulkannya.

Sejalan dengan penelitian ini bersifat deskriptif, yaitu “ mendeskripsikan secara sistematis, faktual dan akurat terhadap kasus-kasus yang di dalamnya tercakup masalah yang diteliti mengenai sifat-sifat, karakteristik-karakteristik atau faktor-faktor tertentu.”<sup>10</sup> Maka cara yang dilakukan untuk menghimpun data adalah dengan metode penelitian kualitatif yaitu “suatu pendekatan yang tidak dilakukan dengan mempergunakan rumus-rumus dan simbol-simbol statistik”,<sup>11</sup> akan tetapi langsung menghimpun data yang ditemukan dari hasil penelitian berkas perkara sesuai tuntutan rumusan masalah yang dikemukakan sebelumnya.

---

<sup>9</sup> Hadari Nawawi dan Mimi Martini, *Penelitian Terapan*, (Yogyakarta: Gajah Mada University, 1996), h. 73.

<sup>10</sup> Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1997), h. 36.

<sup>11</sup> *Ibid.*, h. 175

“Metodologi kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data diskriptif berupa kata-kata tertulis atau tulisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati.”<sup>12</sup> Atau dapat juga disebutkan, bahwa penelitian kualitatif adalah “tradisi tertentu dalam ilmu pengetahuan sosial yang secara fundamental bergantung pada pengamatan pada manusia dalam kawasannya sendiri dan berhubungan dengan orang-orang tersebut dalam bahasanya dan dalam peristilahannya.”<sup>13</sup>

Seluruh rangkaian proses penelitian kualitatif ini dilakukan secara serempak (simultan) dalam bentuk pengumpulan, pengolahan, dan menginterpretasikan semua data yang diperoleh secara cermat.

Untuk memperoleh data yang lebih meyakinkan, maka data pendukung melalui wawancara tetap dipergunakan dengan mewawancarai para Ketua Majelis Hakim, Ketua Pengadilan Agama, Wakil Ketua Pengadilan Agama dan para Mediator Hakim yang melakukan mediasi terhadap para pihak yang berperkara di Pengadilan Agama Tebing Tinggi.

Wawancara adalah “usaha untuk mengumpulkan data dengan mengajukan sejumlah pertanyaan secara lisan, untuk dijawab secara lisan pula, yaitu dengan cara kontak langsung atau dengan tatap muka.”<sup>14</sup>

Selain dari metode yang dikemukakan di atas, disertakan juga cara penelitian kausal komparatif (*causal-comparative research*) untuk menyelidiki kemungkinan hubungan sebab akibat dengan cara pengamatan terhadap akibat yang ada, dan mencari kembali faktor yang mungkin menjadi penyebab melalui data tertentu.<sup>15</sup>

Dalam pengertian lain dinyatakan, bahwa penelitian kausal komparatif pada umumnya bertujuan “untuk mengetahui kemungkinan adanya hubungan sebab akibat dengan cara berdasarkan atas pengamatan terhadap akibat yang ada, kemudian mencari kembali faktor yang diduga menjadi penyebabnya, melalui

---

<sup>12</sup> Lexv J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2000), h.3

<sup>13</sup> *ibid.*

<sup>14</sup> Hadari Nawawi, *Metodologi Penelitian Sosial* (Yogyakarta: UGM Press, 1987), h. 94

<sup>15</sup> Sumadi Suryabrata, *Metodologi Penelitian* (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2003), h. 84

pengumpulan data dengan melakukan perbandingan diantara data-data yang terkumpul/diteliti”<sup>16</sup>.

Dalam hal ini, seluruh penemuan data-data dari hasil penelitian perkara yang masuk pada bulan Januari sampai Maret 2012 dengan perkara yang berhasil dimediasi dan yang gagal dimediasi, dipertemukan dengan data hasil wawancara terhadap mediator. Dengan mempertemukan data-data yang dikemukakan di atas, dapat diperoleh jawaban atas masalah yang diteliti dengan meyakinkan dan juga menjadi pengetahuan tentang hasil dari sebab akibat munculnya beberapa permasalahan yang dikemukakan dalam tesis ini yang kemudian dijadikan hasil akhir penelitian.

## 2 Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini terdiri atas sumber data primer dan sumber data skunder. Yang termasuk dalam sumber data primernya ini adalah:

- a. Berkas perkara di Pengadilan Agama Tebing Tinggi tahun 2012 terhitung mulai Januari sampai dengan Maret, berjumlah 34 berkas perkara yang dimediasi, berdasarkan Laporan Bulanan Tentang Pelaksanaan Mediasi di Pengadilan Agama Tebing Tinggi.
- b. Hasil wawancara dengan Ketua Pengadilan Agama, Wakil ketua Pengadilan Agama, Hakim, Mediator Hakim, di Pengadilan Agama Tebing Tinggi.

Sedangkan sumber data skundernya terdiri dari:

- a. Bahan-bahan hukum yang mengikat dalam hal ini PERMA Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.
- b. Buku-buku referensi yang secara khusus membahas tentang teori mediasi.
- c. Buku-buku/jenis bacaan lain yang ada kaitannya dengan penelitian yang penulis lakukan.
- d. Data mengenai profil pengadilan agama Tebing Tinggi.

## 3. Teknik Pengumpulan Data.

Untuk memperoleh data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara:

---

<sup>16</sup> Sunggono, *Metodologi Penelitian*, h. 37.

Pertama, meneliti semua berkas perkara yang dimediasi di Pengadilan Agama Tebing Tinggi dari bulan Januari sampai Maret tahun 2012, sebanyak 34 (tiga puluh empat) perkara, dan 3 (tiga) berkas diantaranya berkas mediasi berhasil yang dibuat dalam bentuk putusan penetapan perjanjian damai.

Kedua, mewawancarai para Hakim Mediator yang menangani mediasi para pihak yang berperkara di Pengadilan Agama Tebing Tinggi.

Data yang diperoleh dari hasil penelitian berkas perkara yang berhasil di mediasi dan yang gagal dimediasi, serta hasil wawancara dengan para mediator dikelompokkan kepada 3 (tiga) bagian, agar mudah menyesuaikan jawaban yang cocok dengan masalah yang dikemukakan sebelumnya, yaitu :

- a. Data tentang Landasan Mediasi dalam penyelesaian perkara di Pengadilan Agama Tebing Tinggi.
- b. Data tentang Pelaksanaan Mediasi dalam Upaya Perdamaian di Pengadilan Agama Tebing Tinggi.
- c. Data tentang faktor Pendukung dan Penghambat Pelaksanaan Mediasi dalam Upaya Perdamaian di Pengadilan Agama Tebing Tinggi.

Selanjutnya data yang diperoleh dari hasil pengamatan di lapangan, penelitian dokumen perkara, dan wawancara diakumulasi menjadi himpunan data penelitian ini, kemudian ditampilkan sebagai fakta dalam menjawab persoalan yang dikemukakan dalam rumusan masalah.

#### 4. Analisa Data

Untuk menganalisa data, baik dari hasil observasi, penelitian berkas perkara, dan wawancara tentang masalah yang dirumuskan dalam tesis ini dilakukan pengklasifikasian data-data yang dikumpulkan berdasarkan karakter dan kualitasnya mengenai :

- 1). Proses pelaksanaan mediasi di Pengadilan Agama Tebing Tinggi yang dilakukan oleh ketua majelis hakim, mediator hakim, berdasarkan ketentuan hukum secara yuridis formal sehingga diketahui langkah kebijaksanaan hakim dalam memahami dan menerapkan PERMA

Nomor 1 Tahun 2008, apakah memahaminya secara tekstual tanpa menghiraukan tingkat pengetahuan para pihak yang masih terbatas.

- 2). Berkas-berkas perkara yang dimediasi, berkas yang berhasil dimediasi dan berkas yang gagal dimediasi.
- 3). Motif yang mendorong para pihak melakukan mediasi dan pihak-pihak yang tidak menginginkan mediasi.

#### 5 .Teknik Penulisan

Penelitian ini supaya memiliki keseragaman dalam penulisannya, maka dalam hal pedoman penulisannya penulis berpedoman kepada Panduan Proposal Penelitian dan Tesis PPs IAIN Sumatera Utara yang diterbitkan oleh PPs IAIN Sumatera Utara Tahun 2010.

### **H. Sistematika Pembahasan**

Untuk memperoleh gambaran yang sistematis, maka penelitian ini dibagi ke dalam lima Bab.

Bab I Merupakan Pendahuluan, yang terdiri dari Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Batasan Istilah, Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian , Landasan Teori, Kajian Terdahulu, Metodologi Penelitian, dan Sistematika Pembahasan.

Bab II Menguraikan tentang Landasan Hukum Mediasi Dalam Penyelesaian Perkara Di Pengadilan Agama, yang memuat tentang Pengertian Mediasi, Mediasi dalam Hukum Islam, Mediasi Dalam Perundang-undangan di Indonesia dan Peran Mediasi dalam Upaya Perdamaian.

Bab III Membahas tentang Pelaksanaan Mediasi di Pengadilan Agama Tebing Tinggi, yang memuat tentang Gambaran umum Pengadilan Agama Tebing Tinggi, Proses Mediasi di Pengadilan Agama Tebing Tinggi, Pelaksanaan Mediasi di Pengadilan Agama Tebing Tinggi.

Bab IV Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pelaksanaan Mediasi di Pengadilan Agama Tebing Tinggi, yang menjelaskan tentang Faktor-faktor Penyebab Kegagalan Pelaksanaan Mediasi dan Faktor Penyebab Keberhasilan Pelaksanaan Mediasi di Pengadilan Agama Tebing Tinggi.

Bab V Penutup yang terdiri dari Kesimpulan dan Saran-saran.

## **BAB II**

### **LANDASAN HUKUM MEDIASI DALAM PENYELESAIAN PERKARA DI PENGADILAN AGAMA**

#### **A. Pengertian Mediasi**

Mediasi adalah salah satu bentuk alternatif penyelesaian sengketa yang bersifat konsensus. Mediasi juga merupakan prosedur penengahan di mana seseorang bertindak sebagai “kenderaan” untuk berkomunikasi antar para pihak, sehingga pandangan mereka yang berbeda atas sengketa tersebut dapat difahami dan mungkin didamaikan, tetapi tanggung jawab utama tercapainya suatu perdamaian tetap berada di tangan para pihak sendiri.<sup>1</sup>

Secara etimologi (bahasa) mediasi berasal dari bahasa latin yaitu “*mediare*” yang berarti ditengah “berada ditengah” karena orang yang melakukan mediasi (mediator) harus berada ditengah orang yang bertikai. Makna ini menunjukkan peran yang ditampilkan oleh pihak ketiga sebagai mediator dalam melaksanakan tugasnya adalah menengahi dan menyelesaikan sengketa antara

---

<sup>1</sup> Muslih MZ, *Mediasi: Pengantar Teori dan Praktek*, (Semarang: Walisongo Mediation Centre, 2007), h.1

para pihak yang bersengketa. Berada di tengah juga bermakna mediator yang harus berada pada posisi netral dan tidak memihak dalam menyelesaikan sengketa. Ia harus mampu menjaga kepentingan para pihak yang bersengketa secara adil dan sama, sehingga dapat menumbuhkan kepercayaan dari para pihak yang bersengketa.

Dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, kata mediasi berarti sebagai “proses pengikutsertaan pihak ketiga dalam penyelesaian suatu perselisihan sebagai penasehat”.<sup>2</sup> Pengertian mediasi berdasarkan *Kamus Besar Bahasa Indonesia* ini mengandung tiga unsur penting. Pertama, mediasi merupakan proses penyelesaian perselisihan atau sengketa yang terjadi antara dua pihak atau lebih. Kedua, pihak yang terlibat dalam penyelesaian sengketa tersebut adalah pihak - pihak yang berasal dari luar pihak yang bersengketa. Ketiga, pihak yang terlibat dalam penyelesaian sengketa tersebut bertindak sebagai penasihat yang tidak memiliki kewenangan apa-apa dalam pengambilan keputusan, artinya sekalipun pihak ketiga tersebut diunjuk sebagai penasihat atau penengah, namun keputusan akhir tetap pada kewenangan para pihak yang bersengketa.

Pengertian mediasi dari segi etimologi ini masih bersifat umum, belum memberikan pengertian mediasi secara sempurna dan menyeluruh. Oleh karena itu perlu dikemukakan pengertian<sup>21</sup> ini secara terminologi (istilah). Berikut ini dikemukakan beberapa pendapat para ahli tentang pengertian mediasi secara terminologi.

The National Alternative Dispute Resolution Advisory Council mengatakan: Mediation is a process in which the parties to a dispute, with the assistance of a dispute resolution practitioner (the mediator), identify the dispute issues, develop options, consider alternative and endeavor to reach an agreement. The mediation has no advisory or determinative role in regard to the content of the dispute or the outcome of its resolution, but may advise on or determine the process of mediation where by resolution is attempted

---

2 Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1988), h.569.

( mediasi merupakan suatu proses dimana pihak-pihak yang bertikai, dengan bantuan dari seorang praktisi resolusi pertikaian (mediator) mengidentifikasi isu-isu yang dipersengketakan, mengembangkan opsi-opsi, mempertimbangkan alternatif-alternatif dan upaya untuk mencapai sebuah kesepakatan. Dalam hal ini mediator tidak mempunyai peran menentukan dalam kaitannya dengan isi materi persengketaan atau hasil dari resolusi persengketaan tersebut, tetapi mediator dapat memberi saran atau menentukan sebuah proses mediasi untuk mengupayakan sebuah resolusi/penyelesaian).<sup>3</sup>

Pengertian mediasi yang dikemukakan The National Alternative Dispute Resolution Advisory Council ini memiliki tiga unsur penting yang antara satu dengan yang lainnya saling berkaitan. Ketiga unsur tersebut adalah; ciri mediasi, peran mediator, dan wewenang mediator. Dalam cirri mediasi terlihat bahwa mediasi berbeda dengan bentuk-bentuk penyelesaian sengketa lainnya seperti arbitrase, litigasi, negosiasi, dan lain-lain. Dalam mediasi, seorang mediator berperan membantu para pihak yang bersengketa dengan melakukan identifikasi persoalan yang dipersengketakan, mengembangkan pilihan dan mempertimbangkan alternatif yang ditawarkan kepada para pihak untuk mencapai kesepakatan. Mediator dalam melaksanakan perannya hanya memiliki kewenangan untuk memberikan saran atau menentukan proses mediasi dalam mengupayakan penyelesaian sengketa. Mediator tidak memiliki kewenangan dalam menentukan isi persengketaan, mediator hanya menjaga bagaimana proses mediasi dapat berjalan lancar sehingga dapat menghasilkan kesepakatan di antara para pihak yang bersengketa. Kesepakatan dapat dicapai apabila mediator mampu menjalankan negosiasi di antara para pihak yang bersengketa.

Menurut Garry Goopaster, mediasi adalah proses negosiasi pemecahan masalah atau sengketa di mana pihak luar yang tidak memihak (*imparsial*) bekerjasama dengan pihak-pihak yang bersengketa atau konflik untuk membantu

---

<sup>3</sup> David Spencer, Michael Brogan, 2006: 3, sebagaimana dikutip oleh Muslih MZ. dalam Mediasi: Pengantar Teori dan Praktek, W.W. Hukumonline com, Online Internet Tanggal 5 Desember 2009.

mereka memperoleh kesepakatan perjanjian yang memuaskan.<sup>4</sup> Dari definisi yang dikemukakan Goopaster di atas, terlihat bahwa mediasi adalah proses negosiasi dimana pihak ketiga melakukan dialog dengan pihak yang bersengketa dan mencoba mencari kemungkinan penyelesaian sengketa tersebut. Keberadaan pihak ketiga ditujukan untuk membantu pihak yang bersengketa mencari jalan penyelesaian hingga melahirkan suatu kesepakatan yang memuaskan kedua belah pihak. Dalam mediasi, penyelesaian perselisihan lebih banyak lahir dari keinginan dan inisiatif para pihak, sedangkan peran mediator hanya membantu mereka untuk mencapai kesepakatan-kesepakatan. Dalam membantu pihak yang bersengketa, mediator mediator harus bersifat imparial atau tidak boleh memihak kepada salah satu pihak.

Dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dinyatakan bahwa mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator (Pasal 1 butir 7).

Dari definisi di atas dapat difahami bahwa mediasi adalah suatu kegiatan untuk menjembatani antara dua pihak yang bersengketa guna menghasilkan kesepakatan ( *agreement* ) yang dapat memuaskan para pihak dengan bantuan pihak ketiga yang netral (mediator). Kegiatan ini dilakukan oleh mediator sebagai pihak yang ikut membantu mencari berbagai alternatif penyelesaian sengketa. Keberadaan mediator dalam hal ini adalah mendorong para pihak untuk mencapai kesepakatan-kesepakatan yang dapat mengakhiri perselisihan dan persengketaan di antara mereka yang bersengketa. Mediator tidak dapat memaksa para pihak untuk menerima tawaran penyelesaian sengketa darinya. Para pihaklah yang menentukan kesepakatan-kesepakatan yang mereka inginkan. Tugas mediator hanya membantu mencari alternatif dan mendorong mereka secara bersama-sama ikut menyelesaikan sengketa, sebagaimana dinyatakan dalam pasal 15 PERMA Nomor 1 Tahun 2008, yakni:

---

<sup>4</sup> Gary Goopaster, *Negosiasi dan Mediasi: Sebuah Pedoman Negosiasi dan Penyelesaian Sengketa Melalui Negosiasi*, (Jakarta: Elips Project, 1993), h.201.

- a. Mediator wajib mempersiapkan usulan jadwal pertemuan mediasi kepada para pihak untuk dibahas dan disepakati.
- b. Mediator wajib mendorong para pihak untuk secara langsung berperan dalam proses mediasi.
- c. Apabila dianggap perlu, mediator dapat melakukan kaukus.
- d. Mediator dapat mendorong para pihak untuk menelusuri dan menggali kepentingan mereka dan mencari berbagai pilihan penyelesaian yang terbaik bagi para pihak.

Jika setelah waktu maksimal empat puluh hari kerja para pihak tidak mampu mewujudkan kesepakatan, atau karena sebab-sebab yang terkandung dalam pasal 15 PERMA Nomor 1 Tahun 2008, mediator menyatakan secara tertulis bahwa proses mediasi telah gagal dan memberitahukan kegagalan tersebut kepada hakim. Segera setelah menerima pemberitahuan tersebut, hakim melanjutkan pemeriksaan perkara sesuai dengan ketentuan hukum acara yang berlaku.

Pada tiap tahapan pemeriksaan perkara, hakim pemeriksa perkara tetap berwenang untuk mendorong atau mengusahakaperdamaian kepada para pihak yang berperkara hingga sebelum putusan hakim dibacakan. Upaya perdamaian sebagaimana dimaksud di atas, berlangsung paling lama empat belas hari kerja terhitung sejak hari para pihak menyampaikan keinginan berdamai kepada hakim pemeriksa perkara yang bersangkutan. (Pasal 18 PERMA Nomor 1 tahun 2008).

Keberhasilan mediasi dapat dipengaruhi oleh beberapa hal, seperti kualitas mediator (training dan profesionalitas), usaha-usaha yang dilakukan oleh kedua pihak yang sedang bertikai, serta kepercayaan dari kedua belah pihak terhadap proses mediasi, kepercayaan terhadap mediator, kepercayaan terhadap masing-masing pihak. Seorang mediator yang baik dalam melakukan tugasnya akan merasa sangat gembira dan bahagia apabila dapat membantu orang lain dalam mengatasi masalah mereka sendiri. Mediator harus bertindak netral, membantu para pihak untuk mengambil keputusan yang terbaik untuk keduanya, bersikap empati, memiliki integritas dalam menjalankan proses mediasi serta dapat dipercaya, serta berorientasi pada pelayanan. Dengan demikian dalam

melaksanakan tugasnya seorang mediator dituntut untuk fokus kepada persoalan, bukan kepada kesalahan, mengerti dan menghormati terhadap setiap perbedaan pandangan, keinginan berbagi dan merasakan perasaan orang lain, serta bekerja sama dalam menyelesaikan masalah.

## **B. Mediasi dalam Hukum Islam**

Alquran sebagai kitab suci dan sumber hukum Islam memuat tata aturan yang mencakup seluruh dimensi kehidupan manusia. Dimensi yang diatur dalam Alquran tidak hanya dalam konteks kehidupan ukhrowi tetapi juga dalam konteks kehidupan duniawi. Menurut Mahmud Syaltut, secara garis besar ajaran yang tercantum dalam Alquran terbagi kepada tiga dimensi yaitu akidah, syari'ah, dan akhlak. Pembagian yang dilakukan oleh Mahmud Syaltut kepada akidah, syari'ah dan akhlak ini, merupakan paradigma bagi manusia yang memerlukan pengaturan, sehingga manusia dapat hidup sesuai dengan kehendak Allah sebagai khalifah Allah di bumi.<sup>5</sup>

Dalam melaksanakan tugasnya sebagai khalifah di muka bumi, manusia dihadapkan kepada berbagai tantangan berupa konflik dan kepentingan manusia yang berbeda satu dengan yang lainnya. Manusia tidak dapat menghindari dari perbedaan dan pertentangan yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari, dan manusia harus menghadapi perbedaan dan menyelesaikan konflik tersebut. Perbedaan dan pertentangan yang dialami antara manusia yang satu dengan yang lain merupakan hal yang alamiah, karena Allah menciptakan manusia dalam keaneka ragaman baik dari segi suku, warna kulit, ras, bahasa, budaya, agama, pola pikir dan kepentingan. Semua keaneka ragaman itu merupakan potensi konflik yang dapat membawa kepada kekerasan. Oleh sebab itu manusia harus menangani dan menyelesaikan konflik yang terjadi di antara mereka dengan bijaksana, sehingga tidak membawa pada tindakan kekerasan apalagi pertumpahan darah.

Alquran memuat sejumlah prinsip resolusi konflik dan penyelesaian sengketa yang dapat digunakan manusia dalam mewujudkan kehidupan yang

---

<sup>5</sup> Mahmud Syaltut, *Al-Islam: Aqidah wa Syariah*, (Mesir: Maktabah al Misriyah, 1967) h.14.

harmonis, damai adil dan sejahtera. Prinsip resolusi konflik yang dimiliki Alquran diwujudkan oleh Nabi Muhammad dalam berbagai bentuk berupa fasilitasi, negosiasi, adjudikasi rekonsoliasi, mediasi, arbitrase dan penyelesaian sengketa melalui lembaga peradilan (litigasi).<sup>6</sup>

Alquran menjelaskan konflik dan sengketa yang terjadi di kalangan umat manusia adalah suatu realitas. Manusia sebagai khalifah Allah di bumi dituntut untuk menyelesaikan sengketa tersebut, karena itu manusia dibekali akal dan wahyu dalam menata kehidupannya. Manusia harus mencari dan menemukan pola penyelesaian sengketa yang terbaik sehingga penegakan keadilan dapat terwujud. Pola penyelesaian sengketa dapat dirumuskan manusia dengan merujuk pada Alquran, Hadis, serta praktik adat dan kearifan lokal.<sup>7</sup> Kolaborasi dari sumber ini, akan memudahkan manusia mewujudkan kedamaian dan keadilan, karena solusi yang ditawarkan berdasarkan pada ajaran agama, sekaligus memiliki akar dalam budaya. Nilai fundamental resolusi konflik dalam Alquran ditemukan dalam nama ajaran agama, yaitu Islam. Konflik dan persengketaan dimaknai Alquran dalam arti menyeluruh. Konflik persengketaan tidak hanya terjadi dalam bidang politik dan ekonomi saja, tetapi juga dalam dimensi hukum dan sosial. Istilah resolusi konflik lebih ditujukan kepada penyelesaian terhadap kasus politik, ekonomi, sosial, budaya dan lain-lain, sedangkan istilah penyelesaian sengketa lebih dominan pada dimensi hukum. Penyelesaian sengketa dalam dimensi hukum dibagi lagi dalam dua kategori, yaitu: kategori penyelesaian sengketa di pengadilan, dan kategori penyelesaian sengketa di luar pengadilan. Resolusi konflik dan penyelesaian sengketa dalam dimensi hukum mendapat tempat tersendiri di dalam Alquran yang tersebar dalam sejumlah ayat.

Dalam dimensi hukum, konflik atau persengketaan terjadi dikarenakan para pihak merasakan hak dan keadilan mereka tidak terpenuhi. Untuk itu mereka berusaha menuntut hak dan mendapatkan keadilan itu, karena para pihak meyakini bahwa mereka memiliki hak, tetapi ternyata ia tidak mendapatkannya. Keadilan merupakan cita-cita semua orang untuk mewujudkannya, namun faktanya

---

<sup>6</sup> Syahrizal Abbas, *Mediasi Dalam Perspektif Hukum Syari'ah, Hukum Adat, dan hukum Nasional*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009), h.122

<sup>7</sup> *Ibid.* h. 152

keadilan sangat sulit dicapai dan menjadi sesuatu yang asing bagi masyarakat. Akibatnya orang yang semestinya mendapatkan hak, tidak memperolehnya, sebaliknya orang yang tidak berhak, maka ia mendapatkan hak itu. Pemberian hak kepada salah satu pihak yang bukan berdasarkan fakta dan alasan yang benar, akan menimbulkan ketidakadilan dan kezaliman dalam masyarakat.

Keadilan dalam masyarakat akan tegak bila orang mendapatkan haknya sesuai dengan ajaran Alquran dan Hadis Nabi Muhammad. Sebaliknya, masyarakat akan hancur dan zalim bila keadilan tidak ditegakkan, dan orang memperoleh hak bukan berdasarkan pada ketentuan yang sah dan benar. Kezaliman, ketidakadilan dan perampasan hak orang lain, merupakan faktor dominan yang menyebabkan kehancuran suatu masyarakat. Oleh karena itu Alquran mengajak setiap muslim untuk menegakkan keadilan. Keadilan merupakan ajaran dasar dalam Islam, dan kehadiran Nabi Muhammad membawa misi untuk menegakkan keadilan. Alquran mengajarkan bahwa menegakkan keadilan merupakan perintah Allah, dan wajib dilaksanakan oleh setiap muslim, karena ia akan membawa kepada takwa. Sebaliknya, orang yang tidak menegakkan keadilan dan menyalahgunakan hak orang lain akan mendapat siksa dari Allah.

Dalam menyelesaikan suatu sengketa, Alquran dan Hadis menawarkan kepada umatnya di pengadilan dengan dua cara, yaitu pembuktian fakta hukum (*adjudikasi*), dan penyelesaian melalui perdamaian (*islah*). Proses penyelesaian sengketa melalui adjudikasi tidak dapat menjamin kepuasan para pihak yang bersengketa, karena ada pihak yang memiliki keterbatasan dalam pengajuan alat bukti. Oleh karenanya, sejumlah ayat Alquran menawarkan proses penyelesaian sengketa melalui perdamaian (*islah-sulh*) dan *hakam* di hadapan Mahkamah, walaupun tidak disebut dengan istilah mediasi, namun cara penyelesaian sengketa yang digunakan menyerupai cara yang digunakan dalam mediasi. Dalam sistem hukum Islam dikenal dengan istilah *islah* dan *hakam*.

*Islah* dalam ajaran Islam mengandung makna lebih mengutamakan pola penyelesaian perselisihan atau konflik secara damai dengan mengesampingkan perbedaan-perbedaan yang menjadi dasar perselisihan. Intinya bahwa para pihak

yang berselisih diperintahkan untuk mengikhlaskan kesalahan masing-masing dan berupaya untuk saling mema'afkan satu sama lain. Pengertian *islah* juga sangat berkembang penggunaannya di kalangan masyarakat Islam secara luas, baik untuk kasus-kasus perselisihan ekonomi bisnis maupun non ekonomi bisnis. Konteks *islah* ini dapat diidentikkan dengan pengertian mediasi atau konsiliasi.<sup>8</sup>

Selain *islah* dikenal juga istilah *Hakam*. *Hakam* mempunyai arti yang sama dengan mediasi. Dalam sistem hukum Islam *hakam* biasanya berfungsi untuk menyelesaikan perselisihan perkawinan yang disebut dengan *syiqoq*. Para ahli hukum memberikan pengertian yang berbeda tentang *hakam*. Akan tetapi, dari pengertian yang berbeda-beda tersebut dapat disimpulkan bahwa *hakam* merupakan pihak ketiga yang mengikatkan diri ke dalam konflik yang terjadi di antara suami istri sebagai pihak yang akan menengahi atau menyelesaikan sengketa di antara mereka.<sup>9</sup>

Sebagai pedoman, pengertian *hakam* dapat diambil dari penjelasan Pasal 76 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama. Dikatakan bahwa: “*hakam* adalah orang yang ditetapkan pengadilan dari pihak keluarga suami atau pihak keluarga istri atau pihak lain untuk mencari upaya penyelesaian perselisihan terhadap *syiqoq*.” Dari bunyi penjelasan pasal tersebut dapat disimpulkan bahwa fungsi hakam hanyalah untuk membantu mencari upaya penyelesaian perselisihan, bukan untuk menjatuhkan putusan.

Setelah hakam berusaha secara maksimal untuk mencari upaya perdamaian di antara suami istri, maka kewajiban dari *hakam* berakhir. *Hakam* kemudian melaporkan kepada hakim tentang upaya yang mereka lakukan terhadap para pihak (suami istri), selanjutnya hakim akan memutuskan perselisihan dengan mempertimbangkan masukan dari *hakam*. Dengan demikian, kita lihat bahwa *hakam* dalam hukum Islam ini memiliki persamaan dengan mediator dalam proses

---

<sup>8</sup> Yahya Harahap, *Beberapa Tinjauan Mengenai Sistem Peradilan dan Penyelesaian Sengketa*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1997), h. 62.

<sup>9</sup> Nurnaningsih Amriani, *Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa di Pengadilan*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011), h.120.

mediasi di pengadilan. Keduanya (mediator dan hakim) tidak memiliki kewenangan untuk memutus. Keduanya merupakan mekanisme penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang dilakukan oleh pihak ketiga.

Berdasarkan uraian tersebut, jelas terlihat bahwa pola penyelesaian sengketa melalui mediasi telah dikenal pula dalam sistem hukum Islam. *Islah* dan *hakam* dapat dikembangkan untuk menjadi metode penyelesaian berbagai jenis sengketa, sebagaimana ajaran Islam yang memerintahkan agar menyelesaikan setiap perselisihan yang terjadi diantara manusia dengan cara perdamaian (*islah*) sesuai dengan firman Allah Swt. Dalam Alqur'an Surat Al-Hujurat (49) ayat 9



Artinya : Dan kalau ada dua golongan dari mereka yang beriman itu berperang hendaklah kamu damaikan antara keduanya! tapi kalau yang satu melanggar perjanjian terhadap yang lain, hendaklah yang melanggar perjanjian itu kamu perangi sampai surut kembali pada perintah Allah. kalau dia Telah surut, damaikanlah antara keduanya menurut keadilan, dan hendaklah kamu berlaku adil; Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil.<sup>10</sup>


Walaupun istilah *hakam* dalam hukum Islam digunakan untuk menyelesaikan masalah perceraian, namun hakam juga dapat diterapkan pada bidang sengketa-sengketa yang lainnya. *Islah* memberikan kesempatan para pihak

<sup>10</sup> Yayasan Penyelenggara Penterjemah / Penafsiran Al Qu'ran, *AlQur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta :PT Intermedia, 1993), h.846

untuk memikirkan jalan terbaik dalam menyelesaikan sengketa, dan mereka tidak lagi terpaku secara ketat pada pengajuan alat bukti. Para pihak memperoleh kebebasan mencari jalan keluar agar sengketa mereka dapat diakhiri. Alquran dan Hadis menganjurkan untuk memilih *islah* sebagai sarana penyelesaian sengketa yang didasarkan pada pertimbangan bahwa, *islah* dapat memuaskan para pihak, dan tidak ada para pihak yang merasa menang atau kalah dalam menyelesaikan sengketa mereka. *Islah* menghantarkan pada ketentraman hati, kepuasan dan memperkuat ikatan silaturrahi para pihak yang bersengketa.

Oleh karena itu, hakim harus senantiasa mengupayakan para pihak yang bersengketa untuk menempuh jalur damai (*islah*), karena jalur damai akan mempercepat penyelesaian perkara dan mengakhirinya atas kehendak kedua belah pihak. *Islah* (damai) dilakukan dengan sukarela tidak ada paksaan dari pihak manapun, dan hakim hanya memfasilitasi para pihak agar mereka mencapai kesepakatan-kesepakatan demi mewujudkan perdamaian dan keadilan. *Islah* adalah kehendak para pihak yang bersengketa untuk membuat kesepakatan damai.

<sup>11</sup> Imam Zakariya juga menyebutkan *sulh* sebagai suatu akad dimana para pihak bersepakat mengahiri persengketaan mereka.<sup>12</sup> Akad damai yang sudah dibuat para pihak harus diberitahukan kepada hakim, agar hakim tidak melanjutkan proses penyelesaian sengketa mereka melalui pembuktian fakta adjudikasi. Akad *islah* (damai) ini akan dibuat penetapan oleh hakim, untuk dapat dilaksanakan oleh para pihak. Keberadaan *islah* sebagai upaya damai dalam penyelesaian sengketa telah dijelaskan dalam Alqur'an Surat An-Nisa' ayat 114; dan 128;



<sup>11</sup> Abu Zakariya bin Yahya an-Nawawiy, *Mughni al-Muhtaj*, Juz 2, (Mesir: Musthafa al-Babi al-Halaby, 1957), h. 111.

<sup>12</sup> *Ibid.* h. 117

Artinya : “Tidak ada kebaikan pada kebanyakan bisikan-bisikan mereka, kecuali bisikan-bisikan dari orang yang menyuruh (manusia) memberi sedekah, atau berbuat ma'ruf, atau mengadakan perdamaian di antara manusia, dan barangsiapa yang berbuat demikian karena mencari keredhaan Allah, maka kelak Kami memberi kepadanya pahala yang besar” (An Nisaa’ : 114).<sup>13</sup>



Artinya :”Dan jika seorang wanita khawatir akan nusyuz atau sikap tidak acuh dari suaminya, Maka tidak Mengapa bagi keduanya mengadakan perdamaian yang sebenar-benar yad an perdamaian itu lebih baik (bagi mereka) walaupun manusia itu menurut tabiatnya kikir dan jika kamu bergaul dengan isterimu secara baik dan memelihara dirimu (dari nusyuz dan sikap tak acuh), Maka Sesungguhnya Allah adalah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. (An Nisaa’: 128).<sup>14</sup>

Hal senada juga dijelaskan Nabi Muhammad saw. dalam Hadis yang artinya: *islah* adalah sesuatu yang harus ada di antara kaum muslimin, kecuali suatu perdamaian yang menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal, dan kaum muslimin terikat dengan janji mereka, kecuali janji yang mengharamkan yang halal dan menghalalkan yang haram. (H.R. at-Tirmizi).<sup>15</sup>

<sup>13</sup> Yayasan Penyelenggara Penterjemah / Penafsiran Al Qu’ran, *AlQur’an dan Terjemahnya*, (Jakarta :PT Intermasa, 1993), h.140

<sup>14</sup> *Ibid.* h. 143

<sup>15</sup> Syeikh al-Imam Muhammad bin Ismail al - Kahlani, *Subulussalam, Juz 4*, ( Mesir : Syarikat Maktabah Mustafa al-Halabi, 1975), h. 59

Hadis ini memberikan penegasan kepada umat Islam agar memilih jalan damai (mediasi) dalam menyelesaikan sengketa mereka, kecuali perdamaian yang menghalalkan yang haram dan mengharamkan yang halal. Bahkan Umar bin Khattab mewajibkan hakim pada masanya untuk mengajak para pihak untuk melakukan perdamaian (*islah*), baik pada awal proses perkara diajukan kepadanya, maupun pada masa persidangan yang sedang berjalan di pengadilan. Hakim tidak boleh membiarkan para pihak tidak menempuh upaya damai. Hakim harus proaktif dan mendorong para pihak untuk mewujudkan kesepakatan damai dalam sengketa mereka.

Penegasan Khalifah Umar ini diketahui dari surat yang ditulisnya kepada Abu Musa al ‘Asy’ari, seorang hakim di Kufah. Umar bin Khattab menulis surat yang berisi prinsip-prinsip pokok beracara di pengadilan. Salah satu prinsip yang dibebankan kepada hakim adalah prinsip *islah* (perdamaian). Hakim wajib menjalankan *islah* kecuali *islah* yang menghalalkan yang haram dan mengharamkan yang halal.<sup>16</sup> Umar berpendapat bahwa kewajiban ini harus dilakukan hakim, karena diharapkan melalui upaya damai (*islah*) keadilan dapat diwujudkan bagi para pihak.

Putusan pengadilan yang mengikat para pihak tidak dapat memberikan kepuasan kepada para pihak, karena putusan tersebut dibuat berdasarkan fakta dan bukti yang telah menempatkan para pihak dalam keadaan menang atau kalah.<sup>17</sup>

Umar bin Khattab sangat menjunjung tinggi perdamaian (*islah*) ini diterapkan di pengadilan, karena putusan pengadilan tidak mungkin dapat memuaskan keinginan para pihak yang bersengketa. Putusan pengadilan cenderung meninggalkan kesan yang tidak baik antara para pihak dan dendam di antara keduanya. Umar pernah berkata “kembalilah wahai para pihak yang bertikai untuk berdamai, karena putusan yang dibuat mahkamah (pengadilan) akan meninggalkan kesan dendam”.<sup>18</sup>

---

<sup>16</sup> Muhammad Mahmud Arnus, *Tarikh al-Qodha' fil Islam*, (Cairo: Al Mathba'ah al-Misriyah al-Hadisah, 1987), h.13.

<sup>17</sup> *Ibid.* h. 14.

<sup>18</sup> Muhammad Na'im abd. Salam Yasin, *Nazhariyat al-Da'wah al-Qism al-Tsani*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1994), h.51.

Kesepakatan damai (*islah*) tidak hanya dapat diterapkan di pengadilan, tetapi dapat juga digunakan di luar pengadilan sebagai bentuk alternatif penyelesaian sengketa. Penerapan *islah* dapat dilakukan terhadap seluruh sengketa baik sengketa politik, ekonomi, sosial, hukum, dan lain-lain. Berdasarkan Hadis Rasulullah ditegaskan damai tidak boleh dilakukan jika bertujuan menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal. Akan tetapi secara teknis dalam kasus hukum, tidak semua perkara yang diajukan ke pengadilan dapat diselesaikan melalui jalur *islah*. Perkara atau sengketa yang dapat diselesaikan melalui jalur *islah* adalah perkara yang di dalamnya mengandung hak manusia (*haq al-'ibad*) dan bukan perkara yang menyangkut hak Allah (*haq Allah*).

Penerapan *islah* di luar pengadilan sangat luas cakupannya dan siapa saja boleh untuk melakukannya. *Islah* dapat digunakan sebagai alternatif penyelesaian sengketa baik untuk kasus keluarga, ekonomi, perdagangan, politik dan lain sebagainya. Jelasnya, *islah* atau *sulh* akan menjadi payung bagi masyarakat untuk mewujudkan keadilan dan kedamaian. Karena dalam *islah* para pihak berpartisipasi aktif untuk mengupayakan jalan keluar terhadap sengketa yang dihadapinya. Bahkan dalam penerapannya, keterlibatan pihak ketiga sangat membantu penyelesaian sengketa. Oleh karena itu dalam hukum syari'ah, *islah* merupakan payung dari sejumlah bentuk penyelesaian sengketa dengan cara damai baik di pengadilan maupun di luar pengadilan.

Dalam *islah* keberadaan pihak ketiga sangat penting, guna menjembatani para pihak yang bersengketa. Para pihak yang bersengketa umumnya membutuhkan bantuan dari pihak lain untuk mencari solusi yang paling tepat untuk penyelesaian sengketa yang mereka hadapi. Pihak ketiga amat berperan melakukan fasilitasi, negosiasi, mediasi atau arbitrase di antara para pihak yang bersengketa, merupakan bentuk teknis penyelesaian sengketa dengan menggunakan pola *islah*. Pola ini dapat dikembangkan dalam alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan seperti mediasi, arbitrase, dan lain-lain. Pola ini sangat fleksibel, dan memberikan keleluasaan pada para pihak dan pihak ketiga untuk merumuskan opsi dan alternatif penyelesaian sengketa. *Islah*

merupakan sarana mewujudkan kedamaian dan kemaslahatan manusia secara menyeluruh.

### **C. Mediasi Dalam Perundang-undangan di Indonesia**

#### **1. Sejarah Mediasi di Indonesia**

Penyelesaian konflik (sengketa) secara damai atau mediasi telah dipraktikkan dalam kehidupan masyarakat Indonesia berabad-abad yang lalu. Masyarakat Indonesia merasakan penyelesaian sengketa secara damai telah menghantarkan mereka pada kehidupan yang harmonis, adil, seimbang, dan terpeliharanya nilai-nilai kebersamaan (komunalis) dalam masyarakat. Masyarakat mengupayakan penyelesaian sengketa mereka secara cepat dengan tetap menjunjung tinggi nilai kebersamaan dan tidak merampas atau menekan kebebasan individual.<sup>19</sup>

Masyarakat Indonesia, sebagaimana masyarakat lainnya di dunia, merasakan bahwa konflik atau sengketa yang muncul dalam masyarakat tidak boleh dibiarkan terus menerus, tetapi harus diupayakan jalan penyelesaiannya. Dampak dari konflik tidak hanya memperburuk hubungan antar para pihak, tetapi juga dapat mengganggu keharmonisan sosial dalam masyarakat. Musyawarah mufakat merupakan falsafah masyarakat Indonesia dalam setiap pengambilan keputusan, termasuk penyelesaian sengketa. Musyawarah mufakat sebagai nilai filosofi bangsa dijemakan dalam dasar Negara, yaitu Pancasila. Dalam sila keempat Pancasila disebutkan, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nilai tertinggi ini, kemudian dijabarkan lebih lanjut dalam UUD 1945 dan sejumlah peraturan perundang-undangan dibawahnya.

Prinsip musyawarah mufakat merupakan nilai dasar yang digunakan pihak bersengketa dalam mencari solusi terutama diluar jalur pengadilan. Nilai musyawarah mufakat terkonkretkan dalam sejumlah bentuk penyelesaian sengketa

---

<sup>19</sup> Syahrizal Abbas, *Mediasi Dalam Perspektif Hukum Syari'ah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional*, ( Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009), h.283.

seperti mediasi, arbitrase, negoisasi, fasilitasi, dan berbagai bentuk penyelesaian sengketa lainnya.

Dalam sejarah perundang-undangan Indonesia prinsip musyawarah mufakat yang berujung damai juga digunakan dilingkungan pengadilan, terutama dalam penyelesaian sengketa perdata. Hal ini terlihat dari sejumlah peraturan perundang-undangan sejak masa Kolonial Belanda sampai sekarang masih memuat asas musyawarah damai sebagai salah satu asas perdilan di Indonesia. Bahkan akhir-akhir ini muncul dorongan kuat dari berbagai pihak untuk memperteguh prinsip damai melalui mediasi dan arbitrase dalam penyelesaian sengketa. Dorongan ini didasarkan pada sejumlah pertimbangan antara lain, penyelesaian sengketa melalui pengadilan memerlukan waktu yang cukup lama, melahirkan pihak menang kalah, cenderung mempersulit hubungan para pihak pasca lahirnya putusan hakim, dan para pihak tidak leluasa mengupayakan opsi penyelesaian sengketa mereka.

Masyarakat Indonesia, sebagaimana masyarakat lainnya di dunia, merasakan bahwa konflik atau sengketa yang muncul dalam masyarakat tidak boleh dibiarkan terus menerus, tetapi harus diupayakan jalan penyelesaiannya. Dampak dari konflik tidak hanya memperburuk hubungan antar para pihak, tetapi juga dapat mengganggu keharmonisan sosial dalam masyarakat.

Musyawarah mufakat merupakan falsafah masyarakat Indonesia dalam setiap pengambilan keputusan, termasuk penyelesaian sengketa. Musyawarah mufakat sebagai nilai filosofi bangsa dijemakan dalam dasar Negara, yaitu Pancasila. Dalam sila keempat Pancasila disebutkan, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nilai tertinggi ini, kemudian dijabarkan lebih lanjut dalam UUD 1945 dan sejumlah peraturan perundang-undangan yang berada dibawahnya. Prinsip musyawarah mufakat merupakan nilai dasar yang digunakan para pihak yang bersengketa dalam mencari solusi, terutama diluar jalur pengadilan. Nilai musyawarah mufakat terkonkritkan dalam sejumlah bentuk alternatif penyelesaian sengketa seperti mediasi, arbitrase, negoisasi, fasilitasi, dan berbagai bentuk penyelesaian sengketa lainnya.

Dalam sejarah perundang-undangan Indonesia prinsip musyawarah mufakat yang berakhir dengan damai juga diberlakukan dilingkungan peradilan, terutama dalam penyelesaian sengketa perdata. Hal ini terlihat dari sejumlah peraturan perundang-undangan sejak masa Kolonial Belanda sampai sekarang masih memuat asas musyawarah dan damai sebagai salah satu asas perdilan di Indonesia. Bahkan akhir-akhir ini muncul dorongan kuat dari berbagai pihak untuk memperteguh prinsip damai melalui mediasi dan arbitrase dalam penyelesaian sengketa. Dorongan ini didasarkan pada sejumlah pertimbangan antara lain, penyelesaian sengketa melalui pengadilan memerlukan waktu yang cukup lama, melahirkan pihak yang menang dan yang kalah, cenderung mempersulit hubungan para pihak pasca lahirnya putusan hakim, dan para pihak tidak leluasa mengupayakan opsi penyelesaian sengketa mereka. Berikut akan dikemukakan sejumlah perundang-undangan yang menjadi data yuridis dalam penerapan mediasi di pengadilan maupun diluar pengadilan di Indonesia.

Mediasi dengan landasan musyawarah menuju kesepakatan damai, mendapat pengaturan tersendiri dalam sejumlah produk hukum Hindia-Belanda maupun dalam produk hukum setelah Indonesia merdeka sampai saat ini pengaturan alternatif penyelesaian sengketa dalam aturan hukum sangat penting, mengingat Indonesia adalah Negara hukum (*rechstaat*). Dalam Negara hukum tindakan lembaga Negara dan aparatur Negara harus memiliki landasan hukum, karena tindakan Negara atau aparatur Negara yang tidak ada dasar hukumnya dapat dibatalkan atau batal demi hukum. Mediasi sebagai institusi penyelesaian sengketa dapat dilakukan oleh hakim ( aparatur Negara) di pengadilan atau pihak lain di luar pengadilan, sehingga keberadaanya memerlukan aturan hukum. Berikut beberapa penjelasan sejarah lahirnya mediasi di Indonesia sehingga mediasi sampai saat ini masih dilaksanakan:

#### **a. Mediasi Pada Masa Kolonial Belanda**

Pada masa kolonial Belanda pengaturan penyelesaian sengketa melalui upaya damai lebih banyak ditunjukkan pada proses damai dilingkungan peradilan, sedangkan dalam penyelesaian sengketa di luar pengadilan kolonial Belanda lebih cenderung memberikan kesempatan pada hukum adat. Belanda meyakini

bahwa hukum adat mampu menyelesaikan sengketa pribumi secara damai, tanpa memerlukan intervensi pihak penguasa Kolonial Belanda. Hukum adat adalah hukum yang hidup (*living law*) dan keberadaanya menyatu dengan masyarakat pribumi. Masyarakat Indonesia (pribumi) tidak dapat dilepaskan dari kehidupan adat mereka termasuk dalam penyelesaian kasus hukum. Pada masa kolonial belanda lembaga peradilan diberikan kesempatan untuk mendamaikan para pihak yang bersengketa. Kewenangan mendamaikan hanya sebatas kasus-kasus keluarga dan perdata pada umumnya seperti perjanjian, jual beli, sewa menyewa dan berbagai aktifitas bisnis lainnya.<sup>20</sup>

Hakim diharapkan mengambil peran maksimal dalam proses mendamaikan para pihak yang bersengketa. Hakim yang baik akan berusaha maksimal dengan memberikan sejumlah saran agar upaya perdamaian berhasil diwujudkan. Kesepakatan damai tidak hanya bermanfaat bagi para pihak, tetapi juga memberikan kemudahan bagi hakim dalam mempercepat penyelesaian sengketa yang menjadi tugasnya.

Dalam pasal 130 HIR (Het Indonesich Reglement, Staatsblad 1941:44) atau pasal 154 R.bg , atau pasal 31 Rv. disebutkan bahwa hakim atau majelis hakim akan mengusahakan perdamaian sebelum perkara mereka diputuskan. secara lengkap ketentuan pasal ini adalah:

1. Jika pada hari yang ditentukan, kedua belah pihak datang maka pengadilan negeri dengan pertolongan ketua mencoba akan mendamaikan mereka
2. Jika perdamaian yang demikian itu dapat dicapai maka pada waktu bersidang diperbuat sebuah surat akta tentang itu, dalam mana kedua belah pihak dihukum akan menepati perjanjian yang diperbuat itu, surat mana akan berkekuatan dan akan dijalankan sebagai keputusan biasa.
3. Keputusan yang demikian itu tidak dapat diizinkan banding.<sup>21</sup>

Ketentuan dalam pasal 30 HIR/154 R.Bg/31 Rv menggambarkan bahwa penyelesaian sengketa melalui jalur damai merupakan bagian dari proses

---

<sup>20</sup> R. Tresna, *Komentar HIR*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1997), h. 298

<sup>21</sup> Reno Soeharjo, *Reglement Indonesia Yang Diperbaharui S. 1941 No. 44 HIR* (Bogor: Politeia, 1995), h. 43.

penyelesaian sengketa di pengadilan, upaya damai menjadi kewajiban hakim, dan ia tidak boleh memutuskan perkara sebelum upaya mediasi dilakukan terlebih dahulu. Bila kedua belah pihak bersetuju menempuh jalur damai, maka hakim harus segera melakukan mediasi terhadap kedua belah pihak, sehingga mereka sendiri menemukan bentuk-bentuk kesepakatan yang dapat menyelesaikan sengketa mereka.

Kesepakatan tersebut harus dituangkan dalam sebuah akta perdamaian, sehingga memudahkan para pihak melaksanakan kesepakatan itu. Akta damai memiliki kekuatan hukum sama dengan *Vonnies* hakim, sehingga ia dapat dipaksakan kepada para pihak jika salah satu diantara mereka enggan melaksanakan isi kesepakatan tersebut. Para pihak tidak benar melakukan banding terhadap akta perdamaian yang dibuat dari hasil mediasi. Dalam sejarah hukum penyelesaian sengketa melalui proses damai dikenal dengan istilah “dading”.

Peraturan perundang-undangan pada masa Belanda juga mengatur penyelesaian sengketa melalui upaya damai diluar pengadilan. Upaya tersebut dikenal dengan Arbitrase. Ketentuan mengenai hak ini diatur dalam pasal 615-651 ( *reglement op de rechtsvordering*, *staatblad* 874:52), atau pasal 377 HIR (Het *Herziene Indonesich Reglement*, *staatblad* 1941:44) atau pasal 154 R.bg atau pasal 31 Rv. Ketentuan dari pasal-pasal ini antara lain berbunyi: jika orang bangsa bumiputera dan orang timur asing hendak menyuruh memutuskan perselisihannya oleh juru pemisah, maka dalam hal itu mereka wajib menurut peraturan mengadili perkara bagi bangsa Eropa.<sup>22</sup>

R. Tresna berkomentar bahwa pasal 377 HIR, pada dasarnya memberikan peluang bagi para pihak yang bersengketa untuk meminta bantuan atau jasa baik dari pihak ketiga guna menyelesaikan perselisihan mereka. Pihak ketiga dikenal dengan *scheidsgerecht* atau pengadilan wasit. *Scheidsgerecht* tidak berbeda dengan pengadilan biasa, kecuali orang yang mengadili perkara bukanlah hakim, melainkan seorang atau beberapa orang yang dipilih oleh pihak-pihak yang berkepentingan untuk menyelesaikan sengketa mereka. Keputusan dari

---

<sup>22</sup> R. Tresna, *Komentar*, h. 295.

pengadilan wasit atau *Scheidsgerecht* sama kekuatannya dengan putusan pengadilan (*Vonies Hakim*), kecuali dalam pelaksanaannya memerlukan keterangan dari hakim. Hakim pengadilan dapat memberikan pengesahan atau menolak memberikan pengesahan jika ditemukan kesalahan formil yang menurut undang-undang dapat membatalkan keputusan yang dibuat oleh *Scheidsgerecht* atau pengadilan wasit. Hakim dalam memberikan pengesahan terhadap keputusan *Scheidsgerecht* tidak boleh mempertimbangkan apakah isi putusan wasit itu betul atau salah, karena penyelesaian sengketa dengan bantuan wasit atau arbitrase hanya mungkin digunakan bila kedua belah pihak menginginkannya. Menurut ketentuan HIR penyelesaian sengketa melalui arbitrase hanya dapat dilakukan bila memenuhi persyaratan:

1. Para pihak ketika membuat perjanjian menyebutkan bahwa bila terjadi perselisihan dikemudian hari, maka penyelesaiannya diserahkan kepada Arbitrase.
2. Para pihak bersepakat ketika terjadinya perselisihan untuk menyerahkan perkaranya kepada wasit (arbiter) dan tidak mengajukan perkara tersebut kepada hakim pengadilan.<sup>23</sup>

Perkara yang dapat diselesaikan oleh arbiter adalah perkara yang berkaitan dengan urusan perniagaan (*zaken die in handel zijn*), dan bukan urusan yang menyangkut dengan ketertiban umum. Dalam pasal 616 Reglement Hukum Acara Perdata yang berlaku pada *van raad van justice* dan *Hooggerechtshof* menyebutkan beberapa perkara yang tidak dapat diadili oleh pengadilan wasit (arbitrase), diantaranya perceraian dan kedudukan hukum seseorang. Arbitrase atau *compromisoir bending* paling banyak digunakan dalam perdagangan besar yang memuat perjanjian pangkal (*standard contracten*). Dalam perjanjian itu dinyatakan bahwa bila terjadi perselisihan dalam perdagangan, maka akan diselesaikan melalui pengadilan wasit (*arbitrase*).

---

<sup>23</sup> *Ibid.* 297

## **b. Mediasi Pada Masa Kemerdekaan Sampai Sekarang**

Dalam pasal 24 UUD 1945 ditegaskan bahwa kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada dibawahnya dalam lingkungan Peradilan Umum, lingkungan Peradilan Agama, lingkungan Peradilan Militer, lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi. Ketentuan pasal 24 UUD 1945 mengisyaratkan bahwa penyelesaian sengketa yang terjadi dikalangan masyarakat dilakukan melalui jalur pengadilan( *litigasi* ).

Badan peradilan adalah pemegang kekuasaan kehakiman yang mewujudkan hukum dan keadilan. Meskipun demikian, sistem hukum Indonesia juga membuka peluang menyelesaikan sengketa diluar jalur pengadilan (*non litigasi*). Green menyebutkan dua model penyelesaian sengketa ini, dengan metode penyelesaian sengketa dalam bentuk formal dan Informal.<sup>24</sup> Dalam peradilan di Indonesia , proses penyelesaian perkara/ sengketa menganut asas sederhana, cepat dan biaya ringan. Ketentuan ini diatur dalam pasal 4 ayat (2) UU No. 14 Tahun 1970 tentang ketentuan-ketentuan pokok kekuasaan kehakiman sebagaimana telah diubah dalam UU No. 35 Tahun 1999 tentang perubahan atas UU No. 14 Tahun 1970 tentang ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman. Asas ini berlaku pada lembaga pemegang kekuasaan kehakiman yang terdiri atas Mahkamah Agung dan badan peradilan dibawahnya.

Penerapan asas sederhana, cepat dan biaya ringan mengalami kendala dalam praktik peradilan, karena banyaknya perkara yang masuk, terbatasnya tenaga hakim, dan minimnya dukungan fasilitas bagi lembaga peradilan tingkat pertama yang wilayah hukumnya meliputi kabupaten/kota. Penumpukan perkara tidak hanya terjadi pada tingkat pertama dan banding, tetapi juga pada tingkat kasasi di Mahkamah Agung.

Hal ini disebabkan sistem hukum Indonesia memberikan peluang setiap perkara dapat dimintakan upaya hukumnya, baik upaya banding, kasasi dan bahkan peninjauan kembali. Akibat tersendatnya perwujudan di atas, asas ini

---

<sup>24</sup> Abbas, *Mediasi Dalam Perspektif*, h.291, dikutip dari Stephen B . Green, *Arbitration: A Viable Alternative for Solving Commercial Disputes in Indonesia*, dalam Timothy Lindsey (ed.), *Indonesia Law and Society*, (NSW: The Federation Press,1998), h. 292.

telah mengakibatkan pencari keadilan mengalami kesulitan mengakses keadilan (*access to justice*) guna mendapatkan haknya secara cepat. Keadaan ini tentu tidak dapat dibiarkan, karena berdampak buruk pada penegakkan hukum di Indonesia.

Menghadapi tantangan yang begitu besar, sistem hukum Indonesia sebenarnya memiliki aturan hukum yang dapat digunakan untuk menyelesaikan sengketa secara cepat baik di lingkungan pengadilan maupun diluar pengadilan. Di lingkungan peradilan dapat ditempuh jalur damai melalui jalur mediasi, dimana hakim terlibat untuk mendamaikan para pihak yang bersengketa. Di luar pengadilan dapat ditempuh jalur arbitrase, mediasi, negosiasi atau fasilitas sebagai bentuk alternatif penyelesaian sengketa.<sup>25</sup>

Dalam pasal 4 ayat (2) dan pasal 5 ayat (2) UU No. 4 Tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman disebutkan peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan. Pengadilan membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk tercapainya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan. Dalam kaitannya dengan penyelesaian sengketa dengan upaya damai ditegaskan dalam UU No. 7 Tahun 1989 tentang peradilan Agama. Dalam pasal 56 disebutkan pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa atau memeriksa perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib memeriksa dan memutuskannya. Keputusan yang diambil hakim tidak menutup kemungkinan usaha penyelesaian perkara secara damai.

Dalam sengketa keluarga misalnya, upaya damai di pengadilan diatur dalam pasal 39 UU No. 1 Tahun 1974, pasal 65 UU No. 7 Tahun 1989, pasal 115, 131, 143, dan 144 KHI, serta pasal 32 PP No. 9 Tahun 1975. Ketentuan-ketentuan yang termuat dalam pasal ini, menuntut hakim untuk berusaha mendamaikan para pihak sebelum perkara diputuskan, karena penyelesaian perkara melalui kesepakatan damai jauh lebih baik jika dibandingkan dengan *Vonnies* hakim. Dalam ketentuan hukum di atas, belum dinyatakan secara konkrit mediasi sebagai alternatif penyelesaian sengketa, baik melalui pengadilan maupun diluar pengadilan. Ketentuan mediasi baru ditemukan dalam UU No. 30

---

<sup>25</sup> *Ibid.*

Tahun 1999 tentang Arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa, Peraturan Pemerintah (PP) No. 54 Tahun 2000 tentang Lembaga Penyedia Jasa Pelayanan Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup diluar pengadilan dan Peraturan Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2003 tentang Prosedur Mediasi di pengadilan.

Undang-Undang No.30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa membawa harapan baru bagi para pihak yang ingin menyelesaikan sengketa di luar pengadilan. Dimana penyelesaian sengketa di luar pengadilan menganut prinsip sama-sama menguntungkan (*win-win solution*),berbeda dengan penyelesaian sengketa di pengadilan, yang menganut prinsip menang-kalah. Undang-undang ini memberikan dorongan kepada para pihak yang bersengketa agar menunjukkan itikad baik, karena tanpa itikad baik apapun yang diputuskan diluar pengadilan tidak akan dapat dilaksanakan.

UU No. 30 Tahun 1999 ini mengatur dua hal utama, yaitu arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa. Dan dari ketentuan pasal 1 bahwa sengketa yang dapat diselesaikan melalui arbitrase dan alternatif sengketa adalah sengketa perdata dan bukan sengketa yang dimasukkan dalam hukum publik. Arbitrase hanya dapat diterapkan dalam sengketa yang berkaitan dengan kontrak/ perjanjian bisnis yang didalamnya memuat secara tertulis perjanjian arbitrase. Dan dalam pasal 2 UU No. 30 Tahun 1999 menyebutkan mengenai objek sengketa yang dapat diselesaikan melalui arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa adalah sengketa perdata.

Dari ketentuan pasal 1 dan 2 UU No. 30 Tahun 1999 dapat dipahami beberapa hal antara lain:

1. Objek sengketa yang dapat diselesaikan melalui arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa adalah sengketa perdata, dan sengketa yang tidak dapat diselesaikan melalui arbitrase adalah sengketa yang menurut undang-undang tidak dapat diadakan perdamaian.
2. Sengketa tersebut baru dapat diselesaikan melalui arbitrase bila dalam perjanjian tertulis secara tegas menyatakan bahwa bila terjadi sengketa

atau beda pendapat timbul atau mungkin timbul dari suatu hubungan hukum akan diselesaikan melalui arbitrase.<sup>26</sup>

Pengaturan mediasi sebagai alternatif penyelesaian sengketa diluar pengadilan juga ditemukan dalam Peraturan Pemerintah RI No. 54 Tahun 2004 tentang lembaga penyedia jasa pelayanan Penyelesaian sengketa Lingkungan Hidup di Luar Pengadilan. PP ini hanya mengatur penyelesaian sengketa lingkungan hidup diluar pengadilan. Penyelesaian sengketa dapat dilakukan melalui proses mediasi atau arbitrase.

PP ini telah meletakkan konsep yang jelas mengenai mediasi, mediator, persyaratan mediator dan beberapa hal seputar mekanisme mediasi dalam penyelesaian sengketa lingkungan hidup. Jadi pengaturan mediasi dalam PP ini jauh lebih lengkap bila dibandingkan dengan UU No. 30 Tahun 1999 tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa.

Kedua peraturan perundangan-undangan diatas, yaitu UU No. 30 Tahun 1999 dan PP No. 54 Tahun 2000 mengatur sejumlah ketentuan mediasi diluar pengadilan. Ketentuan mengenai mediasi diluar pengadilan diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2003 tentang prosedur mediasi di pengadilan. Perma ini menempatkan mediasi sebagai bagian dari proses penyelesaian perkara yang diajukan para pihak ke pengadilan. Hakim tidak secara langsung menyelesaikan perkara melalui proses peradilan ( litigasi ), tetapi harus terlebih dahulu diupayakan mediasi ( *nonlitigasi*). Mediasi menjadi suatu kewajiban yang harus ditempuh hakim adalah memutuskan perkara dipengadilan.

Keberadaan mediasi di lembaga peradilan juga bermanfaat secara kelembagaan dimana mediasi dapat dijadikan instrument yang efektif untuk mengatasi penumpukan perkara dipengadilan, terutama pada tingkat banding dan kasasi di Mahkamah Agung. Kesepakatan penyelesaian sengketa melalui proses mediasi tidak dapat diajukan banding, sehingga perkara tidak akan menumpuk.

---

<sup>26</sup> *Ibid.*, h. 296.

Dengan demikian pengadilan dapat memberikan akses keadilan (*access to justice*) secara cepat kepada masyarakat.

Disamping Peraturan Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2003 Mahkamah Agung juga telah mengeluarkan PERMA No.1 Tahun 2008 perubahan atas PERMA No. 2 Tahun 2003. dimana dalam PERMA No.1 Tahun 2008 keleluasaan waktu dalam pelaksanaan mediasi diberikan sehingga diharapkan terjadinya efektifitas secara menyeluruh terhadap pelaksanaan mediasi itu sendiri dalam rangka mengurangnya penumpukan perkara di Pengadilan sehingga putusan oleh hakim dapat dilakukan lebih objektif. Serta dengan adanya perubahan atas PERMA No.2 Tahun 2003 diharapkan mediasi ini akan menjadi salah satu upaya penyelesaian sengketa yang menguntungkan para pihak.

## **2. Landasan Hukum Mediasi Dalam Perundang-undangan di Indonesia**

### **a. Mediasi Dalam Hukum Acara Perdata Indonesia (HIR/RBg)**

Hukum Acara Perdata Indonesia yang selama ini berlaku, mengatur tentang perdamaian dalam menyelesaikan sengketa perdata yang dilakukan melalui jalur mediasi. Meski perkara telah diajukan ke Pengadilan, namun pada saat persidangan pertama kali digelar dengan dihadiri oleh kedua belah pihak baik tergugat (kuasanya) maupun penggugat (kuasanya), hakim wajib menanyakan pada kedua belah pihak apakah mereka telah menempuh jalur mediasi, apakah para pihak yang bersengketa akan melakukan perdamaian terlebih dahulu. Hal tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 130 HIR maupun Pasal 154 RBg.

Pasal tersebut mendorong para pihak yang bersengketa untuk menempuh proses perdamaian yang dapat diintensifkan dengan cara mengintegrasikan proses mediasi ke dalam prosedur berperkara di Pengadilan sambil menunggu peraturan perundang-undangan dan dengan memperhatikan wewenang Mahkamah Agung dalam mengatur acara peradilan yang belum cukup diatur oleh peraturan perundang-undangan.

Maka demi kepastian, ketertiban, dan kelancaran dalam proses mendamaikan para pihak dalam menyelesaikan suatu sengketa perdata, pasal 130 HIR maupun

Pasal 154 RBg masih dijadikan landasan peraturan untuk pelaksanaan mediasi. Adapun isi dari pasal 130 HIR/154 RBg sebagai berikut:

1. Apabila pada hari yang telah ditentukan, kedua belah pihak hadir, maka pengadilan dengan perantaraan Ketua sidang berusaha memperdamaikan mereka.
2. Jika perdamaian tercapai pada waktu persidangan, dibuat suatu akta perdamaian yang mana kedua belah pihak dihukum akan melaksanakan perjanjian itu; akta-perdamaian itu berkekuatan dan dijalankan sebagai putusan yang biasa.
3. Terhadap putusan sedemikian itu tidak dapat dimohonkan banding.
4. Dalam usaha untuk memperdamaikan kedua belah pihak, diperlukan bantuan seorang juru bahasa maka untuk itu diturut peraturan pasal berikut (bila mediasi tidak tercapai maka pemeriksaan perkara dilanjutkan pada persidangan selanjutnya sesuai dengan pasal 131 HIR/155 RBg).

Mengenai prosedur pelaksanaan mediasi tidak diatur secara jelas dan terperinci oleh HIR/RBg, maka oleh karena itu Mahkamah Agung mengambil kebijakan dengan mengeluarkan PERMA yang mengatur khusus tentang prosedur mediasi sebagai peraturan yang menjalankan amanat Pasal 130 HIR/154 RBg.

b. Mediasi dalam Peraturan Mahkamah Agung di Indonesia (PERMA)

Selain landasan formil yang diatur dalam HIR/RBg, sebenarnya ada usaha MA untuk mengintegrasikan mediasi ke dalam sistem peradilan ke arah yang lebih bersifat memaksa. Awalnya, MA mengeluarkan SEMA No. 1 Tahun 2002 tentang Pemberdayaan Pengadilan Tingkat Pertama Menerapkan Lembaga Damai. Namun, dirasakan keberadaan SEMA ini tidak jauh berbeda dengan tersebut dalam pasal 130 HIR 154R.bg.

Kemudian, MA melakukan penyempurnaan dengan mengeluarkan PERMA No 2 Tahun 2003. Dalam konsidernya, dikemukakan beberapa alasan yang melatar belakangi penerbitan PERMA, antara lain:

- a. Untuk mengurangi adanya penumpukan perkara di pengadilan
- b. Proses mediasi lebih cepat, tidak formalistis dan teknis.
- c. Biaya yang relatif murah atau minimal cost.

- d. Pemberdayaan Pengadilan Tingkat Pertama Menerapkan Lembaga Damai (Eks Pasal 130 HIR/154 RBg) belum lengkap, sehingga perlu disempurnakan
- e. Dapat memberikan akses kepada para pihak yang bersengketa untuk memperoleh keadilan atau dapat memberi penyelesaian yang lebih memuaskan atas penyelesaian sengketa, karena penyelesaian sengketa lebih mengutamakan pendekatan kemanusiaan dan persaudaraan berdasarkan perundingan dan kesepakatan daripada pendekatan hukum dan bargaining power.

Menurut PERMA No.2 Tahun 2003, yang dimaksud dengan mediasi adalah proses penyelesaian sengketa di pengadilan melalui perundingan antara pihak yang berperkara dengan dibantu oleh mediator yang memiliki kedudukan dan fungsi sebagai pihak ketiga yang netral dan tidak memihak (*imparsial*) dan sebagai pihak ketiga yang netral dan tidak memihak (*imparsial*) dan sebagai pembantu atau alternatif penyelesaian sengketa yang terbaik dan saling menguntungkan kepada para pihak .

Pada prinsipnya, ada 2 jenis mediasi, yaitu di luar dan di dalam pengadilan. Mediasi yang berada di dalam pengadilan diatur oleh PERMA ini. Namun ada juga mediasi di luar pengadilan dimana mediasi yang dilakukan diluar pengadilan diatur dalam UU No.30 Tahun 1999 atau UU arbitrase yang tertulis secara jelas didalam pasal 6 ayat 1 – ayat 9. Dan mediasi di luar pengadilan di Indonesia terdapat dalam beberapa Undang-undang, seperti UU tentang Lingkungan, UU tentang Kehutanan, UU tentang Ketenagakerjaan dan UU tentang Perlindungan Konsumen.<sup>27</sup>

Pemilihan proses mediasi sebagai penyelesaian sengketa pada dasarnya tidak hanya disebabkan oleh biaya yang lebih murah dibandingkan dengan berperkara melalui pengadilan. Proses mediasi berjalan dengan dua prinsip yang penting. Pertama, adanya prinsip win-win solution, bukan win-lose solution. Di sini, para pihak “sama-sama menang” tidak saja dalam arti ekonomi atau

---

<sup>27</sup> Muharyanto, *efektifitas PERMA No.1 Tahun 2008 tentang Mediasi*, 10 mei 2010 artikel, [.http//muharyanto.blogspot.com](http://muharyanto.blogspot.com), h.1, diakses pada tanggal 12 Juli 2012.

keuangan, melainkan termasuk juga kemenangan moril dan reputasi (nama baik dan kepercayaan). Kedua, mediasi memiliki prinsip bahwa putusan tidak mengutamakan pertimbangan dan alasan hukum, melainkan atas dasar kesejajaran kepatutan dan rasa keadilan.

Selain mempersingkat waktu penyelesaian sengketa sehingga mengurangi beban psikologis yang akan mempengaruhi berbagai sikap dan kegiatan pihak yang berperkara, proses mediasi juga menimbulkan efek sosial, yaitu semakin mempererat hubungan sosial atau hubungan persaudaraan. Melalui mediasi, dapat dihindari cara-cara berperkara melalui pengadilan yang mungkin menimbulkan keretakan hubungan antara pihak-pihak yang berperkara. Hal ini disebabkan oleh proses mediasi yang berjalan lebih informal dan terkontrol oleh para pihak. Dalam proses mediasi ini lebih merefleksikan kepentingan prioritas para pihak dan mempertahankan kelanjutan hubungan para pihak.

Dengan berjalannya pelaksanaan dari PERMA No. 2 Tahun 2003 dan setelah dilakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Prosedur Mediasi di Pengadilan berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 2 Tahun 2003, ternyata ditemukan beberapa permasalahan yang bersumber dari Peraturan Mahkamah Agung tersebut, sehingga Peraturan Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2003 perlu direvisi dengan maksud untuk lebih mendayagunakan mediasi yang terkait dengan proses berperkara di Pengadilan. Perma No.01 Tahun 2008 terbit setelah melalui sebuah kajian oleh tim yang dibentuk Mahkamah Agung Salah satu lembaga yang intens mengikuti kajian mediasi ini adalah Indonesia Institute For Conflict Transformation(IIFCT).<sup>28</sup>

PERMA No. 01 Tahun 2008 terdiri dari VIII Bab dan 27 pasal yang telah ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung pada tanggal 31 Juli 2008, PERMA No.01 Tahun 2008 membawa beberapa perubahan penting, bahkan menimbulkan implikasi hukum jika tidak dijalani. Misalnya, memungkinkan para pihak menempuh mediasi pada tingkat banding atau kasasi. Perubahan-perubahan itu

---

<sup>28</sup> *ibid.*

penting dipahami oleh para hakim, penasihat hukum, advokat, pencari keadilan, dan mereka yang berkecimpung sebagai mediator atau arbiter.<sup>29</sup>

Menurut PERMA No. 01 Tahun 2008, mediasi perlu didayagunakan pada proses berperkara dipengadilan karena :

- a. Mediasi merupakan salah satu proses penyelesaian sengketa yang lebih cepat dan murah, serta dapat memberikan akses yang lebih besar kepada para pihakmenemukan penyelesaian yang memuaskan dan memenuhi rasa keadilan.
- b. Dapat menjadi salah satu instrumen efektif mengatasi masalah penumpukan perkara di pengadilan serta memperkuat dan memaksimalkan fungsi lembaga pengadilan dalam penyelesaian sengketa di samping proses pengadilan yang bersifat memutus (ajudikatif).
- c. Mendorong para pihak untuk menempuh proses perdamaian yang dapat diintensifkan dengan cara mengintegrasikan proses mediasi ke dalam prosedur berperkara di Pengadilan Negeri.

Hal ini berbeda dengan substansi dari PERMA Nomor 2 Tahun 2003, dimana Mediasi hanya diwajibkan pada saat perkara belum masuk ke pengadilan saja (hanya ditawarkan pada awal). Mediasi dalam PERMA Nomor 2 tahun 2003, merupakan mediasi yang di adopsi dari proses perdamaian di pengadilan.

Sedangkan PERMA No.01 Tahun 2008 muncul karena PERMA No. 2 Tahun 2003 memiliki kelemahan, ada beberapa hal yang perlu penyempurnaan. Mulai tahun 2006 dibentuk working group team untuk meneliti hal-hal yang perlu disempurnakan. Produk akhirnya adalah PERMA No.01 Tahun 2008. Working group ini terdiri dari beberapa pihak, mulai sektor kehakiman, advokat, maupun organisasi yang selama ini concern terhadap mediasi yaitu IICT (Indonesian Institute for Conflict Transformation), dan dari Pusat Mediasi Nasional (PMN). Tidak seperti PERMA No.2 Tahun 2003 yang hanya mengadopsi dari proses perdamaian di pengadilan. Terbitnya PERMA No.01 Tahun 2008 ini sebagai suatu yang positif untuk membantu masyarakat, advokat, dan hakim untuk lebih

---

<sup>29</sup> *Ibid.*

memahami mediasi. Jika dibandingkan dengan PERMA No.2 Tahun 2003, PERMA No.1 Tahun 2008 memang lebih komprehensif, jumlah pasal juga jauh lebih banyak dan lebih detail mengatur proses mediasi di pengadilan.

Walaupun lebih detail, lebih lengkap belum tentu lebih baik. Karena mediasi sebagai salah satu cara penyelesaian sengketa, merupakan proses yang seharusnya fleksible dan memberikan kesempatan luas kepada para pihak untuk melakukan perundingan atau mediasi itu sendiri agar mencapai hasil yang diinginkan. Seringkali pengaturan yang rigid atau detail akan memberikan beban kepada para pihak. Hal tersebut merupakan salah satu efek jika sebuah aturan diatur dengan rigid dan detail. Salah satu ketentuan yang menarik dari PERMA No.01 Tahun 2008 adalah pasal 2 ayat (3) yang menyatakan bahwa: “Tidak menempuh prosedur mediasberdasarkanperaturan ini merupakan pelanggaran terhadap pasal 130 HIR yang mengakibatkan putusan batal demi hukum”.

Ketentuan ini perlu diperhatikan berbagai pihak, oleh karenanya, hakim dalam pertimbangan putusnya wajib menyebutkan bahwa perkara yang bersangkutan telah diupayakan perdamaian melalui mediasi dengan menyebutkan nama mediator untuk perkara yang bersangkutan.<sup>30</sup>

Dan semua putusan pengadilan dapat batal demi hukum jika tidak melakukan prosedur mediasi yang didasarkan PERMA No.01 tahun 2008, dan PERMA No.01 Tahun 2008 mencoba memberikan pengaturan yang lebih komprehensif, lebih lengkap, lebih detail sehubungan dengan proses mediasi di pengadilan.

Diarahkannya para pihak yang berpekar untuk menempuh proses perdamaian secara detail, juga disertai pemberian sebuah konsekuensi, bagi pelanggaran, terhadap tata cara yang harus dilakukan, yaitu sanksi putusan batal demi hukum atas sebuah putusan hakim yang tidak mengikuti atau mengabaikan PERMA No.01 Tahun 2008 ini.

---

<sup>30</sup> Abbas, *Mediasi*, h. 311

Jika melihat perbandingan yang telah diuraikan diatas, maka PERMA No.2 Tahun 2003 tidak memberikan sanksi, kemudian dalam PERMA No.2 Tahun 2003, banyak aspek yang tidak diatur terutama mediasi di tingkat banding dan kasasi, sedangkan PERMA No.01 Tahun 2008 mengatur kemungkinan mengenai hal itu. Perubahan mendasar dalam PERMA No.01 Tahun 2008, dapat dilihat dalam Pasal 4 menentukan perkara yang dapat diupayakan mediasi adalah semua sengketa perdata yang diajukan ke pengadilan tingkat pertama, kecuali perkara yang diselesaikan melalui prosedur pengadilan niaga, pengadilan hubungan industrial, keberatan atas putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen dan keberatan atas putusan komisi Pengawas Persaingan Usaha.<sup>31</sup>

Dimana dalam pasal ini memberikan batasan perkara apa saja yang bisa dimediasi. Namun ketentuan tersebut belum menentukan kriteria secara spesifik mengenai perkara apa yang bisa dimediasi atau tidak bisa di mediasi. Pendekatan Perma ini adalah pendekatan yang sangat luas. Dalam Perma ini, semua perkara selama tidak masuk dalam kriteria yang dikecualikan, diharuskan untuk menempuh mediasi terlebih dahulu. Kewajiban mediasi bagi pihak yang berpekar bermakna cukup luas.

Para pihak diwajibkan untuk melakukan mediasi dalam menyelesaikan perkara-perkara sepanjang tidak dikecualikan dalam pasal 4 yaitu pengadilan niaga, pengadilan hubungan industrial, keberatan atas keputusan BPSK, dan keputusan KPPU. Semua sengketa perdata wajib terlebih dahulu diupayakan penyelesaian melalui perdamaian dengan bantuan mediator. PERMA No.01 Tahun 2008 tidak melihat pada nilai perkara, tidak melihat apakah perkara ini punya kesempatan untuk diselesaikan melalui mediasi atau tidak, tidak melihat motivasi para pihaknya, tidak melihat apa yang mendasari iktikad para pihak mengajukan perkara, tidak melihat apakah para pihak punya sincerity (kemauan atau ketulusan hati untuk bermediasi atau tidak). Tidak melihat dan menjadi persoalan berapa banyak pihak yang terlibat dalam perkara dan dimana

---

<sup>31</sup> *Ibid.*

keberadaan para pihak, sehingga dapat dikatakan PERMA No.01 Tahun 2008 memiliki pendekatan yang sangat luas.

Dalam PERMA No.01 Tahun 2008, Peran mediator menurut pasal 5 menegaskan, ada kewajiban bagi setiap orang yang menjalankan fungsi mediator untuk memiliki sertifikat, ini menunjukkan keseriusan penyelesaian sengketa melalui mediasi secara professional. Mediator harus merupakan orang yang qualified dan memiliki integritas tinggi, sehingga diharapkan mampu memberikan keadilan dalam proses mediasi. Namun mengingat bahwa PERMA No.1 Tahun 2008 mewajibkan dan menentukan sanksi (pasal 2), maka perlu dipertimbangkan ketersediaan dari Sumber daya Manusianya untuk dapat menjalankan mediasi dengan baik.

Adanya kewajiban menjalankan mediasi, membuat hakim dapat menunda proses persidangan perkara. Dan dalam pelaksanaan mediasi para pihak diberi kebebasan untuk memilih mediator yang disediakan pengadilan atau mediator diluar pengadilan. Untuk memudahkan memilih mediator, ketua pengadilan minimal menyediakan daftar nama mediator sedikitnya 5 ( lima ) nama yang disertai latar belakang pendidikan atau pengalaman mediator. Ketua Pengadilan mengevaluasi mediator dan memperbaharui daftar setiap tahun .(pasal 9 Ayat 7 PERMA No.01 Tahun 2008).<sup>55</sup> Jadi telah bagitu detail PERMA No. 01 2008 mengurai pelaksanaan mediasi itu sendiri sampai dengan penanda tang akta perdamaian yang dihasilkan dari proses mediasi tersebut.

### **BAB III**

#### **PELAKSANAAN MEDIASI DI PENGADILAN AGAMA**

##### **TEBING TINGGI**

###### **A. Gambaran Umum Pengadilan Agama Tebing Tinggi**

###### **1. Dasar Hukum Pembentukan dan Sejarah Perkembangan Pengadilan Agama Tebing Tinggi**

Pengadilan Agama Kelas II A Tebing Tinggi/Mahkamah Syari'ah Tebing Tinggi dibentuk dan didirikan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1950 Jo. Peraturan Menteri Agama RI. Nomor 58 tahun 1957 tentang

pembentukan Pengadilan Agama/Mahkamah Syari'ah di luar Jawa dan Madura. Pengadilan Agama/Mahkamah Syari'ah dibentuk dan didirikan pada bulan Januari tahun 1960.<sup>1</sup>

Pengadilan Agama/Mahkamah Syari'ah Tebing Tinggi pada masa penjajahan sebenarnya telah ada, bahkan jauh sebelum penjajahan menginjakan kakinya kebumi pertiwi ini keberadaannya telah ada pada masa kekuasaan kerajaan-kerajaan Islam, dan untuk daerah yurisdiksi Mahkamah Syari'ah Kesultanan Deli di Medan, kemudian oleh Pemerintah Hindia Belanda dibentuklah suatu ketetapan dalam hal pembentukan Pengadilan Agama/mahkamah syari'ah di Jawa dan Madura dengan Statblaad 1882 No.152 yang impectnya juga membias keluar jawa dan Madura.<sup>2</sup>

Pengadilan Agama/mahkamah syari'ah Tebing Tinggi didirikan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor. 29 tahun 1957 Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1957 Jo. Peraturan Menteri Agama RI. Nomor 58 tahun 1957 tetang pembentukan Pengadilan Agama/mahkamah syari'ah di luar Jawa dan Madura. Berdirinya Pengadilan Agama/mahkamah syari'ah Tebing Tinggi sekitar bulan Januari 1960. Sebelum itu segala perkara yang timbul (sekarang menjadi wewenang Pengadilan Agama) diselesaikan oleh Majelis Agama Islam (MPAI) dengan lokasi sidang di Tebing Tinggi yang dibentuk berdasarkan ketetapan Wali Negara Sumatera Timur, tanggal 1 Agustus Nomor. 390 tahun 1950 termuat dalam Warta Resmi Negara Sumatera Timur tahun 1950 Nomor 78.

Setelah dibentuk Pengadilan Agama/Mahkamah Syari'ah Tebing Tinggi dengan wilayah (Kompetensi Relatif) meliputi wilayah Hukum Kabupaten Deli Serdang 2 (dua) Kecamatan, dalam 52 Kabupaten Asahan dan kota Tebing Tinggi, untuk melaksanakan kegiatannya Pengadilan Agama Tebing Tinggi untuk sementara waktu sebelum mempunyai Gedung, berkantor di kota Medan, kemudian dipindahkan ke Kantor Kewedanan Padang Tebing Tinggi Jalan Pahlawan Tebing Tinggi dengan diketuai oleh H.ok. Imran (Ketua Pertama) tahun

---

<sup>1</sup> <http://www.pa-tebingtinggi.net>. Sejarah PA Tebing Tinggi, diakses pada tanggal 12 Juli 2012.

<sup>2</sup> *Ibid.*

1960 s/d 1967, Pendidikan Aliyah, 1967, dan sebagai Panitera adalah Wan Mahmud Syafi'i. Pengadilan Agama Tebing Tinggi berjalan seadanya bahkan belum memenuhi persyaratan yang baik sebagai instansi pemerintah, kantor saat itu masih menumpang dan dengan jumlah personal 3 (tiga) orang yang harus melayani masyarakat, yang luas daerah hukumnya sebagaimana yang telah ditentukan di atas.

Pada tahun 1967 kantor Pengadilan Agama/Mahkamah Syari'ah Tebing Tinggi dipindahkan ke kantor Ex Kodim lama Jalan Sutomo Tebing Tinggi dengan ketua Al-Ustazd M.Ali Ketek (1967 s/d 1971), pendidikan Aliyah, meninggal tanggal 6 September 1980 dan Paniteranya Wan Mahmudsyafi'i. Pada tahun 1969 jabatan Panitera diganti oleh Alipin Purba, BA, kemudian pada tahun 1972 jabatan ketua digantikan oleh AL-Ustazd Adnan Tanjung (1972 s/d 1981), dengan Panitera Rubani dan pada tahun 1976 Panitera dijabat oleh Alpin Purba.<sup>3</sup>

Kemudian pada tanggal 26 Juni 1979 adalah merupakan lembaran sejarah baru yang nilainya tidak terhitungkan bagi Pengadilan Agama/Mahkamah Syari'ah Tebing Tinggi dengan dibangun dan diresmikannya kantor baru Pengadilan Agama/Mahkamah Syari'ah Tebing Tinggi, yang diresmikan oleh atas nama Direktur Badan Peradilan Agama Islam yang diwakili oleh Pengadilan Agama/Mahkamah Syari'ah Propinsi Sumatera Utara ditandatangani oleh H. Abd. Madjid Siradj, MA. Dimana Pimpronnya adalah Al-Ustazd H. Adnan Tanjung dan bempronnya adalah Alpin Purba, BA.

Pada tahun 1981 jabatan Ketua Pengadilan Agama Tebing Tinggi dijabat oleh Drs. Khatif Rasyid, pendidikan Sarjana Syar'iah IAIN Jakarta (1 September 1981 s/d 13 Febuari 1992), dengan Panitera Drs. Amran Suadi, Drs. Hasan Basri Harahap, dan Drs. Nur Salim (Pelaksana).

Kemudian sejak tahun 1982 bersamaan dengan peringatan 1 abad Peradilan Agama istilah Mahkamah syari'ah berganti menjadi Pengadilan Agama Tebing Tinggi. Pada tanggal 4 Juli 1992 sampai 23 Maret 1995 Ketua Pengadilan Agama di Jabat oleh Drs. Mohd. Bachrun, Paniteranya Drs. M.Yamin Daulay, SH., kemudian pada bulan Febuari 1995 s/d 1999 Jabatan Ketua digantikan oleh

---

<sup>3</sup> *Ibid.*

Drs. Panusunan Pulungan, SH. Dengan Paniteranya Drs. P. Ali Yahya Siregar, SH, kemudian Panitera digantikan oleh Drs. Iskhat Hasibuan, SH, setelah itu pada bulan April 1999 s/d 2002 Jabatan Ketua digantikan oleh Drs. Maraenda Harahap, SH, dan Paniteranya Drs. Iskhat Hasibuan, SH, dan pada tanggal 21 Mei 2002 Jabatan Ketua digantikan oleh Drs. Mohd. Hidayat Nassery, Paniteranya Drs. Iskhat Hasibuan, SH, selanjutnya tahun 2005 - 2008 jabatan Ketua diganti oleh Drs.A. Shobirin Lubis, SH, paniteranya Drs. Abd. Hafizun, SH dan terakhir dari Juli tahun 2008 sampai saat ini Jabatan Ketua digantikan oleh H. Nandang Hasanudin, SH, paniteranya Drs. Rizal Siregar, SH.<sup>4</sup>

Gedung Pengadilan Agama di Tebing Tinggi seluas 250 m<sup>2</sup>, yang dibangun dan diresmikan pada tanggal 26 Januari 1979 oleh Direktur Badan Peradilan Agama Islam Cq. Pengadilan Agama/Mahkamah Syari'ah Propinsi Sumatera Utara tertandatangani H. Abd. Madjid Siradj, MA. Dengan dana Pelita Depag Tahun 1978/1979.

Gedung Tersebut dibangun di atas sebidang tanah seluas 1200 m<sup>2</sup> yang terletak di jalan Rumah Sakit Umum No. 7, Kelurahan Pasar Baru, Kecamatan Padang Hulu, Kota Tebing Tinggi, telp. (0621), Kode Pos 20627 dengan batas – batas sebagai berikut :

- a. Sebelah Utara berbatas dengan tanah Kantor Urusan Agama Kecamatan Padang Hulu, 28 M<sup>2</sup>.
- b. Sebelah selatan berbatas dengan jalan Rumah Sakit Umum 30,20 M<sup>2</sup>  
Sebelah Barat berbatas dengan Jalan Pendidikan 36 M
- c. Sebelah Timur berbatas dengan tanah Dinas Social dan perumahan Penduduk 43 M<sup>2</sup>.

Tanah tersebut berstatus tanah hak pakai sesuai dengan Sertifikat Nomor: 812, tanggal 25 April 1986, yang dikeluarkan oleh Kantor Agraria Tebing Tinggi. Gedung Pengadilan Agama Tebing Tinggi terdiri dari :

1. Teras Gedung
2. Ruang Ketua
3. Ruang Panitera/Sekretaris

---

<sup>4</sup> Pengadilan Agama Tebing Tinggi, *Laporan Tahunan*, 2008.

4. Ruang Kepaniteraan
5. Ruang Bayar/kasir/Bendaharawan Penerima
6. Ruang Panitera Pengganti
7. Ruang Hakim
8. Ruang Sidang
9. Ruang Perpustakaan
10. Ruang Arsip
11. Ruang Keuangan
12. Ruang Kesekretariatan
13. Ruang Wakil Ketua
14. Ruang Shalat
15. WC. 3 (tiga) buah
16. Kamar mandi 1 buah
17. Ruang Tunggu/Aula

Gedung kantor Pengadilan Agama Tebing Tinggi terdiri dari lantai keramik/tegel, dinding beton/semen, atap asbes telah banyak yang bocor dan perlu direhab secara total namun dana untuk itu terbatas.

Kondisi gedung tersebut pada saat ini sangat memprihatinkan dimana ruang sangat terbatas sehingga untuk ruangan khusus perpustakaan, ruang komputer, gedung, peralatan, dan ruang Panitera Pengganti secara khusus belum ada. Sedangkan atap maupun asbes serta sarana lainnya sudah direhab sedangkan dana untuk itu sangat terbatas.<sup>5</sup>

Berkaitan dengan wewenang Pengadilan Agama, sebagaimana disebutkan pada pasal 1 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, bahwa Peradilan Agama adalah peradilan bagi orang-orang yang beragama Islam sebagai salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perdata yang diatur Undang-undang.

Kekuasaan kehakiman dilingkungan Peradilan Agama sebagaimana disebutkan di dalam pasal 2 Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang

---

<sup>5</sup> Nandang Hasanuddin, Ketua Pengadilan Agama Tebing Tinggi, wawancara di Tebing Tinggi, tanggal 30 Agustus 2012.

pokok-pokok kekuasaan kehakiman menyebutkan adalah menerima, memeriksa, mengadili, serta menyelesaikan perkara-perkara yang diajukan meliputi bidang perkawinan, bidang kewarisan, wasiat dan hibah serta juga bidang perwakafan dan sedekah yang dalam beberapa hal ini disebutkan dengan jelas pada pasal 49 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989.

Menurut pasal 10 ayat (1) Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang kekuasaan kehakiman disebutkan bahwa badan Peradilan terdiri dari Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer, dan Peradilan Tata Usaha Negara.

Setelah lahirnya Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, tentang perkawinan, Pengadilan Agama/Mahkamah Syari'ah menjadi lebih terlihat perannya di tengah-tengah masyarakat Indonesia, volume perkara meningkat sehubungan dengan absolute kompetensi bertambah luas serta diikuti oleh perbaikan sarana dan prasarana personil dan hukum formil maupun materil lebih ditingkatkan untuk menunjang kelancaran dalam mensosialisasikan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974.

Pengadilan Agama/Mahkamah Syari'ah Tebing Tinggi dalam memeriksa, mengadili serta memutus perselisihan antara suami isteri yang beragama Islam dan segala perkara yang menurut hukum Islam yang hidup diputus menurut Agama Islam adalah yang berkenaan dengan Nikah, Talak, Pasakh, Nafkah, Mas Kawin (Mahar), Tempat Kediaman, Mut'ah dan sebagainya, Hadhanah, Warisan, Wakaf, Hibah Sedekah, Bait al Maal dan lain-lain yang berhubungan dengan itu, juga memutuskan Perkara Perceraian dan mengesahkan syarat taklik talak sudah berlaku, hal ini terlihat dengan jelas dari bunyi pasal 4 ayat (1) Peraturan Pemerintah nomor 45 tahun 1957.

Setelah berlakunya Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, absolute kompetensi Pengadilan Agama/Mahkamah syari'ah bertambah luas dengan materi yang ada dalam Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Jo.PP. No. 9 tahun 1975 meliputi:

1. Izin Poligami
2. Izin Kawin
3. Dispensasi Kawin
4. Pembatalan Nikah

5. Pencegahan Kawin
6. Penolakan Kawin
7. Pengesahan Nikah
8. Pencatat Wali
9. Penggantian Wali
10. Pencabutan Kekuasaan Orang Tua
11. Persetujuan Talak
12. Kewarisan
13. Wakaf
14. Hibah
15. Sadaqoh
16. Baitul Maal
17. Dan lain-lain

Namun semua putusan/penetapan yang ditetapkan oleh Pengadilan Agama/Mahkamahsyari'ah Tebing Tinggi belum dapat dieksekusi sendiri oleh Pengadilan Agama/Mahkamah syari'ah, masih harus dikukuhkan putusan yang berkekuatan hukum oleh Pengadilan Negeri Tebing Tinggi.<sup>6</sup>

Sebelum berlakunya Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 Hukum Acara pada Peradilan Agama masih beraneka ragam dan berada dalam berbagai buku yang menjadi pedoman sehingga kepastian Hukum Acara yang dipergunakan dalam Peradilan Agama masih bersifat Unifikasi belum punya Kodifikasi. Namun setelah berlakunya Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 maka keberadaan dan eksistensi Pengadilan Agama Tebing Tinggi semakin luas dan meningkat sehingga Pengadilan Agama disesuruh Indonesia termasuk Pengadilan Agama Tebing Tinggi telah dapat melaksanakan putusan (eksekusi) tanpa mendapat pengukuhan terlebih dahulu dari Pengadilan Negeri. Hal ini sesuai dengan pasal 54 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang menyebutkan bahwa Hukum Acara yang berlaku pada Pengadilan Agama dalam lingkungan Peradilan Agama adalah Hukum Acara Perdata yang berlaku pada Pengadilan dalam lingkungan Peradilan umum, kecuali yang telah diatur secara khusus

---

<sup>6</sup> *Ibid.*

dalam Undang-undang ini. Kemudian terbit pula Kompilasi Hukum Islam yang mengatur Hukum formil maupun materil untuk dipedomani oleh Pengadilan Agama.

Sebelum terbitnya Undang-undang Nomor 35 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, struktur organisasi administrasi dan pembangunan serta sarana Pengadilan Agama berada di bawah kekuasaan Departemen Agama RI. Sesuai dengan amanat Undang-undang Nomor 14 tahun 1970 pasal 4 ayat (1) Jo. Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 pasal 5 ayat (2), sedangkan dalam bidang teknis Peradilan berada di bawah kekuasaan Mahkamah Agung RI sebagaimana tercantum dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 pasal 5 ayat (1).

Setelah lahirnya Undang-undang Nomor 35 tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970, menyebutkan ketentuan pasal 11 Undang-undang Nomor 14 tahun 1970 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11;

- (1) Badan-badan peradilan sebagai dimaksud dalam pasal 10 ayat (1) secara organisatoris, administratif, dan finansial di bawah kekuasaan Mahkamah Agung.
- (2) Ketentuan mengenai organisasi, administrasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) untuk masing-masing Peradilan diatur lebih lanjut dengan Undang-undang sesuai dengan kekhususan di lingkungan Peradilan masing-masing.

Dalam pasal 11A Undang-undang Nomor 35 tahun 1999, Pengalihan organisasi, administrasi, finansial sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat (1) dilaksanakan secara bertahap paling lama 5 (lima) tahun untuk peradilan umum dan selainnya, sejak Undang-undang ini mulai berlaku. Sedangkan untuk Peradilan Agama, pengalihan organisasi, administrasi dan finansial waktunya tidak ditentukan. Ketentuan mengenai tata cara pengalihan secara bertahap sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Presiden.

Dalam hal ini maka Pengadilan Agama Tebing Tinggi tetap berpedoman pada ketentuan yang teruat dalam Undang-undang di atas.

Pengadilan Agama Tebing Tinggi/Mahkamah Syari'ah dari mulai berdirinya sampai saat ini telah dipimpin oleh 8 (delapan ) orang. Berikut ini urutan nama-nama yang pernah menjabat sebagai Ketua Pengadilan Agama Tebing Tinggi;

1. Al-Ustadz H. Ok. Imran (1960 – 1967)
2. Al-Ustadz M. Ali Ketek (1967 – 1971)
3. Al-Ustadz H. AdnanTanjung (1972 – 1981)
4. Drs. Khatib Rasyid (September 1981 – Februari 1992)
5. Drs. M. Bachrun (Juli 1992 – Maret 1995)
6. Drs. H. M. Hidayat Nassery ( Mei 2002 – 2005)
7. Drs. A. Shobirin Lubis, SH. (2005 – 2008)
8. H. Nandang Hasanudin, SH. (2008 - Sampai Saat Ini)<sup>7</sup>

Sedangkan daftar nama Hakim Mediator yang tertera di Pengadilan Agama Tebing Tinggi adalah sebagai berikut:

1. Drs. H. Bakti Ritonga, SH. MH.
2. Dra. Hj. Rosnah Zaleha.
3. Drs. Jakfaroni, SH.
4. H.M. Thahir, SH.
5. Drs. Suhatta Ritonga, MH.
6. Drs. Lisman, SH. MH.
7. Dra. Nurul Fauziah, MH.
8. Dra. Mirdiah Harianja.
9. Fithriati AZ, S.Ag.
10. Hermanto, S. HI.
11. Rahmatullah Ramadan, D. S.HI.<sup>8</sup>

## **B. Proses Mediasi di Pengadilan Agama Tebing Tinggi**

---

<sup>7</sup> *Ibid.*

<sup>8</sup> Pengadilan Agama Tebing Tinggi, *Laporan Tahunan*, 2011.

Proses pelaksanaan mediasi yang diterapkan di Pengadilan melalui lembaga mediasi sesuai dengan PERMA No. 1 Tahun 2008 dibagi kepada dua tahap, yakni tahap pramediasi, dan tahap pelaksanaan mediasi.<sup>9</sup>

#### 1. Tahap Pramediasi.

Pada hari sidang yang telah ditentukan dan dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara, hakim mewajibkan kepada para pihak agar terlebih dahulu menempuh mediasi ( pasal 7 ayat 1). Dalam hal para pihak yang memberi kuasa kepada kuasa hukumnya untuk mewakilinya, maka setiap kebijakan dan keputusan yang diambil oleh kuasa hukumnya, wajib memperoleh persetujuan tertulis dari para pihak yang diwakilinya. Hal itu dimaksudkan agar kesepakatan yang diambil oleh kuasa hukumnya benar-benar merupakan kehendak para pihak.

Pada hari itu juga atau paling lama dua hari kerja berikutnya para pihak atau kuasa hukumnya, wajib berunding untuk memilih mediator dengan alternatif pilihan sebagaimana tercantum pada pasal 8 PERMA No. 1 Tahun 2008. Setelah mereka sepakat dalam menentukan mediator, lalu menyampaikan nama mediator pilihannya kepada Ketua Majelis Hakim. Jika para pihak tidak dapat bersepakat, maka para pihak wajib menyampaikan kegagalan mereka memilih mediator kepada ketua majelis hakim. Setelah menerima pemberitahuan para pihak tentang kegagalan mereka memilih mediator, ketua majelis hakim segera menunjuk hakim bukan pemeriksa pokok perkara yang bersertifikat pada pengadilan yang sama untuk menjalankan fungsi mediator. dari daftar mediator yang disediakan Pengadilan Agama.<sup>10</sup>

Proses mediasi yang diterapkan di Pengadilan Agama Tebing Tinggi juga mengacu pada PERMA No. 1 Tahun 2008, yakni dibagi kepada dua tahap.<sup>11</sup> Tahap pertama, adalah tahap pra mediasi dan tahap kedua adalah

---

<sup>9</sup> Nurnaningsih Amriani, *Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata Di Pengadilan*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2011), h. 72.

<sup>10</sup> *Ibid.*

<sup>11</sup> Bakti Ritonga, Hakim Mediator Pengadilan Agama Tebing Tinggi, wawancara di Tebing Tinggi, tanggal 30 Agustus 2012.

tahap pelaksanaan mediasi. Pada tahap pramediasi sesuai dengan ketentuan pasal 7 ayat 1, yakni pada hari sidang yang telah ditentukan yang dihadiri kedua belah pihak, hakim mewajibkan para pihak untuk menempuh mediasi. Pada tahap ini hakim menjelaskan kepada para pihak tentang prosedur pelaksanaan mediasi sesuai dengan PERMA No. 1 Tahun 2008. Setelah para pihak hadir pada sidang pertama, hakim mewajibkan kepada para pihak pada hari itu juga atau paling lama 2 (dua) hari kerja berikutnya untuk berunding guna memilih mediator yang tertera pada daftar mediator, termasuk merundingkan biaya yang mungkin timbul apabila para pihak menggunakan mediator bukan hakim. Namun, pada umumnya pihak yang berperkara di Pengadilan Agama Tebing Tinggi menggunakan mediator hakim yang disediakan pengadilan Agama Tebing Tinggi berdasarkan daftar mediator hakim yang ada, bahkan untuk pemilihan mediator pun para pihak menyerahkannya kepada hakim untuk menentukannya. Hal ini cukup beralasan kenapa para pihak menyerahkannya kepada para hakim, karena para pihak yang berperkara sendiri tidak mengenal para mediator hakim, dan terbatasnya jumlah mediator yang memiliki sertifikat sesuai dengan ketentuan PERMA tersebut. Pada tahap berikutnya, setelah ketua majelis hakim menunjuk mediator hakim untuk para pihak yang berperkara, maka mulailah proses mediasi berlangsung.<sup>12</sup>

## 2. Tahap Mediasi.

Tahap ini adalah tahap dimana para pihak yang bertikai sudah bertemu dan duduk bersama untuk memulai proses mediasi, setelah terlebih dahulu menentukan mediator yang mereka sepakati dan menyerahkan resume perkara satu sama lain dan kepada mediatornya, selambat-lambatnya lima hari kerja setelah penunjukan mediator. (pasal 13 ayat 1). Selanjutnya mediator menentukan jadwal pertemuan, dimana para pihak dapat didampingi kuasa hukumnya. Proses mediasi ini pada dasarnya bersifat rahasia dan berlangsung paling lama 40 hari kerja sejak pemelihan atau

---

<sup>12</sup> *Ibid.*

penetapan dan penunjukan mediator (pasal 13 ayat 3) dan dapat diperpanjang paling lama 14 hari kerja sejak berakhir masa 40 hari tersebut, dengan syarat bahwa ada indikasi kesepakatan akan tercapai. Dalam pelaksanaan mediasi di Pengadilan Agama Tebing Tinggi yang berkaitan dengan waktu pelaksanaan mediasi bervariasi sesuai dengan pertimbangan mediator hakim. Jika mediator hakim menilai kemungkinan kesepakatan tidak ada maka mediator cukup melakukan proses pertemuan para pihak tersebut sebanyak 2 (dua) kali pertemuan, setelah itu mediator melaporkan hasil mediasi dari para pihak kepada ketua majelis hakim secara tertulis bahwa proses mediasi telah gagal dan memberitahukan kegagalan itu kepada ketua majelis hakim. Setelah ketua majelis hakim menerima pemberitahuan tersebut, majelis hakim segera melanjutkan pemeriksaan perkara sesuai ketentuan hukum acara yang berlaku (pasal 18 ayat 1 dan 2).

Pelaksanaan mediasi dapat dilakukan dimana saja sesuai dengan kesepakatan para pihak, baik itu di ruangan pengadilan atau di ruangan yang telah disediakan sebagai ruang mediasi atau tempat-tempat lainnya di luar pengadilan yang telah disepakati para pihak (pasal 20 ayat 1). Akan tetapi bagi para pihak yang memakai mediator hakim, tidak dibenarkan mengadakan mediasi di luar pengadilan . (pasal 20 ayat 2), dan juga penggunaan jasa mediator hakim tidak dikenakan biaya sesuai dengan ketentuan pasal 10 ayat 1 PERMA No. 1 Tahun 2008. Pengadilan Agama Tebing Tinggi telah menyediakan ruangan untuk mediasi, ruangan ini telah dimanfaatkan para mediator hakim dalam proses mediasi meskipun ruangan tersebut masih jauh dari kesempurnaan, bahkan terkadang karena terbatasnya kapasitas ruang mediasi tersebut, maka sebagian mediator hakim melaksanakan mediasi di ruangan hakim.

Dalam hal apabila terwujud kesepakatan, para pihak dengan dibantu oleh mediator wajib merumuskan secara tertulis atas kesepakatan yang telah tercapai dan ditandatangani para pihak dan mediator (pasal 17 ayat 1).

Proses selanjutnya hakim mengukuhkan hasil kesepakatan tersebut dalam bentuk akta perdamaian. Pelaksanaan ini sama halnya dengan pelaksanaan mediasi di Pengadilan Agama Tebing Tinggi.<sup>13</sup>

### C. Pelaksanaan Mediasi di Pengadilan Agama Tebing Tinggi

Untuk menggambarkan pelaksanaan mediasi di Pengadilan Agama Tebing Tinggi, berikut ini digambarkan jumlah perkara yang dimediasi yang hadir mediasi dan yang tidak hadir mediasi, yang disertai dengan tingkat keberhasilan dan kegagalan mediasi di Pengadilan Agama Tebing Tinggi dalam kurun waktu dua tahun dari tahun 2011-2012. Jumlah perkara yang dimediasi sebanyak 1008 (seribu delapan) perkara dengan rinciannya dapat dilihat pada tabel berikut:

Rekapitulasi Mediasi di PA. Tebing Tinggi

No	Tahun	Perkara mediasi	Yang hadir mediasi	% Yang hadir mediasi	Yang tidak hadir	% yang tidak hadir
1	2011	519	140	27%	379	73%
2	2012	489	93	19 %	396	81%
Jumlah		1008	233		775	

Sumber: Diolah dari Laporan Tahunan Pelaksanaan Mediasi di PA Tebing Tinggi Tahun 2011 sampai September 2012.

Adapun tingkat keberhasilan proses pelaksanaan mediasi di Pengadilan Agama Tebing Tinggi Tahun 2011 – September 2012. Jumlah perkara yang mengikuti proses mediasi sebanyak 233 perkara dengan rincian tingkat keberhasilan berikut.

Rekapitulasi Mediasi di PA. Tebing Tinggi

No	Tahun	Perkara mediasi	Berhasil	% Berhasil	Gagal	% Gagal
1	2011	140	7	5%	133	95%
2	2012	93	5	5 %	88	95%

<sup>13</sup> *Ibid.*

Jumlah		233	12		221	
--------	--	-----	----	--	-----	--

Sumber: Diolah dari Laporan Tahunan Pelaksanaan Mediasi di PA Tebing Tinggi Tahun 2011 sampai September 2012.

Dari 233 berkas perkara semuanya diupayakan mengikuti prosedur mediasi sesuai dengan ketentuan PERMA No. 1 Tahun 2008. Perkara yang berhasil mencapai kesepakatan damai melalui proses mediasi di Pengadilan Agama Tebing Tinggi oleh mediator hakim tahun 2011 sampai 2012 berjumlah 12 (duabelas) perkara. Berdasarkan data tersebut sebagian besar atau sebanyak 221 (dua ratus dua puluh satu) berkas perkara berlanjut kembali ke proses persidangan berikutnya (mediasi gagal). Perkara perdata yang gagal menghasilkan kesepakatan setelah diupayakan melalui proses mediasi sesuai dengan PERMA No. 1 Tahun 2008 di Pengadilan Agama Tebing Tinggi berjumlah 221 berkas. Dengan kata lain hampir semua perkara yang di mediasi tahun 2011 dan 2012 di Pengadilan Agama Tebing Tinggi mengalami mediasi gagal, karena tidak menemukan kesepakatan di antara para pihak yang bersengketa meskipun hakim mediator telah berupaya melakukan proses mediasi di Pengadilan Agama Tebing Tinggi.

Adapun 12 (dua belas) dari 221 (dua ratus dua puluh satu) berkas perkara yang berhasil dimediasi, seluruhnya menggunakan hakim mediator yang ada di pengadilan agama Tebing Tinggi. Selanjutnya hasil dari perdamaian para pihak yang bersengketa tersebut dirumuskan secara tertulis ditanda tangani oleh para pihak dan mediator. Setelah kesepakatan perdamaian itu tercapai para pihak wajib menghadap kembali kepada hakim pada hari sidang yang telah ditentukan untuk memberitahukan kepada hakim bahwa kesepakatan perdamaian telah tercapai. Kemudian para pihak dapat mengajukan kesepakatan perdamaian kepada hakim untuk dikuatkan dalam bentuk akta perdamaian sesuai dengan bunyi pasal 17 PERMA Tahun 2008. Dengan adanya akta tersebut, maka perkara tersebut dianggap telah selesai.

Untuk keberhasilan proses mediasi di pengadilan, selain dari iktikad baik dari para pihak, peran mediator juga sangat menentukan. Oleh sebab itu sejatinya seorang mediator wajib memiliki sertifikat mediator sebagaimana teruat pada pasal 5 PERMA No. 1 Tahun 2008. Sertifikat mediator adalah dokumen

yang menyatakan bahwa seseorang telah mengikuti pelatihan atau pendidikan mediasi yang dikeluarkan oleh lembaga yang diakreditasi oleh Mahkamah Agung (pasal 1 butir 11 PERMA No.1 Tahun 2008). Namun dalam pelaksanaannya hakim yang menjalankan fungsi mediator pada umumnya tidak/belum bersertifikat. Di Pengadilan Agama Tebing Tinggi hanya satu orang yang memiliki sertifikat mediator sebagaimana yang diatur dalam PERMA No. 1 Tahun 2008 yakni mediator hakim Dra. Mirdiah Harianja MH. Berdasarkan data tersebut jelas terlihat bahwa mediator harus memiliki sertifikat sesuai dengan ketentuan bunyi pasal 5 PERMA Nomor 1 Tahun 2008 tersebut belum terpenuhi.

Daftar nama-nama mediator yang ada pada lembaga Pengadilan Agama adalah merupakan ketentuan yang harus dipenuhi seperti yang dikehendaki PERMA No. 1 Tahun 2008. Di Pengadilan Agama Tebing Tinggi daftar nama-nama mediator telah ada tertera, tetapi masih diisi oleh para hakim yang ada di Pengadilan Agama Tebing Tinggi. Dengan kata lain belum memiliki mediator selain mediator hakim.

Berkaitan dengan ruang mediasi, Pengadilan Agama Tebing Tinggi telah menyediakan ruang mediasi, meskipun ruangan yang disediakan masih belum memenuhi standart kelayakan, sehingga terkadang proses mediasi dilaksanakan di ruangan para hakim. Padahal ketersediaan ruangan yang baik nyaman juga turut mendukung pelaksanaan proses mediasi, dikarenakan para pihak akan merasa nyaman untuk mengungkapkan segala permasalahan yang dialaminya tanpa harus takut untuk diketahui oleh orang lain.

Berdasarkan temuan tersebut, dapat dikatakan bahwa proses pelaksanaan mediasi di Pengadilan Agama Tebing Tinggi belum sepenuhnya dilaksanakan sesuai prosedur yang ditentukan PERMA No. 1 Tahun 2008. Keberhasilan proses pelaksanaan mediasi belum mencapai target sesuai dengan harapan PERMA No 1 Tahun 2008, yakni diantaranya untuk mengurangi penumpukan perkara di Pengadilan. Berdasarkan wawancara dengan Ketua Pengadilan Agama Tebing Tinggi, peran hakim yang ditunjuk sebagai mediator sangat besar dalam pelaksanaan mediasi di pengadilan. Hakim harus mengupayakan tercapainya perdamaian diantara kedua belah pihak yang berperkara. Hakim semestinya

melakukan pendekatan psikologis terhadap para pihak yang berperkara sehingga upaya mendamaikan bisa optimal. Namun pada pelaksanaannya sangat sulit diimplementasikan mengingat semua keputusan terpulang kembali kepada para pihak yang berperkara. Mediator hakim hanya menjembatani jalannya mediasi dan tidak berhak untuk memutuskan perkara. Ada 2 (dua) sisi yang menyertai dalam pelaksanaan mediasi di Pengadilan Agama Tebing Tinggi, di satu sisi jika mediasi oleh hakim mediator berhasil mencapai kesepakatan, maka pengurangan perkara yang lanjut melalui litigasi akan efektif, berarti tujuan mediasi dapat tercapai. Di sisi lain apabila mediasi gagal maka kewajiban melaksanakan mediasi ini akan menambah lama waktu penyelesaian dari suatu perkara, yang kenyataannya terlihat bahwa di Pengadilan Agama Tebing Tinggi prosentase mediasi gagal lebih besar dibandingkan dengan mediasi berhasil.<sup>14</sup>

Namun demikian, proses mediasi di Pengadilan Agama Tebing Tinggi tidaklah semata-mata formalitas belaka, meskipun masih banyak kekurangannya. Banyaknya perkara yang gagal dimediasi itu sangat ditentukan oleh itikad baik para pihak dan kesungguhan mediator hakim dalam mengupayakan perdamaian, meskipun ditemukan juga mediator hakim yang hanya melaksanakan proses mediasi tersebut sebagai formalitas belaka, tidak mengupayakan tercapainya target mediasi tersebut. Tidak ada alasan hukum untuk mengatakan bahwa pelaksanaan mediasi di pengadilan merupakan proses yang sifatnya formalitas belaka. Hal ini dikarenakan mediasi merupakan aturan yang wajib dilaksanakan. Tercapainya kesepakatan damai oleh para pihak tidak terlepas dari adanya itikad baik dari para pihak yang berperkara itu sendiri dan dengan dukungan penuh dari mediator sebagai pihak yang menengahi perkara tersebut. Jika para pihak mau sedikit menurunkan egoismenya, gengsi dan kekerasan hatinya, dan didukung oleh upaya mediator hakim yang maksimal maka konsensus antara kedua belah pihak akan dapat dicapai.

Perkara yang berhasil mencapai kesepakatan melalui mediasi di Pengadilan Agama Tebing Tinggi dengan hakim sebagai mediators selama dua tahun terakhir data tahun 2011 sampai bulan September 2012 ditemukan sebanyak

---

<sup>14</sup> *Ibid.*

25 (duapuluh lima) perkara. Berikut ini penulis kemukakan tiga sampel deskripsi perkara yang berhasil dimediasi oleh hakim mediator di Pengadilan Agama Tebing Tinggi;

1). Akta Perdamaian untuk perkara No. 66/Pdt.G/2012/PA.TTD.

Duduk perkaranya adalah bahwa antara Penggugat DM (nama samaran) binti AM (nama samaran) bertempat tinggal di Jl. Bakti, Gg. Pelajar No. 16, Lingkungan III, Kel. Satria, Kec, Padang Hilir, Kota Tebing Tinggi, mengajukan gugatan terhadap Tergugat, As, bertempat tinggal di Jl. Bakti, Gg. Pelajar No. 16, Lingkungan III, Kel. Satria, Kec, Padang Hilir, Kota Tebing Tinggi Posita gugatannya menyatakan Penggugat mengajukan gugat cerai terhadap Tergugat dengan alasan-alasan sebagai berikut;

1. Bahwa Penggugat adalah istri sah tergugat yang menikah pada hari minggu, tanggal 21 Nopember 2004, di kecamatan Padang Hilir, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 306/11/XI/2004, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Padang Hilir, Kota Tebing Tinggi, pada tanggal 22 Nopember 2004.
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama semula di rumah orang tua Penggugat, di Kecamatan Padang Hilir, selama 8 bulan, dan terakhir Penggugat dengan Tergugat pindah ke rumah orang tua Tergugat, di Kecamatan Padang Hilir, selama 8 bulan, dan terakhir Penggugat dengan Tergugat mengontrak rumah di dekat rumah orang tua Penggugat, saat ini Penggugat dengan Tergugat masih tinggal bersama sebagaimana alamat tersebut di atas.
3. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai satu orang anak yang bernama Anisa Rahmadani, perempuan, umur 6 tahun. Saat ini anak tersebut masih berada dalam asuhan dan perawatan Penggugat dan Tergugat.
4. Bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat cukup harmonis, namun sejak Januari 2005, keadaan rumah tangga dengan

Tergugat tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerushingga saat ini, disebabkan:

- a. Faktor ekonomi, bahwa Tergugat jarang memberikan uang belanja kepada Penggugat, walaupun ada tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat.
  - b. Bahwa tergugat sering meminimum minuman yang memabukkan serta berjudi, bahkan Tergugat sudah sering berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya tersebut, akan tetapi Tergugat tetap tidak berubah.
  - c. Bahwa Tergugat selalu berhutang kepada rentenir dan ke Bank, dan uang tersebut digunakan Tergugat untuk keperluan Tergugat pribadi.
5. Bahwa pada tanggal 30 Januari 2012 terjadi pertengkaran terakhir antara Penggugat dengan Tergugat disebabkan Penggugat meminta uang belanja kepada Tergugat, karena Tergugat sudah hampir empat bulan tidak pernah lagi memberikan nafkah kepada Penggugat, akan tetapi Tergugat tidak mau memberikannya kepada Penggugat, dengan alasan Tergugat tidak punya uang, kemudian Penggugat marah kepada Tergugat, dan terjadi pertengkaran.
  6. Bahwa setelah pertengkaran terakhir tersebut di atas, Penggugat dengan Tergugat masih tinggal bersama, akan tetapi komunikasi sudah tidak terjalin dengan baik, bahkan Penggugat dengan Tergugat juga sudah pisah kamar dan sudah pisah ranjang sejak tahun 2011 sampai dengan sekarang, Penggugat tidur di kamarbelakang, sedangkan Tergugat tidur di kamar depan.
  7. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berulang kali dinasehati oleh keluarga kedua belah pihak, akan tetapi tidak berhasil.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat memohon kepada Bapak Ketua Cq. Majelis Hakim Pengadilan agama Tebing Tinggi untuk merbuka sidang guna memeriksa dan mengadili perkara ini. Setelah surat gugatan tersebut masuk ke Pengadilan Agama Tebing Tinggi telah dilakukannya penetapan Ketua

Pengadilan Agama Tebing Tinggi tentang penunjukan Ketua Majelis Hakim, dan Majelis Hakim. Setelah Persidangan dibuka dan dilanjutkan dengan memeriksa identitas Penggugat dan Tergugat, selanjutnya Ketua Majelis menjelaskan bahwa sesuai dengan maksud PERMA No. 1 Tahun 2008 Majelis Hakim berkewajiban memerintahkan Penggugat dan Tergugat melaksanakan proses mediasi. Atas pertanyaan Ketua Majelis Penggugat dan Tergugat siap untuk mengikuti mediasi dengan memilih Mediator Hakim Dra. Nurul Fauziah .MH. Untuk keperluan mediasi sidang diskors paling lama 40 (empat puluh) hari kerja dan dapat ditambah 14 hari bila mediator menganggap perlu terhitung sejak tanggal penetapan. Mediasi kedua belah pihak mencapai kesepakatan damai yang dituangkan dalam lembar Kesepakatan Perdamaian. Poin-poin persetujuan yang dimuat dalam lembar tersebut sekaligus juga memuat kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat untuk mencabut Perkara di Pengadilan Agama Tebing Tinggi dengan nomor perkara No. 66/Pdt.G/2012/PA-TTD. Karena telah dicapainya perdamaian antara para pihak maka para pihak datang menghadap ke Pengadilan Agama untuk dibuatkan Akta Perdamaian. Bahwa mereka bersedia untuk mengakhiri persengketaan antara mereka seperti termuat dalam surat gugatan tersebut, dengan jalan perdamaian melalui proses mediasi di pengadilan dengan Mediator Hakim Dra. Nurul Fauziah. MH. bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melakukan kesepakatan untuk berdamai serta hidup bersama kembali dalam rumah tangga dan mencabut permohonan cerai yang diajukan oleh Penggugat (DM binti AM) terhadap Tergugat (AS) dalam perkara Nomor 66/Pdt.G/2012/PA.TTD. tanggal 06 Februari 2012 sepanjang hal-hal sebagaimana tersebut di bawah ini, bahwa Penggugat dan Tergugat dalam perkara tersebut di atas telah melakukan perjanjian dengan sebuah kesepakatan sebagai berikut:

Bahwa Tergugat berjanji:

- a. Bahwa Tergugat berjanji untuk tidak meminim-minuman yang memabukkan dan tidak berjudi lagi;
- b. Bahwa Tergugat berjanji untuk tidak memakai ataupun menggunakan narkoba segala macam dan jenisnya.

- c. Bahwa Tergugat berjanji akan giat bekerja dan memberikan nafkah yang selayaknya dan akan bertanggung jawab sepenuhnya sebagai seorang suami;
- d. Bahwa Tergugat berjanji tidak akan berhutang lagi baik kepada orang lain, rentenir, maupun di Bank, tanpa sepengetahuan dan seizin dari Penggugat.

Bahwa kedua belah pihak mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara tersebut untuk menguatkan kesepakatan perdamaian dalam akta perdamaian. Seluruh isi persetujuan perdamaian tersebut dibuat secara tertulis pada hari Senin tanggal 3 Pebruari 2012 dan dibacakan kepada kedua belah pihak, maka mereka masing-masing menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi persetujuan perdamaian tersebut.

Berdasarkan persetujuan diatas, maka Majelis Hakim Pengadilan Agama Tebing Tinggi mengadili kedua belah pihak yang amar putusannya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya.
2. Menetapkan gugatan Penggugat yang telah terdaftar di kepaniteraan
3. Pengadilan Agama Tebing Tinggi dengan Register Nomor 66/Pdt.G/2012/PA.TTD. tanggal 06 Februari 2012, telah dicabut.
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini yang hingga saat ini dihitung sebesar Rp. 191.000,- (seratus Sembilan puluh satu ribu rupiah).

Dengan adanya akta perdamaian diatas, maka perkara ini sudah selesai dan tidak perlu dilanjutkan ke proses persidangan berikutnya. Dengan kata lain proses mediasi di pengadilan bisa dikatakan berhasil dengan hakim sebagai mediatornya. Menurut Bapak Bakti Ritonga sebelum para pihak membawa persoalannya ke pengadilan, biasanya di antara mereka telah lebih dahulu ada mediasi secara kekeluargaan. Ketika mediasi informal itu tidak menemukan kata sepakat atau buntu, dan para pihak pun sama-sama berkeras serta masing-masing

mengedepankan kepentingannya, maka dibawah permasalahan ini ke Pengadilan Agama Tebing Tinggi.<sup>15</sup>

Pelaksanaan mediasi kadang kala hanya sebatas formalitas, hal ini disebabkan mediatornya tidak sungguh-sungguh bertujuan untuk mendamaikan para pihak. Hakim, misalnya tidak bersemangat untuk menyelesaikan perkara ini melalui mediasi. Apalagi dalam PERMA No.1 Tahun 2008 disebutkan bahwa mediator hakim tidak dibayar, otomatis hal ini berdampak pada kinerjanya dalam menjalankan fungsi mediator.

Faktor penyebab sering gagalnya mediasi adalah pendekatan yang digunakan mediator hanya sebatas pendekatan hukum. Dalam proses mediasi hendaklah dilakukan dengan pendekatan hati, itikad baik dan nurani. Agar proses berjalan dengan lancar dan hasil yang diharapkan dapat tercapai sangat diperlukan para pihak yang terlibat melepas kepentingan jangka pendekn Satu masalah lagi yaitu mengenai mediator yang wajib memiliki sertifikat mediator sesuai Pasal 5 ayat (1) PERMA No. 1 Tahun 2008. Hal ini menjadi penghambat diperolehnya sertifikat, pada praktiknya sangat sulit memperolehnya. Adanya mediasi di pengadilan masih lebih baik daripada tidak ada sama sekali. Karena meskipun jumlah perkara yang berhasil diselesaikan lewat mediasi masih minim tetapi tetaplah berarti untuk mengurangi penumpukan perkara di pengadilan. Namun hendaklah mediasi tidak menjadi bagian dari persyaratan saja karena konsep awal mediasi adalah dengan kesukarelaan para pihak. Mediasi tidak bisa dipaksakan wajib dijalani oleh para pihak sehingga seringkali sifatnya mengarah pada formalitas saja. Mediator harus punya kesungguhan dan semangat dalam menjalankan fungsinya demi tercapainya kesepakatan yang diharapkan bersama. Mediator pada perkara ini dikategorikanke dalam tipe mediator otoritatif yaitu hakim berasal dari institusi Pengadilan Agama Tebing Tinggi dan memiliki kapasitas mengarahkan hasil perundingan.

Berdasarkan wawancara dengan Hakim Mediator yang menangani perkara diatas, faktor utama yang menyebabkan tercapainya kata sepakat adalah kemauan

---

<sup>15</sup>Bakti Ritonga, Wakil Ketua Pengadilan Agama Tebing Tinggi, wawancara di Tebing Tinggi, tanggal 30 Agustus 2012.

kedua belah pihak untuk menurunkan egoismenya masing-masing. Mediasi dilaksanakan di Pengadilan Agama Tebing Tinggi tanpa kendala berarti. Setelah mediasi tersebut menghasilkan suatu kesepakatan perdamaian, maka para pihak memintakan putusan Akta Perdamaian oleh Ketua Majelis Hakim.<sup>16</sup>

Berdasarkan wawancara yang dilakukan diketahui bahwa mediator hakim yang berhasil memediasi kedua belah pihak belum memiliki sertifikat mediator. Mediator pada perkara ini dikategorikan ke dalam tipe mediator mandiri yaitu dipilih karena profesinya sebagai hakim tidak mempunyai hubungan dengan para pihak kecuali hubungan para pihak dengan mediator hakim, yang mempunyai wewenang untuk memutus perkara.

2). Akta Perdamaian untuk perkara No. 63/Pdt.G/2012/PA.TTD.

Duduk perkaranya adalah bahwa antara Penggugat Dra.EA. Binti Dj. bertempat tinggal di Jl.Gunung Lauser Blok C2 No. 22, Kel. Tanjung Marulak, Kec, Rambutan, Kota Tebing Tinggi, mengajukan gugatan terhadap Tergugat, Rs. Bin Tk, bertempat tinggal di Jl. Kol. Yos Sudarso Kampung Lalang, Kel.Lalang, Kec, Rambutan, Kota Tebing Tinggi Posita gugatannya menyatakan Penggugat mengajukan gugatan harta bersama terhadap Tergugat dengan alasan-alasan sebagai berikut;

1. Bahwa Penggugat adalah istri sah tergugat yang menikah pada hari minggu, tanggal 20 Juli 1997, di kecamatan Padang Hilir, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 884/23/VII/1997, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Padang Hilir, Kota Tebing Tinggi, pada tanggal 21 Juli 1997, yang kemudian telah bercerai berdasarkan putusan Pengadilan Agama Tebing Tinggi, tanggal 6 Juli 2011. Dengan Akta Cerai Nomor: 230/AC/2011/PA-TTD, tanggal 22 Juli 20011, dengan Nomor Perkara: 19/Pdt. G/2011/PA-TTD, tanggal 17 Januari 2011.

---

<sup>16</sup> Nurul Fauziah, Mediator Hakim Pengadilan Agama Tebing Tinggi, Wawancara di Tebing Tinggi, tanggal 30 Agustus 2012.

2. Bahwa selama perkawinan Penggugat dengan Tergugat ada memperoleh harta bersama yang diperoleh selama dalam perkawinan berupa harta tidak bergerak, antara lain sebagai berikut:

Harta Tidak Bergerak :

- a. 1 buah rumah dibeli tahun 1999 dengan ukuran 6x20 m dibangun di atas tanah berukuran 10 x 20 m terletak di Komplek Griya Prima/ BP-7 Jalan Gunung Lauser Blok C.2.22 Kelurahan Tanjung Marulak, Kec. Rambutan, Kota Tebing Tinggi dengan batas-batas sebagai berikut:
- Sebelah Barat berbatas dengan jalan ukuran 10 m.
  - Sebelah Timur berbatas dengan tanah bapak Rajagukguk ukuran 10 m.
  - Sebelah utaraberbatas dengan tanah bapak Wongso ukuran 20 m.
  - Sebelah Selatan berbatas dengan tanah bapak Ritonga ukuran 20 m.
- b. 1 buah bangunan rumah toko dibeli tahun 2004/2005 dengan ukuran 7,5 x 20 m dibangun di atas tanah ukuran 7,5 x 22,5 m terletak di jalan KL. Yos Sudarso Kampung lalang, Kelurahan Lalang, Kecamatan Rambutan, Kota Tebing Tinggi dengan batas-batas sebagai berikut:
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah bapak Udin ukuran 7,5m.
  - Sebelah Timur berbatas dengan jalan lintas sumatera ukuran 7,5 m.
  - Sebelah Utara berbatas dengan Rumah makan Takana Juo ukuran 22,5 m.
  - Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Juan Ridwan ukuran 22,5 m.
- c. Rumah sewa 3 pintu dibeli tahun 2010 dengan ukuran 3 x 3 dibangun di atas tanah ukuran 8 x 9 m di Jalan Plumbon RT 11/RW 15 Kelurahan Bangun Tapan, Kecamatan Bangun Tapan, Kabupaten Bantul Yogyakarta dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Barat berbatas dengan tanah bapak Anto ukuran 8 m.
  - Sebelah Timur berbatas dengan tanah bapak Timbul ukuran 8 m.
  - Sebelah Utara berbatas dengan tanah ibu Sri Darni ukuran 9 m.
  - Sebelah Selatan berbatas dengan Jalan Raya ukuran 9 m.
- d. Bahwa semua surat-surat yang berkenaan dengan harta bersama tersebut dikuasai oleh tergugat.
  - e. Bahwa semua harta yang tersebut pada angka dua tersebut di atas diperoleh selama dalam perkawinan Penggugat dengan Tergugat.
  - f. Bahwa harta yang tertulis pada poin dua huruf a saat ini ditempati oleh Penggugat, sedangkan harta pada poin dua huruf b dan c dikuasai oleh Tergugat.
  - g. Bahwa semua harta bersama tersebut di atas pada angka dua baik yang bergerak maupun tidak bergerak saat ini seluruhnya dikuasai oleh Tergugat, hal mana perbuatan tergugat tersebut telah melawan hukum dengan menguasai harta tersebut dan tidak mau memberikan hak Penggugat.
  - h. Bahwa oleh karena Penggugat berhak seperdua ( $1/2$ ) dari harta bersama tersebut Penggugat berusaha meminta kepada Tergugat secara damai agar harta tersebut dibagi dua, seperdua ( $1/2$ ) untuk Penggugat dan seperdua ( $1/2$ ) lainnya untuk Tergugat, akan tetapi Tergugat tidak mau memberikannya.
  - i. Bahwa berdasarkan hukum positif dan hukum Islam yang berlaku di Indonesia seorang yang telah bercerai berhak memiliki seperdua ( $1/2$ ) atau setengah atas harta bersama yang diperoleh selama dalam perkawinan.
  - j. Bahwa oleh karena gugatan Penggugat didasarkan bukti yang autentik dan gugatan penggugat tidak sia-sia (Illusoir) maka Penggugat mohon kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Agama Tebing Tinggi, Cq Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini untuk diletakkan sita jaminan terhadap buidel perkara pada angka 2 (dua) tersebut di atas baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak.

- k. Bahwa dengan keadaan yang demikian, Penggugat merasa sudah tidak mungkin lagi untuk mendamaikan masalah harta bersama tersebut secara damai dengan Tergugat, oleh karena itu Penggugat berkesimpulan dan berketetapan hati untuk mengajukan masalah tersebut ke Pengadilan Agama Tebing Tinggi untuk menetapkan harta tersebut sebagai harta bersama Penggugat dengan Tergugat, dan menghukum Penggugat dengan Tergugat untuk membagi harta perkara tersebut, serta menghukum Tergugat untuk menyerahkan seperduanya (1/2) kepada Penggugat.
- l. Bahwa berdasarkan dalil dan alasan tersebut di atas, maka dengan ini Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Tebing Tinggi Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk dapat menentukan hari persidangan, kemudian memanggil Penggugat dan Tergugat untuk diperiksa dan diadili, serta menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:
1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya.
  2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang sudah diletakkan

3. Menyatakan :

3. 1. Satu buah rumah dibeli tahun 1999 dengan ukuran 6x20 m dibangun di atas tanah berukuran 10 x 20 m terletak di Komplek Griya Prima/ BP-7 Jalan Gunung Lauser Blok C.2.22 Kelurahan Tanjung Marulak, Kec. Rambutan, Kota Tebing Tinggi dengan batas-batas sebagai berikut:
- Sebelah Barat berbatas dengan jalan ukuran 10 m.
  - Sebelah Timur berbatas dengan tanah bapak Rajagukguk ukuran 10 m.
  - Sebelah utaraberbatas dengan tanah bapak Wongso ukuran 20 m.
  - Sebelah Selatan berbatas dengan tanah bapak Ritonga ukuran 20 m
- 3.2. Satu buah bangunan rumah toko dibeli tahun 2004/2005 dengan ukuran 7,5 x 20 m dibangun di atas tanah ukuran 7,5 x 22,5 m terletak di jalan

KL. Yos Sudarso Kampung lalang, Kelurahan Lalang, Kecamatan Rambutan, Kota Tebing Tinggi dengan batas-batas sebagai berikut:

- .Sebelah Barat berbatas dengan tanah bapak Udin ukuran 7,5m.
- Sebelah Timur berbatas dengan jalan lintas sumatera ukuran 7,5 m.
- Sebelah Utara berbatas dengan Rumah makan Takana Juo ukuran 22,5 m.
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Juan Ridwan ukuran 22,5 m.

3.3. Rumah sewa 3 pintu dibeli tahun 2010 dengan ukuran 3 x 3 dibangun di atas tanah ukuran 8 x 9 m di Jalan Plumbon RT 11/RW 15 Kelurahan Bangun Tapan, Kecamatan Bangun Tapan, Kabupaten Bantul Yogyakarta dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Barat berbatas dengan tanah bapak Anto ukura 8 m.
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah bapak Timbul ukuran 8 m.
- Sebelah Utara berbatas dengan tanah ibu Sri Darni ukuran 9 m.
- Sebelah Selatan berbatas dengan Jalan Raya ukuran 9 m.

Adalah harta bersama Penggugat dengan Tergugat.

1. Menyatakan Penggugat dengan Tergugat adalah pihak yang berhak terhadap harta bersama tersebut dalam point tiga.
2. Menetapkan Penggugat berhak  $\frac{1}{2}$  (seperdua) dari harta bersama sebagaimana dalam poin 4.1, 4.2, 4.3, dan  $\frac{1}{2}$  (seperdua) menjadi hak tergugat.
3. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan  $\frac{1}{2}$  (seperdua) harta dalam poin 4.1, 4.2, 4.3, tersebut di atas kepada Penggugat, dan jika tidak dapat dibagi secara natura, maka akan dibagi secara innatura dengan cara menjualnya melalui Kantor Lelang Negara dan hasilnya dibagi dua  $\frac{1}{2}$  (seperdua) untuk Penggugat dan  $\frac{1}{2}$  (seperdua) untuk Tergugat .
4. Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat memohon kepada Bapak Ketua Cq. Majelis Hakim Pengadilan Agama Tebing Tinggi untuk membuka sidang guna memeriksa dan mengadili perkara ini. Setelah surat gugatan

tersebut masuk ke Pengadilan Agama Tebing Tinggi telah dilakukannya penetapan Ketua Pengadilan Agama Tebing Tinggi tentang penunjukan Ketua Majelis Hakim, dan Majelis Hakim. Setelah Persidangan dibuka dan dilanjutkan dengan memeriksa identitas Penggugat dan Tergugat, selanjutnya Ketua Majelis menjelaskan bahwa sesuai dengan maksud PERMA No. 1 Tahun 2008 Majelis Hakim berkewajiban memerintahkan Penggugat dan Tergugat melaksanakan proses mediasi. Atas pertanyaan Ketua Majelis Penggugat dan Tergugat siap untuk mengikuti mediasi dengan memilih sendiri Mediatornya yakni Drs. Lisman, SH, MH. Untuk keperluan mediasi sidang diskors paling lama 40 (empat puluh) hari kerja dan dapat ditambah 14 hari bila mediator menganggap perlu terhitung sejak tanggal penetapan. Mediasi kedua belah pihak mencapai kesepakatan damai yang dituangkan dalam lembar Kesepakatan Perdamaian. Poin-poin persetujuan yang dimuat dalam lembar tersebut sekaligus juga memuat kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat untuk mencabut Perkara di Pengadilan Agama Tebing Tinggi dengan nomor perkara No. 63/Pdt.G/2012/PA-TTD. Karena telah dicapainya perdamaian antara para pihak maka para pihak datang menghadap ke Pengadilan Agama untuk dibuatkan Akta Perdamaian. Bahwa mereka bersedia untuk mengakhiri persengketaan antara mereka seperti termuat dalam surat gugatan tersebut, dengan jalan perdamaian melalui proses mediasi di pengadilan dengan Mediator Hakim Dr. Lisman, SH. MH. Bahwa Pnggugat dengan Tergugat telah melakukan kesepakatan untuk berdamai dan mencabut surat gugatan Nomor 63/Pdt.G/2012/PA.TTD. tanggal 06 Februari 2012 sepanjang hal-hal sebagaimana tersebut di bawah ini, bahwa Penggugat dan Tergugat dalam perkara tersebut di atas telah melakukan kesepakatan bersama sebagai berikut:

- a. Bahwa: tanah dan bangunan yang dibeli tahun 1999 dengan ukuran 6x20 m dibangun di atas tanah berukuran 10 x 20 m terletak di Komplek Griya Prima/ BP-7 Jalan Gunung Lauser Blok C.2.22 Kelurahan Tanjung Marulak, Kec. Rambutan, Kota Tebing Tinggi dengan batas-batas sebagai berikut:
  - Sebelah Barat berbatas dengan jalan ukuran 10 m.
  - Sebelah Timur berbatas dengan tanah bapak Rajagukguk ukuran

10 m.

- Sebelah utaraberbatas dengan tanah bapak Wongso ukuran 20 m.
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah bapak Ritonga ukuran 20m

Adalah menjadi bahagian dan hak milik penuh pihak pertama, dan pihak kedua akan menyerahkan surat tanah dan bangunan tersebut kepada pihak pertama di dalam sidang pada tanggal 8 Maret 2012.

- b. Bahwa tanah dan bangunan rumah toko dibeli tahun 2004/2005 dengan ukuran 7,5 x 20 m dibangun di atas tanah ukuran 7,5 x 22,5 m terletak di jalan KL. Yos Sudarso Kampung lalang, Kelurahan Lalang, Kecamatan Rambutan, Kota Tebing Tinggi dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Barat berbatas dengan tanah bapak Udin ukuran 7,5m.
- Sebelah Timur berbatas dengan jalan lintas sumatera ukuran 7,5 m.
- Sebelah Utara berbatas dengan Rumah makan Takana Juo ukuran 22,5m.
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Juan Ridwan ukuran 22,5 m.

Adalah menjadi bahagian dan hak penuh pihak kedua .

- c. Rumah sewa 3 pintu dibeli tahun 2010 dengan ukuran 3 x 3 dibangun di atas tanah ukuran 8 x 9 m di Jalan Plumbon RT 11/RW15 Kelurahan Bangun Tapan, Kecamatan Bangun Tapan, Kabupaten Bantul Yogyakarta dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Barat berbatas dengan tanah bapak Anto ukuran 8 m.
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah bapak Timbul ukuran 8 m.
- Sebelah Utara berbatas dengan tanah ibu Sri Darni ukuran 9 m.
- Sebelah Selatan berbatas dengan Jalan Raya ukuran 9 m.

Adalah menjadi bahagian dan hak milik penuh pihak kedua.

- d. Bahwa pihak pertama dengan pihak kedua bersama-sama menundukkan diri dengan perjanjian ini apabila terjadi sengketa di kemudian hari.
- e. Bahwa pihak pertama dan pihak kedua bersama-sama memohon kepada Majelis Hakim agar kesepakatan ini dimasukkan dalam akta perdamaian yang ditetapkan Pengadilan Agama Tebing Tinggi.

Berdasarkan kesepakatan di atas, maka Majelis Hakim Pengadilan Agama Tebing Tinggi mengadili kedua belah pihak yang amar putusannya sebagai berikut:

1. Menyatakan telah tercapai perdamaian antara Penggugat dengan tergugat.
2. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk mentaati isi perdamaian yang telah disepakati tersebut di atas.
3. Membebankan kepada Penggugat dan Tergugat untuk membayar biaya perkara ini secara bersama-sama sebesar Rp. 191.000 (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Dengan adanya akta perdamaian diatas, maka perkara ini sudah selesai dan tidak perlu dilanjutkan ke proses persidangan berikutnya. Dengan kata lain proses mediasi di pengadilan dikatakan berhasil dengan hakim sebagai mediatornya.

3. Akta Perdamaian untuk perkara Nomor: 44/Pdt.G/2012/PA.TTD. Duduk perkaranya adalah bahwa antara Penggugat NL. Binti LG. bertempat tinggal di Jl.K.F. Tandean Komp. Bulian Bisnis Centre (BBC) No. 1-2 B, Kel. Bandar Utama, Kec.Tebing Tinggi Kota, Kota Tebing Tinggi, mengajukan gugatan terhadap Tergugat I. M.R Santoso Bin Budi S, bertempat tinggal di Jl.K.F. Tandean Komp. Bulian Bisnis Centre (BBC) No. 1-2 B, Kel.Bandar Utama, Kec. Tebing Tinggi Kota, dan Tergugat II. IS. Binti BS., bertempat tinggal di Jl.K.F. Tandean Komp. Bulian Bisnis Centre (BBC) No. 1-2 B, Kel.Bandar Utama, Kec. Tebing Tinggi Kota, Kota Tebing Tinggi, Posita gugatannya menyatakan Penggugat mengajukan gugatan waris mal waris terhadap Tergugat I dan II, dengan alasan-alasan sebagai berikut;

- a. Bahwa Penggugat adalah istri Alm. Dr. BS. Bin. SD. yang telah melangsungkan pernikahan pada hari Minggu tanggal 17 Nopember 1996 di Kec. Galang, sebagaimana tersebut dalam Kutipan Akta Nikah No. 560/6Y/XI/1996 yang diterbitkan Kantor Urusan Agama Galang;

- b. Bahwa dari pernikahan Penggugat dengan Alm. Dr. BS. Bin SD. dikaruniai seorang anak perempuan bernama NA. Puspita Sari yang saat ini telah berusia 13 tahun;
  - c. Bahwa Alm. Suami Penggugat Dr. BS. Bin SD. sebelum menikah dengan Penggugat telah pernah menikah dengan seorang perempuan bernama RZ. Binti HR. pada tanggal 9 Agustus 1981 akan tetapi telah bercerai dengan akta cerai Nomor : 205/AC/1996/PA. Medatertanggal 27 Juni 1996 dan permasalahan harta bersama antara suami Penggugat dengan RZ. Binti HR. telah diselesaikan;
  - d. Bahwa dari pernikahan Alm. Suami Penggugat dengan RZ Binti HR. dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu: MR. Bin BS. Tergugat I dan IS. Binti BS. Tergugat II;
  - e. Bahwa dengan demikian ahli waris Alm. BS. Bin SD. yaitu:
    - (a) NL. Binti LT. (istri)
    - (b) NA Binti BS. (anak perempuan)
    - (c) MR. Bin BS. (anak laki-laki).
    - (d) IS. Binti BS. (anak perempuan).
4. Bahwa penetapan ahli waris Alm. Dr. BS Bin S.D telah ditetapkan oleh Pengadilan Agama Tebing Tinggi Deli sebagaimana tersebut dalam penetapan Nomor : 16/Pdt.P/PA.TTD tertanggal 14 Nopember 2011;
  5. Bahwa suami Penggugat Alm. Dr. BS. Bin. S.D meninggal dunia pada hari Senin tanggal 29 Agustus 20011 di Jalan Suka Mulya, Dusun III, Desa Galang Suka. Sesuai dengan surat kematian yang dikeluarkan oleh Lurah Bandar Utama No. 4743/116/IX/2011 tanggal 12 September 2011.
  6. Bahwa selama perkawinan Penggugat dengan Alm. Dr. BS. Bin S. D telah diperoleh harta-harta bersama yaitu:
    - a. Sebidang tanah dan 1 (satu) pintu rumah toko yang ada di atasnya yang terletak di Jalan K.F. Tandean Komplek Bulian Bisnis Cantre (BBC) No. 1-2 B, Kelurahan Bandar Utara, Kecamatan Tebing Tinggi Kota, Kota Tebing Tinggi;

- b. Sebidang tanah kosong seluas 4 rante yang terletak di jalan Gatot Subroto No. 6, Kelurahan Lubuk Baru, Kecamatan Padang Hulu, Kota Tebing Tinggi.
- c. Sebidang tanah seluas 200 M2 dan 1 (satu) bangunan rumah yang ada di atasnya yang terletak di Komplek perumahan Taman Setia Budi Indah Blok QQ No. 39, sebagaimana tersebut dalam Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 1706 tanggal 28 Juni 1994.
- d. Sebidang tanah persawahan seluas 25 rante yang terletak di kampung Paret Belang Karanhg Gading, Kecamatan Labuhan Deli, Kabupaten Deli Serdang;
- e. Sebidang tanah kosong seluas 1,5 rante yang terletak di desa Tanah Merah, Kecamatan Galang, Kabupaten Deli Serdang;
- f. Sebidang tanah perkebunan kelapa sawit seluas 10 hektar terletak di desa Cempa, Kecamatan Hinai, Kabupaten Langkat;
- g. Sebidang tanah kebun kelapa sawit seluas 11,3 hektar yang terletak di desa Pematang Seleng, Kecamatan Bilah Hulu, Kabupaten Labuhan Batu sebagaimana tersebut dalam Sertifikat Hak Milik No. 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47 tahun 1 tertanggal 10 Desember 2001;
- h. Uang Tabungan dan Deposito atas nama Alm. BS., yang terdiri dari:
  - 1. Deposito di Bank Mandiri Tebing Tinggi sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) Rek. No. 106-02-04-39037-4;
  - 2. Deposito di Bank Mandiri Tebing Tinggi sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) Rek. No. 106-02-04-43535-1;
  - 3. Deposito di Bank BCA. Tebing Tinggi, sebesar Rp. 450.000.000,- (empat ratus lima puluh juta rupiah), Rek. No. 04203442595;
  - 4. Tabungan di Bank Mandiri Tebing Tinggi sebesar Rp. 16.000.000,- (enam belas juta rupiah) Rek. No. 106-00-12-08146-5;

5. Tabungan di Bank BCA. Tebing Tinggi sebesar Rp.78.000.000,- (tujuh puluh delapan juta rupiah), Rek. No. 04202372243;
  6. 6. Tabungan di Bank BCA. Tebing Tinggi sebesar \$. 40.000 (empat puluh ribu US Dollar) Rek. No. 042035326.0;  
Surat-surat atas harta-harta bersama dan warisan tersebut di atas, seluruhnya disimpan dalam Save Deposit Box Bank Mandiri cabang Tebing Tinggi;
  - i. 1 (satu) unit mobil jenis Nissan X-Trail Tahun 2006 BK. 507 ND, warna hitam, nomor rangka 130-A37017, No mor Mesin: QR 25-315697A, atas nama BS;
  - j. 1 (satu) unit Mobil Toyota Fortuner Tahun 2009 BK. 378 ND, warna Hitam Metalik, No. Rangka: MHSZRG98793005535, No. Mesin: 2KD6322412, atas nama NL;
  - k. 1 (satu) unit Mobil Daihatsu Hiline Tahun 1992 F-69 BK 379 TR, warna Metalik Gren, No. Rangka: 14070, No. Mesin: 959958, atas nama dr, BS.
7. Bahwa seluruh harta-harta warisan dan harta-harta bersama Penggugat dengan Alm. Dr. BS. Bin SD. sampai dengan saat ini belum pernah dibagi baik kepada Penggugat maupun kepada ahli waris lainnya;
  8. Bahwa oleh karena harta-harta warisan dan harta-harta bersama Penggugat dengan Alm. Dr. BS. Bin SD. belum pernah dibagi dengan Penggugat sesuai dengan ketentuan pasal 98 Kompilasi Hukum Islam, maka untuk itu mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menyatakan  $\frac{1}{2}$  (satu perdua) dari harta-harta bersama tersebut merupakan hak dari Penggugat, sedangkan  $\frac{1}{2}$  (satu perdua) lagi adalah hak ahli waris Alm. BS. Bin SD.
  9. Bahwa oleh bkarena surat-surat harta dan harta warisan Alm. B S Bin SD. masih tersimpan dalam Save Deposit Box Bank BCA dan Bank Mandiri Tebing Tinggi, maka untu itu Penggugat mohon kepada Majelis Hakim

yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar membuat penetapan untuk mengambil surat-surat harta warisan Alm. Dr. BS. Bin SD. yang tersimpan di Save Deposito Box Bank BCA Tebing Tinggi dan menetapkan Penggugat Sebagai pemegang dari surat-surat tersebut, selanjutnya surat-surat tersebut dijadikan barang bukti dalam perkara ini;

10. Bahwa Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menyatakan ahli waris Alm. Dr. BS. bin SD. yaitu:

1. NL. Binti LG. (istri)
2. NA. Binti BS. (anak perempuan)
3. MR. Bin BS. (anak laki-laki).
4. IS. Binti BS. (anak perempuan).

10. Bahwa selanjutnya Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menyatakan bahwa:

- a. Sebidang tanah dan 1 (satu) pintu rumah toko yang ada di atasnya yang terletak di Jalan K.F. Tandean Komplek Bulian Bisnis Cantre (BBC) No. 1-2 B, Kelurahan Bandar Utara, Kecamatan Tebing Tinggi Kota, Kota Tebing Tinggi;
- b. Sebidang tanah kosong seluas 4 rante yang terletak di jalan Gatot Subroto No. 6, Kelurahan Lubuk Baru, Kecamatan Padang Hulu, Kota Tebing Tinggi.
- c. Sebidang tanah seluas 200 M2 dan 1 (satu) bangunan rumah yang ada di atasnya yang terletak di Komplek perumahan Taman Setia Budi Indah Blok QQ No. 39, sebagaimana tersebut dalam Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 1706 tanggal 28 Juni 1994.
- d. Sebidang tanah persawahan seluas 25 rante yang terletak di kampung Paret Belang Karang Gading, Kecamatan Labuhan Deli, Kabupaten Deli Serdang;
- e. Sebidang tanah kosong seluas 1,5 rante yang terletak di desa Tanah Merah, Kecamatan Galang, Kabupaten Deli Serdang;

- f. Sebidang tanah perkebunan kelapa sawit seluas 10 hektar terletak di desa Cempa, Kecamatan Hinai, Kabupaten Langkat;
- g. Sebidang tanah kebun kelapa sawit seluas 11,3 hektar yang terletak di desa Pematang Seleng, Kecamatan Bilah Hulu, Kabupaten Labuhan Batu sebagaimana tersebut dalam Sertifikat Hak Milik No. 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47 tahun 1 tertanggal 10 Desember 2001;
- h. Uang Tabungan dan Deposito atas nama Alm. BS, yang terdiri dari:
  - 1. Deposito di Bank Mandiri Tebing Tinggi sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) Rek. No. 106-02-04-39037-4;
  - 2. Deposito di Bank Mandiri Tebing Tinggi sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) Rek. No. 106-02-04-43535-1;
  - 3. Deposito di Bank BCA. Tebing Tinggi, sebesar Rp. 450.000.000,- (empat ratus lima puluh juta rupiah), Rek. No. 04203442595;
  - 4. Tabungan di Bank Mandiri Tebing Tinggi sebesar Rp. 16.000.000,- (enam belas juta rupiah) Rek. No. 106-00-12-08146-5;
  - 5. Tabungan di Bank BCA. Tebing Tinggi sebesar Rp.78.000.000,- (tujuh puluh delapan juta rupiah), Rek. No. 04202372243;
  - 6. Tabungan di Bank BCA. Tebing Tinggi sebesar \$. 40.000 (empat puluh ribu US Dollar) Rek. No. 042035326.0;
- i. 1 (satu) unit mobil jenis Nissan X-Trail Tahun 2006 BK. 507 ND, warna hitam, nomor rangka 130-A37017, No mor Mesin: QR 25-315697A, atas nama BS;
- j. 1 (satu) unit Mobil Toyota Fortuner Tahun 2009 BK. 378 ND, warna Hitam Metalik, No. Rangka: MHSZRG98793005535, No. Mesin: 2KD6322412, atas nama NL;
- k. 1 (satu) unit Mobil Daihatsu Hilina Tahun 1992 F-69 BK 379 TR, warna Metalik Gren, No. Rangka: 14070, No. Mesin: 959958, atas nama dr, BS;

Adalah harta bersama Penggugat dengan Alm. Dr. BS. Bin SD. dan harta warisan Alm. Dr. BS. Bin SD;

11. Bahwa Pengadilan Agama Tebing Tinggi Deli telah menetapkan bagian masing-masing ahli waris Alm. BS. Bin SD. sebagaimana disebutkan dalam penetapan Nomor: 16/Pdt.G/2011/PA-TTD tertanggal 14 Nopember 2011 yaitu :
  1. NL. Binti LN. (istri) memperoleh  $\frac{1}{8}$  bagian atau = 12,5 % bagian dari harta warisan.
  2. NA. Binti BS. (anak) berkedudukan sebagai ashobah, memperoleh 21,87 % bagian dari ashobah.
  3. MR. Bin BS. (anak) berkedudukan sebagai ashobah, memperoleh 43,75 % bagian dari ashobah.
  4. IS. Binti BS (anak) berkedudukan sebagai ashobah, memperoleh 21,87 % bagian dari ashobah.
12. Bahwa oleh karena Pengadilan Agama Tebing Tinggi Deli telah menetapkan bagian masing-masing ahli waris Alm. Dr. BS Bin SD. akan tetapi Tergugat I dan II tidak bersedia mematuhi penetapan tersebut maka Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar memerintahkan Tergugat I dan Tergugat II mematuhi penetapan Pengadilan Agama Nomor : 16/Pdt.G/2011/PA-TTD tetanggal 14 Nopember 2011 tersebut;
13. Bahwa untuk menjamin bahwa gugatan Penggugat tidak hampa sama sekali maka adalah wajar dan beralasan hukum untuk meletakkan sita jaminan (conservatoir beslag) terhadap harta-harta bersama dan warisan Alm. Dr. BS dan Bin SD tersebut diatas;
14. Bahwa sebelum perkara ini diperiksa dan diputus mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini mohon terlebih dahulu menetapkan Penggugat untuk mengambil surat-surat harta bersama yang tersimpan dalam save deposit Box Bank BCA. dan Bank Mandiri Tebing Tinggi dan selanjutnya surat-surat tersebut dipegang oleh Penggugat;  
Berdasarkan uraian dan fakta-fakta hukum yang dikemukakan Penggugat di atas, mohon kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Agama Tebing Tinggi Deli untuk menetapkan suatu hari persidangan dan memanggil pihak-pihak yang berperkara untuk hadir bersidang pada hari, waktu, dan tempat yang telah

ditentukan untuk itu seraya mengambil keputusan yang dapat dijalankan dengan serta merta (uit voerbaar bij voorrad) meskipun ada perlawanan (verzet), banding maupun kasasi, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

I. Dalam Provisi :

Menetapkan Penggugat untuk mengambil surat-surat harta bersama yang tersimpan dalam Save Deposit Box Bank BCA dan Bank Mandiri Tebing Tinggi dan selanjutnya surat-surat tersebut dipegang oleh Penggugat;

II. Dalam Pokok Perkara:

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan para Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (conservatoir beslag) yang telah di etakkan;
3. Menetapkan harta-harta bersama Penggugat dengan Alm. Dr. BS. Bin SD. adalah:
  - a. Sebidang tanah dan 1 (satu) pintu rumah toko yang ada di atasnya yang terletak di Jalan K.F. Tandean Komplek Bulian Bisnis Cantre (BBC) No. 1-2 B, Kelurahan Bandar Utara, Kecamatan Tebing Tinggi Kota, Kota Tebing Tinggi;
  - b. Sebidang tanah kosong seluas 4 rante yang terletak di jalan Gatot Subroto No. 6, Kelurahan Lubuk Baru, Kecamatan Padang Hulu, Kota Tebing Tinggi.
  - c. Sebidang tanah seluas 200 M2 dan 1 (satu) bangunan rumah yang ada di atasnya yang terletak di Komplek perumahan Taman Setia Budi Indah Blok QQ No. 39, sebagaimana tersebut dalam Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 1706 tanggal 28 Juni 1994.
  - d. Sebidang tanah persawahan seluas 25 rante yang terletak di kampung Paret Belang Karanhg Gading, Kecamatan Labuhan Deli, Kabupaten Deli Serdang;
  - e. Sebidang tanah kosong seluas 1,5 rante yang terletak di desa Tanah Merah, Kecamatan Galang, Kabupaten Deli Serdang;
  - f. Sebidang tanah perkebunan kelapa sawit seluas 10 hektar terletak di desa Cempa, Kecamatan Hinai, Kabupaten Langkat;

- g. Sebidang tanah kebun kelapa sawit seluas 11,3 hektar yang terletak di desa Pematang Seleng, Kecamatan Bilah Hulu, Kabupaten Labuhan Batu sebagaimana tersebut dalam Sertifikat Hak Milik No. 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47 tahun 1 tertanggal 10 Desember 2001;
- h. Uang Tabungan dan Deposito atas nama Alm. BS, yang terdiri dari:
1. Deposito di Bank Mandiri Tebing Tinggi sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) Rek. No. 106-02-04-39037-4;
  2. Deposito di Bank Mandiri Tebing Tinggi sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) Rek. No. 106-02-04-43535-1;
  3. Deposito di Bank BCA. Tebing Tinggi, sebesar Rp. 450.000.000,- (empat ratus lima puluh juta rupiah), Rek. No. 04203442595;
  4. Tabungan di Bank Mandiri Tebing Tinggi sebesar Rp. 16.000.000,- (enam belas juta rupiah) Rek. No. 106-00-12-08146-5;
  5. Tabungan di Bank BCA. Tebing Tinggi sebesar Rp.78.000.000,- (tujuh puluh delapan juta rupiah), Rek. No. 04202372243;
  6. Tabungan di Bank BCA. Tebing Tinggi sebesar \$. 40.000 (empat puluh ribu US Dollar) Rek. No. 042035326.0;
- Surat-surat atas harta-harta bersama dan warisan tersebut di atas, seluruhnya disimpan dalam Save Deposit Box Bank Mandiri cabang Tebing Tinggi;
- i. 1 (satu) unit mobil jenis Nissan X-Trail Tahun 2006 BK. 507 ND, warna hitam, nomor rangka 130-A37017, No mor Mesin: QR 25-315697A, atas nama BS;

- j. 1 (satu) unit Mobil Toyota Fortuner Tahun 2009 BK. 378 ND, warna Hitam Metalik, No. Rangka: MHSZRG98793005535, No. Mesin: 2KD6322412, atas nama NL.;
  - k. 1 (satu) unit Mobil Daihatsu Hilina Tahun 1992 F-69 BK 379 TR, warna Metalik Gren, No. Rangka: 14070, No. Mesin: 959958, atas nama dr, BS.
4. Menetapkan  $\frac{1}{2}$  (satu perdua) dari harta-harta bersama dan warisan Alm. Dr. BS. Bin SD. tersebut di atas merupakan bagian dari Penggugat;
  5. Menetapkan  $\frac{1}{2}$  (satu perdua) dari harta bersama dan warisan Alm. Dr. BS. Bin SD. adalah merupakan hak ahli waris Alm. Dr. BS. Bin SD. yaitu:
    1. NL Binti LG (istri)
    2. NA. Binti BS. (anak)
    3. MR. Bin BS. (anak)
    4. IS. Binti BS. (anak).
  6. Menyatakan bagian dari Ahli waris Alm. Dr. BS. Bin SD adalah sebagaimana disebutkan dalam penetapan Pengadilan Agama Tebing Tinggi Nomor : 16/Pdt.G/2011/PA-TTD tertanggal 14 Nopember 2011;
  7. Menghukum Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II untuk melaksanakan pembagian harta tersebut di atas, jika pembagian itu tidak dapat dilakukan dalam bentuk natura, maka pembagiannya dilakukan dengan cara dijual atau dilelang oleh Pejabat Lelang Negara yang hasilnya dibagi sesuai dengan forsinya masing-masing;
  8. Menghukum Tergugat I dan II untuk membayar segala biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat memohon kepada Bapak Ketua Cq. Majelis Hakim Pengadilan agama Tebing Tinggi untuk membuka sidang guna memeriksa dan mengadili perkara ini. Setelah surat gugatan tersebut masuk ke Pengadilan Agama Tebing Tinggi telah dilakukannya penetapan Ketua Pengadilan Agama Tebing Tinggi tentang penunjukan Ketua Majelis Hakim, dan Majelis Hakim.

Setelah Persidangan dibuka dan dilanjutkan dengan memeriksa identitas Penggugat dan Tergugat, selanjutnya Ketua Majelis menjelaskan bahwa sesuai dengan maksud PERMA No. 1 Tahun 2008 Majelis Hakim berkewajiban memerintahkan Penggugat dan Tergugat melaksanakan proses mediasi. Atas pertanyaan Ketua majelis, Penggugat dan Tergugat siap untuk mengikuti mediasi dengan memilih sendiri Mediatornya yakni Drs.Suhaatta Ritonga, SH.. Untuk keperluan mediasi sidang diskors paling lama 40 (empat puluh) hari kerja dan dapat ditambah 14 hari bila mediator menganggap perlu terhitung sejak tanggal penetapan.

Mediasi kedua belah pihak mencapai kesepakatan damai yang dituangkan dalam lembar Kesepakatan Perdamaian. Poin-poin persetujuan yang dimuat dalam lembar tersebut sekaligus juga memuat kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat untuk mencabut Perkara di Pengadilan Agama Tebing Tinggi.dengan nomor perkara No. 44/Pdt.G/2012/PA-TTD. Karena telah dicapainya perdamaian antara para pihak maka para pihak datang menghadap ke Pengadilan Agama untuk dibuatkan Akta Perdamaian. Bahwa mereka bersedia untuk mengakhiri persengketaan antara mereka seperti termuat dalam surat gugatan tersebut, dengan jalan perdamaian melalui proses mediasi di pengadilan dengan Mediator Hakim Drs. Suhatta Ritonga, SH. Bahwa Pnggugat denganTergugat telah melakukan kesepakatan untuk berdamai dan mencabut surat gugatan Nomor: 44/Pdt.G/2012/PA.TTD. tanggal 25 Januari 2012 sepanjang hal-hal sebagaimana tersebut di bawah ini, bahwa Penggugat dan Tergugat dalam perkara tersebut di atas telah melakukan kesepakatan bersama sebagai berikut:

1. Bahwa pihak pertama mencabut surat gugatan waris mawaris tertanggal 25 Januari 2012 yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Tebing Tinggi dengan Register Nomor 44/Pdt. G/2012/PA-TTD tanggal 25 Januari 2012;
2. Bahwa pihak pertama dan pihak kedua sepakat untuk melaksanakan surat perjanjian kesepakatan bersama Nomor 27 tanggal 19 Maret 2012 yang dikeluarkan oleh Notaris Junita Ritonga, SH.

Berdasarkan kesepakatan di atas, maka Majelis Hakim Pengadilan Agama Tebing Tinggi mengadili kedua belah pihak yang amar putusannya sebagai berikut:

1. Menyatakan telah tercapai perdamaian antara Penggugat dengan tergugat.
2. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk mentaati isi perdamaian yang telah disepakati tersebut di atas.
3. Membebaskan kepada Penggugat dan Tergugat untuk membayar biaya perkara ini secara bersama-sama sebesar Rp. 376.000 (tiga ratus tujuh puluh enam ribu rupiah).

Dengan adanya akta perdamaian di atas, maka perkara ini sudah selesai dan tidak perlu dilanjutkan ke proses persidangan berikutnya. Dengan kata lain proses mediasi di pengadilan dikatakan berhasil dengan hakim sebagai mediatornya.

## **BAB IV**

### **FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PELAKSANAAN MEDIASI DI PENGADILAN AGAMA TEBING TINGGI**

#### **A. Faktor-Faktor Penyebab Kegagalan Pelaksanaan Mediasi**

Dari uraian sebelumnya telah dijelaskan bahwa kendati ketentuan yang mengatur tentang mediasi di pengadilan mengalami perubahan beberapa kali namun pada tataran pelaksanaannya masih banyak mengalami kendala dan hambatan. Adanya kesenjangan antara kenyataan dan harapan yang diinginkan

PERMA No. 1 Tahun 2008, merupakan realita yang tidak dapat dipungkiri. Berikut ini beberapa faktor penyebab kegagalan pelaksanaan mediasi di Pengadilan Agama Tebing Tinggi ;

1. Ketiadaan mekanisme yang dapat memaksa salah satu pihak atau para pihak yang tidak menghadiri mediasi. Dalam proses persidangan di pengadilan biasa terjadi jika salah satu pihak tidak hadir pada sidang pertama setelah dilakukan pemanggilan secara patut, maka hakim dapat menjatuhkan hukuman *verstek* yang mengalahkan pihak yang tidak hadir. Ketentuan ini dapat mendorong para pihak untuk menghadiri persidangan di pengadilan. Berbeda halnya dengan proses mediasi, apabila ada para pihak yang tidak hadir setelah ditentukan pertemuan untuk mediasi oleh mediator, maka tidak ada sanksi yang dapat dijatuhkan terhadap pihak yang tidak hadir tersebut. Hal tersebut dapat menyebabkan para pihak tidak sungguh-sungguh untuk mengikuti proses pelaksanaan mediasi. Bahkan ketidakhadirannya pada pertemuan mediasi yang telah ditentukan ada unsur kesengajaan yang mengindikasikan bahwa pihak tersebut tidak ingin berdamai, dengan sengaja mempermainkan waktu hingga masa 40 (empat puluh) hari yang telah diberikan untuk proses mediasi habis. Hal ini terjadi disebabkan tidak aja sejenis hukuman yang dapat diberikan kepada pihak tersebut, seperti dalam perkara litigasi. Oleh karena itu perlu diterapkan suatu konsekuensi yang tidak menguntungkan bagi pihak yang tidak hadir dalam pertemuan mediasi.<sup>1</sup>

Di Pengadilan Agama Tebing Tinggi, ketiadaan mekanisme yang dapat memaksa para pihak untuk menghadiri mediasi ini, juga merupakan faktor penyebab kegagalan mediasi. Hal<sup>91</sup> dilihat dari adanya para pihak yang tidak mau menghadiri proses mediasi yang telah ditentukan oleh mediator. Pihak yang tidak hadir dalam proses mediasi ini, ada indikator unsur kesengajaan untuk mengulur-ulur waktu , yakni menghabiskan waktu empat puluh hari yang diwajibkan untuk proses mediasi. Karena memang

---

<sup>1</sup> Nurmaningsih Amriani, *Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan*, (Jakarta:PT. Raja Grafindo Persada, 2011), h. 155..

pihak tersebut tidak berkeinginan untuk berdamai. Oleh sebab itu, menurut Bapak Nandang Hasanudin diperlukan adanya semacam konsekuensi yang tidak menguntungkan (sanksi) bagi pihak yang tidak hadir dalam proses mediasi.<sup>2</sup>

## 2. Jumlah Mediator dan Jumlah Hakim yang Terbatas.

Terbatasnya jumlah mediator dan jumlah hakim di Pengadilan Agama juga mempengaruhi pelaksanaan mediasi di pengadilan. Banyaknya jumlah perkara yang diajukan ke pengadilan, sudah tentu akan memerlukan jumlah mediator yang seimbang untuk melaksanakan proses mediasi. Namun sampai saat ini jumlah mediator yang berasal dari kalangan bukan Hakim yang memiliki sertifikat yang terdaftar di pengadilan masih sangat sedikit, bahkan tidak ada. Untuk itu maka PERMA No. 1 Tahun 2008 pasal 8 ayat (1), menyatakan mediator pada setiap pengadilan berasal dari kalangan Hakim dan bukan Hakim yang memiliki sertifikat. Hakim diberi tugas sebagai seorang mediator dimana mereka juga perlu mendapatkan pelatihan mengenai mediasi. Minimnya jumlah hakim yang telah memiliki sertifikat mediator, maka Ketua Pengadilan perlu mengeluarkan kebijakan dengan menunjuk mediator hakim tambahan, terutama apabila jumlah perkara yang masuk di wilayah hukumnya tergolong banyak guna terwujudnya proses mediasi yang lebih *fair* dan seimbang. Hanya saja yang menjadi masalah, akankah berhasil pelaksanaan mediasi yang mediatornya hakim pemeriksa perkara? Boleh jadi hakim tidak akan sungguh-sungguh mengupayakan proses perdamaian karena akan mengurangi pekerjaannya, sebab terdapat juga kalangan hakim yang tidak berminat mewujudkan perdamaian para pihak. Kemudian dengan adanya proses mediasi yang mediatornya adalah salah satu dari Hakim pemeriksa perkara tersebut, tentu telah mengetahui permasalahan yang sebenarnya.

---

<sup>2</sup> Nandang Hasanudin, Ketua Pengadilan Agama Tebing Tinggi, wawancara di Tebing Tinggi, tanggal 30 Agustus 2012.

Hal itu tentu akan menimbulkan kecenderungan Hakim untuk berpihak kepada salah satu pihak apabila mediasi gagal.<sup>3</sup>

Hal yang sama juga ditemukan di Pengadilan Agama Tebing Tinggi. Tidak adanya jasa mediator yang bukan dari kalangan hakim yang memiliki sertifikat yang mendaftarkan diri ke Pengadilan Agama Tebing Tinggi, menyebabkan seluruh mediator yang ada berasal dari Hakim Pengadilan Agama Tebing Tinggi. Kondisi ini ditambah lagi dengan terbatasnya jumlah hakim serta minimnya mediator hakim yang memiliki sertifikat membuat para mediator hakim tidak bekerja secara profesional. Di Pengadilan Agama Tebing Tinggi jumlah mediator hakim hanya 11 (sebelas) orang, dan yang memiliki sertifikat mediator hanya 1 (satu) orang, yakni mediator hakim Mirdiah Harianja. Selain faktor di atas, kegagalan mediasi dari sudut mediator dapat juga diidentifikasi dari keterbatasan waktu yang dimiliki para mediator, karena secara keseluruhan mediator yang ada di pengadilan agama Tebing Tinggi adalah hakim pengadilan agama Tebing Tinggi, yang tugas utama mereka adalah majelis hakim untuk menyelesaikan perkara secara legitimasi. Dengan kata lain menjadi mediator merupakan kerja tambahan yang tidak memiliki honor sebagaimana mestinya. Kondisi inilah yang menyebabkan sebagian hakim dalam melaksanakan tugasnya sebagai mediator hanya sekedar formalitas belaka dalam artian tidak sungguh-sungguh, meskipun tidak dipungkiri ada juga ditemukan beberapa hakim dalam melaksanakan proses mediasi itu dengan sungguh-sungguh sehingga mediasi itu berhasil.<sup>4</sup>

### 3. Iktikad Baik Para Pihak.

Iktikad baik para pihak yang berpekar untuk berdamai merupakan hal yang sangat penting guna mewujudkan perdamaian. Apabila para pihak tidak mau melihat kebutuhan mereka dan hanya mengejar keuntungan pribadi, maka perdamaian melalui mediasi akan sulit tercapai.<sup>5</sup> Hal yang

---

<sup>3</sup> Amriani, *Mediasi*, h. 156.

<sup>4</sup> Bakti Ritonga, Wakil Ketua Pengadilan Agama Tebing Tinggi, Wawancara di Tebing Tinggi, tanggal 6 September 2012.

<sup>5</sup> Amriani, *Mediasi*, h. 157.

sama juga dijumpai di Pengadilan Agama Tebing Tinggi adanya persepsi pihak tentang mediasi, kebulatan tekad para pihak untuk tidak mau berdamai yang sangat kuat, membuat para pihak tertutup untuk mengutarakan masalahnya, egois, lebih mengutamakan kepentingan pribadi, membuat proses pelaksanaan mediasi banyak tidak berhasil alias mediasi gagal walaupun proses perundingan untuk mencari titik temu terus dilakukan berulang-ulang, baik di luar pengadilan maupun di dalam pengadilan, namun para pihak tetap pada pendiriannya untuk tidak berdamai demi rasa gengsi. Oleh karenanya, adanya iktikad baik para pihak sangat diperlukan untuk terwujudnya mediasi tersebut. Sebaliknya jika iktikad baik itu tidak ada maka sudah barang tentu mediasi tidak akan terwujud alias mediasi gagal, sehingga apa yang diupayakan sia-sia belaka.<sup>6</sup>

#### 4. Dukungan Para Hakim

Dukungan para hakim ini juga merupakan hal yang sangat penting dalam proses mediasi. Kebanyakan Para hakim di pengadilan berpendapat bahwa tugas pokok mereka adalah menyelesaikan atau menyidangkan perkara secara memutus. Gaji yang mereka terima merupakan imbalan atas pelaksanaan tugas pokok tersebut. Pemberian tugas sebagai mediator yang intinya adalah untuk mendamaikan jauh berbeda dengan tugas pokok, dengan kata lain sebagai mediator merupakan tugas tambahan sehingga menurut hemat mereka, seyogianya mereka berhak atas insentif. Hal ini terjadi dikarenakan hakim belum memiliki kesadaran idealis seperti itu. Tanpa dukungan dari para hakim, maka penerapan mediasi yang diwajibkan itu tidak akan pernah berhasil karena para hakim dalam melaksanakan tugasnya sebagai mediator hanya bersifat formalitas belaka. Oleh karenanya perlu upaya penciptaan insentif yang jelas dan transparan kepada para hakim yang sukses mendamaikan para pihak yang bersengketa, sehingga para hakim dalam melaksanakan tugasnya sebagai

---

<sup>6</sup> Mirdiah Harianja, Mediator Hakim Pengadilan Agama Tebing Tinggi, wawancara di Tebing Tinggi, tanggal 6 september 2012.

mediator dalam proses mediasi benar-benar dan bersungguh-sungguh untuk mewujudkan perdamaian.<sup>7</sup>

Hal senada juga dikemukakan Bapak Nandang Hasanuddin Ketua Pengadilan Agama Tebing Tinggi. Para hakim di Pengadilan Agama Tebing Tinggi berpendapat bahwa tugas pokok mereka adalah menyelesaikan atau menyidangkan perkara secara memutus (litigasi). Gaji yang mereka terima merupakan imbalan atas pelaksanaan tugas pokok tersebut. Tugas sebagai mediator hakim hanyalah tambahan yang sejatinya mereka berhak mendapatkan imbalan dari hasil kerja mereka. Ketiadaan insentif yang mereka terima membuat para Hakim bekerja dalam proses pelaksanaan mediasi berjalan apa adanya atau tidak sungguh-sungguh. Padahal dukungan para hakim mediator dalam pelaksanaan proses mediasi merupakan hal yang sangat menentukan dalam keberhasilan mediasi. Sebaliknya, ketiadaan dukungan dari para hakim mediator dalam proses mediasi dapat menyebabkan proses mediasi mengalami kegagalan. Hal ini juga merupakan faktor yang turut mempengaruhi banyaknya mediasi yang gagal di Pengadilan Agama Tebing Tinggi.<sup>8</sup>

##### 5. Ruang Mediasi.

Tersedianya ruangan khusus untuk pelaksanaan mediasi juga merupakan faktor yang tak kalah pentingnya untuk mendukung lancarnya proses pelaksanaan mediasi. Disamping faktor kerahasiaan yang harus dijaga, rasa nyaman juga perlu diperhatikan agar para pihak lebih leluasa untuk mengungkapkan masalahnya tanpa khawatir masalahnya didengar orang lain.

Untuk itu, pembuatan ruangan khusus yang baik untuk pelaksanaan mediasi di Pengadilan merupakan hal yang mutlak diperlukan, sehingga para hakim tidak lagi melakukan proses mediasi di ruangan kerjanya, yang sudah barang tentu membuat para pihak tidak nyaman untuk mengemukakan persoalannya, karena pada umumnya ruangan hakim di

---

<sup>7</sup> Amriani, *Mediasi*, h. 157

<sup>8</sup> Nandang Hasanudin, Ketua Pengadilan Agama Tebing Tinggi, wawancara di Tebing Tinggi, tanggal 30 Agustus 20012.

pengadilan tidak untuk perseorangan tetapi untuk keseluruhan para hakim.<sup>9</sup>

Di pengadilan agama Tebing Tinggi yang menjadi tempat penelitian penulis, memang telah memiliki ruangan mediasi, namun belum memenuhi standart kelayakan yang semestinya seperti yang dikemukakan di atas. Jika dibandingkan dengan jumlah perkara yang akan melakukan proses mediasi maka ruangan tersebut tidak mencukupi. Oleh karenanya dalam proses pelaksanaan mediasi di Pengadilan Agama Tebing Tinggi terkadang mediator memanfaatkan ruangan hakim, ruangan rapat, aula, sebagai tempat penyelenggaraan mediasi yang sudah barang tentu kondisi ruangan yang jauh berbeda dengan yang dikehendaki para pihak yang berperkara. Sementara proses pelaksanaan mediasi yang dilakukan di luar Pengadilan dan di luar jam kerja yang mediatornya adalah Mediator Hakim dilarang dalam PERMA No. 1 Tahun 2008 pasal 20 ayat 2, padahal secara keseluruhan mediator yang terdapat di Pengadilan Agama Tebing Tinggi adalah terdiri dari Mediator Hakim. Ketiadaan ruangan yang layak dan nyaman juga ikut mempengaruhi proses pelaksanaan mediasi yang baik. Karena ruangan yang khusus lagi baik dapat mendukung keberhasilan mediasi tersebut, sebab para pihak yang berperkara merasa nyaman dan leluasa untuk mengungkapkan pemasalahannya tanpa khawatir permasalahannya diketahui oleh orang lain. Ketiadaan fasilitas ini jugalah turut mempengaruhi kegagalan mediasi di Pengadilan Agama Tebing Tinggi.<sup>10</sup>

#### 6. Aspek Perkara

Jumlah terbesar perkara yang diajukan ke Pengadilan Agama Tebing Tinggi adalah perkara perceraian. Perkara perceraian yang diajukan ke Pengadilan Agama oleh pasangan suami istri sebelumnya telah diupayakan berbagai proses penyelesaian kasus yang melatar belakanginya yang diselesaikan oleh para pihak secara langsung maupun dengan

---

<sup>9</sup> Amriani, *Mediasi*, h. 158.

<sup>10</sup> Bakti Ritonga, Wakil Ketua Pengadilan Agama Tebing Tinggi. Wawancara di Tebing Tinggi, tanggal 6 september 2012.

menggunakan pihak lain yang berasal dari kalangan keluarga maupun seorang yang ditokohkan. Dengan gambaran seperti ini perkara perceraian yang diajukan ke Pengadilan Agama pada dasarnya merupakan perkara perceraian yang masalahnya sudah sangat rumit, sehingga dapat dikatakan bahwa perkawinan antara pasangan suami istri tersebut telah pecah. Maka hati suami istri yang sudah pecah berantakan, apalagi sudah dibawa ke pengadilan, sudah saling membuka aib, akan sangat sulit untuk dapat didamaikan.

Perkara perceraian yang dimediasi dan mengalami kegagalan sangat bervariasi sebab dan latar belakangnya. Untuk kasus-kasus perceraian yang disebabkan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), penyelesaiannya melalui mediasi acap kali gagal. Selain kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), sebab perceraian lain seperti ketiadaan cinta, memiliki perempuan idaman lain (PIL) dan wanita idaman lain (WIL), dan pemberhentian hubungan kerja (PHK) ada yang berhasil di mediasi namun jumlahnya sangat kecil bila dibandingkan dengan perkara yang gagal dimediasi. Untuk kasus perceraian yang disebabkan terakhir ini, tidak dapat digeneralisir keberhasilan dan kegagalan mediasinya. Artinya, untuk kasus perceraian yang disebabkan oleh PIL dan WIL adakalanya para pihak rukun dan damai kembali dan ada juga para pihak yang ingin melanjutkan ke perceraian.<sup>11</sup>

#### 7. Aspek Advokat.

Advokat yang tidak bisa menjalankan kewajibannya sebagaimana mestinya dan menempatkan kepentingan pribadi di atas kepentingan kliennya akan memberi dampak negatif terhadap efektifitas mediasi dan terhadap keberhasilan mediasi. Karena pada umumnya advokat bekerja dibayar berdasarkan banyak sedikitnya dia hadir dipersidangan. Semakin banyak dia hadir kepersidangan semakin besar honor yang diterima, sebaliknya semakin sedikit kehadirannya dipersidangan maka sedikit pula

---

<sup>11</sup> Nandang Hasanudin, Ketua Pengadilan Agama Tebing Tinggi, Wawancara di Tebing Tinggi, tanggal 30 Agustus 2012.

honor yang diterimanya. Hal inilah yang menyebabkan para advokat tidak bekerja maksimal dalam proses mediasi, karena mediasi menghendaki bagaimana agar proses perkara pihak tersebut dapat cepat diselesaikan, sehingga tidak terjadi penumpukan perkara di pengadilan sehingga biaya yang ditanggung para pihakpun tidak terlalu besar.<sup>12</sup>

## **B. Faktor-faktor Penyebab Keberhasilan Mediasi**

Meskipun pada uraian sebelumnya penulis mengemukakan banyak kendala dan hambatan yang menjadi faktor penyebab kegagalan mediasi di Pengadilan Agama Tebing Tinggi, bukan berarti tidak ada mediasi yang berhasil yang diupayakan oleh Mediator Hakim di Pengadilan Agama Tebing Tinggi,

Berdasarkan hasil penelitian perkara mediasi di Pengadilan Agama Tebing Tinggi dari tahun 2011-2012 terdapat 12 perkara yang berhasil dimediasi (mediasi berhasil). Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi atau mendukung keberhasilan proses mediasi di Pengadilan Tebing Tinggi adalah sebagai berikut:

### **1. Aspek Mediator**

Keberhasilan suatu proses mediasi dilihat dari aspek mediator dapat diidentifikasi dari adanya kegigihan atau kesungguhan para mediator untuk merealisasikan keberhasilan mediasi, kemampuan/skil, serta penguasaan mediator terhadap teknik-teknik mediasi akan besar pengaruhnya terhadap keberhasilan mediasi. Oleh karena itu mediator dalam melaksanakan tugasnya harus brupaya secara maksimal agar mediasi itu dapat berhasil sebagai mana tertera dalam pasal 15 PERMA No. 1 Tahun 2008.

Keberhasilan proses mediasi di Pengadilan Agama Tebing Tinggi, meskipun jumlahnya sangat kecil jika dibandingkan dengan mediasi gagal, namun mediasi yang berhasil itu tidak terlepas dari kesungguhan dan kemampuan teknik yang dimiliki mediator dalam mewujudkan perdamaian di antara para pihak yang berperkara.

Di lihat dari jumlah mediasi yang berhasil di Pengadilan Agama Tebing Tinggi terhitung dari tahun 2011-2012, yang mediasi berhasil hanya 12 (dua belas) dari 233 (dua ratus tiga puluh tiga) perkara yang dimediasi, menunjukkan

---

<sup>12</sup> *Ibid.*

lemahnya kinerja dan skill yang dimiliki oleh mediator. Hal ini dapat dilihat dari minimnya jumlah mediator yang bersertifikat. Untuk itu demi terwujudnya harapan dari PERMA No.1 Tahun 2008, hendaknya Mahkamah Agung mengeluarkan kebijaka-kebijakan yang dapat menjadikan para mediator bekerja maksimal, serta menguasai tehnik-tehnik proses mediasi melalui pelatihan-pelatihan.<sup>13</sup>

## 2. Aspek Perkara

Keberhasilan mediasi dari aspek perkara dapat diidentifikasi berdasarkan karakteristik perkara yang melatar belakangnya. Keberhasilan mediasi tidak dapat digeneralisir. Setiap perkara yang dilatarbelakangi oleh cemburu misalnya, potensi keberhasilannya tinggi, sebaliknya tidak selalu perkara yang dilatarbelakangi oleh cemburu berhasil dimediasi. Sama halnya dengan perkara KDRT yang dimediasi acapkali mengalami kegagalan, tetapi tidak tertutup kemungkinan perkara perceraian yang dilatarbelakangi KDRT gagal semua, sebab adakalanya juga berhasil dimediasi seperti yang ditemukan dalam penelitian ini.

Karakteristik perkara perceraian yang dimediasi berhasil, perkara yang diajukan ke pengadilan tetapi para pihak belum matang membicarakannya, atau motivasi ke pengadilan dimaksudkan untuk memberikan pelajaran kepada salah satu pihak, perkara yang dilatarbelakangi oleh cemburu, nafkah, salah satu pihak menjadi pemabuk, tidak terbuka masalah keuangan dan tersinggung oleh salah satu pihak yang berulang-ulang.

Kemudian berdasarkan temuan di Pengadilan Agama Tebing Tinggi perkara yang banyak berhasil dimediasi pada umumnya adalah perkara harta benda, setelah mediator menjelaskan keuntungan dan kerugian penyelesaian perkara melalui persidangan. Sedangkan perkara perceraian sulit untuk dimediasi (pada umumnya mediasi gagal).<sup>14</sup>

## 3. Aspek para pihak

Faktor keberhasilan mediasi dari aspek para pihak, yaitu usia perkawinan, tingkat kerumitan perkara yang dihadapi oleh para pihak, para pihak memiliki

---

<sup>13</sup> *Ibid.*

<sup>14</sup> Bakti Ritonga, Wakil Ketua Pengadilan Agama Tebing Tinggi. Wawancara di Tebing Tinggi, tanggal 6 september 2012.

i'tikad baik untuk mengakhiri sengketa melalui mediasi dan para pihak memiliki kesadaran untuk berdamai dan menyadari kekeliruannya. Oleh karena itu I'tikad baik dari para pihak yang berperkara mutlak sangat diharapkan demi terwujudnya perdamaian. Sifat egois dan mau menang sendiri hendaknya dihapuskan dalam proses mediasi, demi terwujudnya perdamaian diantara para pihak<sup>15</sup>

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Landasan hukum proses pelaksanaan mediasi yang diterapkan di Pengadilan Agama Tebing Tinggi adalah PERMA NO. 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan yang dihadiri kedua belah pihak, hakim mewajibkan untuk menempuh mediasi. (Pasal 7 ayat 1)
2. Pelaksanaan proses Mediasi di Pengadilan Agama Tebing Tinggi dilakukan melalui lembaga mediasi dilaksanakan dengan dua tahap. Tahap pertama adalah tahap pra mediasi . Pada hari sidang pertama yang telah

---

<sup>15</sup> *Ibid.*

ditentukan yang dihadiri oleh kedua belah pihak, hakim mewajibkan para pihak untuk menempuh proses mediasi, menjelaskan prosedur mediasi pasca keluarnya PERMA No. 1 Tahun 2008 tentang prosedur Mediasi di Pengadilan, kemudian mewajibkan para pihak untuk memilih mediator paling lama dua hari kerja berikutnya. Namun di Pengadilan Agama Tebing Tinggi pada umumnya mediator dihunjuk oleh Ketua Majelis Hakim. Tahap kedua adalah Tahap Mediasi. Pada tahap ini proses mediasi telah mulai dilaksanakan dimana para pihak yang berperkara telah duduk bersama guna menemukan kesepakatan di antara kedua belah pihak. Proses mediasi ini dilakukan selama 40 (empat puluh hari) kerja setelah mediator terpilih dan boleh ditambah 14 (empat belas hari) apabila ada indikasi kesepakatan akan tercapai.

Berdasarkan hasil penelitian perkara mediasi pada tahun 2011 sampai 2012 berjumlah 233, mediasi yang berhasil berjumlah 12 perkara, sedangkan mediasi yang gagal berjumlah 221 perkara.

3. Faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan mediasi di Pengadilan Agama Tebing Tinggi, bisa dilihat dari dua faktor, yakni fakto-faktor penghambat pelaksanaan mediasi di Pengadilan Tebing Tinggi yakni; faktor ketiadaan mekanisme yang memaksa para pihak yang tidak menghadiri proses mediasi, jumlah mediator yang terbatas, iktikad baik para pihak, ruangan mediasi dan dukungan para hakim, Faktor kedua adalah faktor-faktor yang mempe 101 keberhasilan medisi, yakni dari kesungguhan mediator, aspek perl diasi, dan asfek para pihak yang berperkara.

## **B. Saran-saran**

1. Kiranya Pengadilan Agama perlu menetapkan suatu konsekuensi yang tidak menguntungkan bagi para 101 yang tidak hadir dalam proses pelaksanaan mediasi di Pengadilan Agama.
2. Pengadilan Agama hendaknya meningkatkan jumlah mediator serta meningkatkan profesionalisme mediator dalam melaksanakan tugasnya

melalui pelatihan mengenai mediasi, sehingga mediator dapat bekerja secara profesional.

3. Diharapkan kepada para hakim di Pengadilan Agama Tebing Tinggi, kiranya dapat bekerja dengan sungguh-sungguh dan mendukung sepenuhnya proses pelaksanaan mediasi, sehingga kesefakatan dapat tercapai.
4. Kiranya Pengadilan Agama dapat memberikan insentif bagi mediator hakim yang berhasil melakukan mediasi sebagai motivasi agar mediator hakim bersungguh-sungguh dalam melaksanakan proses mediasi.
5. Diharapkan Pengadilan Agama dapat mengupayakan pembuatan ruangan mediasi yang baik dan nyaman sehingga para pihak yang berperkara dapat dengan bebas mengungkapkan permasalahannya tanpa khawatir masalahnya diketahui oleh orang lain.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abbas, *Mediasi Dalam Perspektif*, dikutip dari Stephen B . Green, Arbitration: A Viable Alternative for Solving Commercial Disputes in Indonesia, dalam Timothy Lindsey (ed.), *Indonesia Law and Society*, NSW: The Federation Press, 1998
- Abbas Syahrizal, *Mediasi dalam Perspektif Hukum Syariah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009
- Arnus Muhammad, *Tarikh al-Qodha' fil Islam*, (Cairo: Al Mathba'ah al-Misriyah al-Hadisah, 1987
- Amriani Nurnaningsih, *Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa di Pengadilan*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011.
- Arfa, Faisar Ananda, *Metodologi Penelitian Hukum Islam*, (Bandung: Citapustaka Media Perintis, 2010.
- Boulle La Laurence, *Mediation: Principle, Process, Practice*, Sydney: John W.Head, *Pengantar Hukum Ekonomi*, Jakarta: Proyek Elips, 1997.
- Black's Law Dictionary, *Eight Edition*, West Publishing Co, 2004 *Butterworths*, 1996), urence Boulle, *Mediation: Principle, Process, Practice* (Sydney: *Butterworths*
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Cet.IX Jakarta: Balai Pustaka, 1997
- David Spencer, Michael Brogan, 2006: 3, sebagaimana dikutip oleh Muslih MZ. Dalam *Mediasi Pengantar Teori dan Praktek*, W.W. Hukumonline, Online Internet Tanggal 5 Desember 2009
- Fauziah Nurul, Mediator Hakim Pengadilan Agama Tebing Tinggi, Wawancara di Tebing Tinggi, tanggal 30 Agustus 2012.
- Gatot Soemartono, *Arbitrase dan Mediasi di Indonesia*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2006),
- Gary Goopaster, *Negosiasi dan Mediasi: Sebuah Pedoman Negosiasi dan Penyelesaian Sengketa Melalui Negosiasi*, Jakarta: Elips Project, 1993
- Hasanuddin Nandang, Ketua Pengadilan Agama Tebing Tinggi, wawancara di Tebing Tinggi, tanggal 30 Agustus 2012.
- Head W John., *Pengantar Hukum Ekonomi*, Jakarta: Proyek Elips, 1997

- Harahap Yahya, *Beberapa Tinjauan Mengenai Sistem Peradilan dan Penyelesaian Sengketa*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1997
- Hendra Winarta Frans, *Hukum Penyelesaian Sengketa*, Jakarta: Sinar Grafika, 2011
- Harianja Mirdiah, Mediator Hakim Pengadilan Agama Tebing Tinggi, wawancara di Tebing Tinggi, tanggal 6 september 2012
- <http://www.pa-tebingtinggi.net>. Sejarah PA Tebing Tinggi, diakses pada tanggal 12 Juli 2012.
- Irsyad Samsuhadi, dkk., *Peradilan Agama di Indonesia, Sejarah Perkembangan dan Proses Pembentukan Undang-Undanganya*, Jakarta: Dirbinperais Departemen Agama RI, tt
- Muhammad al-Imam Syeikh bin Ismail al-Kahlani, *Subulussalam, Juz 4*, Mesir : Syarikat Maktabah Mustafa al-Halabi, 1975
- Moleong J. Lexv, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT.Remaja Rosdakarya, 2000.
- Manan Abdul, *Hukum Islam Dalam Berbagai Wacana*, Jakarta: Pustaka Bangsa, 2003
- Muharyanto, *efektifitas PERMA No.1 Tahun 2008 tentang Mediasi*, artikel, <http://muharyanto.blogspot.com>, h.1, diakses pada tanggal 12 Juli 2012.
- MZ Muslih, *Mediasi: Pengantar Teori dan Praktek*, Semarang: Walisongo Mediation Centre, 2007.
- Nugroho Adi Susanti, *Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa*, Jakarta: Telaga Ilmu Indonesia, 2009.
- Nawawi Hadari dan Martini Mimi, *Penelitian Terapan*, Yogyakarta: Gajah Mada University, 1996
- , *Metodologi Penelitian Sosial*, Yogyakarta: UGM Press, 1987.
- Pengadilan Agama Tebing Tinggi, *Laporan Tahunan*, 2008.
- Tebing Tinggi, *Laporan Tahunan*, 2011.
- Ritonga Bakti, Wakil Ketua Pengadilan Agama Tebing Tinggi, Wawancara di Tebing Tinggi, tanggal 6 September 2012.

- Syaltut Mahmud, *Al-Islam: Aqidah wa Syariah*, Mesir: Maktabah al Misriyah, 1967.
- Sunggono Bambang, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1997
- Soeharjo Reno, *Reglement Indonesia Yang Diperbaharui S. 1941 No. 44 HIR*  
Bogor: Politeia, 1995
- Suryabrata Sumadi, *Metodologi Penelitian* Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2003.
- Syahrizal Abbas, *Dalam Perspektif Mediasi Hukum Syari'ah, Hukum Adat, dan hukum Nasional*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009),
- Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1988),
- Tresna R, *Komentor HIR*, Jakarta: Pradnya Paramita, 1997.
- Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Penafsiran Al Qu'ran, *Al Qur'an dan Terjemahnya*, Jakarta :PT Intermedia, 1993
- Yasin Salam, Na'im abd Muhammad, *Nazhariyat al-Da'wah al-Qism al-Tsani*, Beirut: Dar al-Fikr, 1994.
- Zakariya Abu bin Yahya an-Nawawiy, *Mughni al-Muhtaj, Juz 2*, Mesir: Musthafa al-Babi al-Halaby, 1957

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

### I. Identitas

1. Nama : Nur Asma Siagian  
2. Nim : 10 HUKI 1950  
3. Tempat/Tgl.Lahir : Simalungun, 27 Mei 1967.  
4. Pekerjaan : Guru Swasta  
5. Gol/Pangkat. : -  
6. Alamat : Marihat Bandar Perdagangan

## II. RIWAYAT PENDIDIKAN

1. Tamatan SD Al Washliyah Bandar Rakyat berijazah tahun 1980
2. Tamatan MTs Al Washliyah Perdagangan berijazah tahun 1983
3. Tamatan MAN Padang Sidempuan berijazah tahun 1986
4. Pondok Pesantren Mustafawiyah Purba Baru berijazah tahun 1988
5. Tamatan Fak. Syariah IAIN Imam Bonjol Padang berijazah tahun 1993.

## III. RIWAYAT PEKERJAAN.

1. Dosen Fakultas Agama Islam Universitas Pembangunan Panca Budi Perdagangan.
2. Guru Madrasah Aliyah Al Washliyah Perdagangan.